



BUPATI BANDUNG BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 18 TAHUN 2011

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS DAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 5 TAHUN 2010
TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2010 Tentang penyelenggaraan perhubungan, perlu mengatur petunjuk teknis penyelenggaraan perhubungan;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pelayanan dibidang perhubungan, serta sebagai pedoman teknis pelaksanaan perhubungan di di wilayah Kabupaten Bandung Barat, perlu ditetapkan petunjuk teknis dan pelaksanaan penyelenggaraan perhubungan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Dan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 3528);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Di Jalan;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
18. Keputusan Menteri Nomor 69 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Di Jalan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2002 tentang Perubahan Keputusan Menteri Nomor 69 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Di Jalan;
19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);

21. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG PETUNJUK TEKNIS DAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kecamatan.
6. Dinas Perhubungan, yang selanjutnya disebut Dinas, adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang Perhubungan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan.
8. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
9. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
10. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan;
11. Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

12. Penguji adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas pengujian kendaraan bermotor.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
14. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
15. Ruang Manfaat Jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman ruang bebas tertentu yang ditetapkan oleh Penyelenggara jalan yang bersangkutan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.
16. Ruang Milik Jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman, dan tinggi tertentu.
17. Ruang Pengawasan Jalan adalah ruang tertentu di luar Ruang Milik Jalan yang penggunaannya ada dibawah pengawasan penyelenggara jalan.
18. Penyelenggara Jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.
19. Manajemen dan Rekayasa lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
20. Kendaraan adalah alat angkut baik bermotor maupun tidak bermotor.
21. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
22. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
23. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
24. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan umum yang dioperasikan di jalan.
25. Uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji.
26. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan bermotor yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara serta kebisingan lingkungan pada waktu kendaraan bermotor dioperasikan di jalan.
27. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
28. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
29. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.
30. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.

31. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
32. Perusahaan angkutan umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/ atau kendaraan bermotor umum.
33. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
34. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
35. Rambu lalu lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan.
36. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
37. Bengkel Umum Kendaraan Bermotor adalah bengkel umum yang berfungsi membetulkan, dan memperbaiki, dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
38. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.
39. Moda adalah sarana yang diperuntukkan dalam rangka menunjang suatu kebutuhan.
40. Dampak Lalu Lintas adalah pengaruh perubahan tingkat pelayanan lalu lintas yang diakibatkan oleh suatu kegiatan pembangunan dan aktivitas lainnya pada unsur-unsur jaringan transportasi.
41. Kompensasi adalah penggantian kerugian yang timbul dari suatu kegiatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan tingkat pelayanan ruas jalan.
42. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa terminal, stasiun kereta api dan dermaga.
43. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.
44. Perkeretaapian Kabupaten adalah pelayanan perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam wilayah Kabupaten.
45. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
46. Marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
47. Alat pemberi isyarat lalu lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan.
48. Pengguna jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan umum.
49. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
50. Penumpang adalah orang yang berada dikendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.
51. Pengguna jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas.

52. Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
53. Ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.
54. Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.
55. Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
56. Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, banjir kanal dan terusan untuk mengangkut penumpang dan/atau barang yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan danau.
57. Angkutan Sungai dan Danau untuk Kepentingan Sendiri adalah kegiatan angkutan sungai dan danau yang dilakukan untuk melayani kepentingan sendiri dalam menunjang usaha pokoknya.
58. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya
59. Pool adalah tempat untuk istirahat kendaraan, pemeliharaan dan perbaikan kendaraan yang dapat digunakan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang;
60. Agen adalah tempat untuk pemesanan dan penjualan tiket yang berlokasi di terminal, pool dan tempat lain yang memungkinkan.
61. Loket adalah bangunan pada pool dan/atau agen yang digunakan untuk pemesanan dan/atau penjualan tiket.

BAB II

PENGELOLAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu

Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Paragraf 1

Umum

Pasal 2

- (1) Manajemen dan rekayasa lalu lintas dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan guna meningkatkan keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- (2) Kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan, dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. perencanaan lalu lintas;
 - b. pengaturan lalu lintas;
 - c. rekayasa lalu lintas;
 - d. pengendalian lalu lintas; dan
 - e. pengawasan lalu lintas.

Paragraf 2

Perencanaan Lalu Lintas

Pasal 3

Kegiatan perencanaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. inventarisasi tingkat pelayanan;
- b. evaluasi tingkat pelayanan pada ruas jalan;
- c. penetapan tingkat pelayanan pada ruas jalan; dan
- d. penyusunan rencana dan program pelaksanaan perwujudan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Pasal 4

Inventarisasi tingkat pelayanan yaitu kegiatan pengumpulan data untuk mengetahui tingkat pelayanan pada setiap ruas jalan dan/atau persimpangan, meliputi :

- a. data dimensi dan geometrik jalan, yang meliputi:
 1. panjang ruas jalan;
 2. lebar jalan;
 3. jumlah lajur lalu lintas;
 4. lebar bahu jalan;
 5. lebar median;
 6. lebar trotoar;
 7. lebar drainase,
 8. alinyemen horisontal; dan
 9. alinyemen vertikal.
- b. data perlengkapan jalan, yang meliputi:
 1. jumlah;
 2. jenis; dan
 3. kondisi perlengkapan jalan terpasang.
- c. data lalu lintas, yang meliputi:
 1. volume dan komposisi lalu lintas;
 2. kecepatan lalu lintas (*operating speed*);
 3. kecepatan perjalanan rata-rata (*average overall travel speed*);
 4. gangguan samping;
 5. operasi alat pemberi isyarat lalu lintas;
 6. jumlah dan lokasi kejadian kecelakaan; dan
 7. jumlah dan lokasi kejadian pelanggaran berlalu lintas.

Pasal 5

Kegiatan pengumpulan data atau survey lalu lintas jalan dilaksanakan secara periodik setiap tahun yang digunakan sebagai bahan perencanaan lalu lintas dan analisis penilaian kinerja jaringan jalan baik ruas maupun persimpangan.

Pasal 6

- (1) Evaluasi tingkat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, merupakan kegiatan pengolahan dan perbandingan data untuk mengetahui tingkat pelayanan dan indikasi penyebab masalah lalu lintas yang terjadi pada suatu ruas jalan dan/atau persimpangan
- (2) Tingkat pelayanan dan indikasi penyebab masalah lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. kecepatan lalu lintas (untuk jalan luar kota);
 - b. kecepatan rata-rata (untuk jalan perkotaan);
 - c. nisbah volume/kapasitas (*V/C ratio*);
 - d. kepadatan lalu lintas; dan
 - e. kecelakaan lalu lintas.

Pasal 7

- (1) Penetapan tingkat pelayanan pada ruas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, diklasifikasikan atas:
 - a. tingkat pelayanan A, dengan kondisi:
 1. arus bebas dengan volume lalu lintas rendah dan kecepatan tinggi;
 2. kepadatan lalu lintas sangat rendah dengan kecepatan yang dapat dikendalikan oleh pengemudi berdasarkan batasan kecepatan maksimum/minimum dan kondisi fisik jalan; dan
 3. pengemudi dapat mempertahankan kecepatan yang diinginkan tanpa atau dengan sedikit tundaan.
 - b. tingkat pelayanan B, dengan kondisi:
 1. arus stabil dengan volume lalu lintas sedang dan kecepatan mulai dibatasi oleh kondisi lalu lintas;
 2. kepadatan lalu lintas rendah hambatan internal lalu lintas belum mempengaruhi kecepatan; dan
 3. pengemudi masih punya cukup kebebasan untuk memilih kecepatannya dan lajur jalan yang digunakan.
 - c. tingkat pelayanan C, dengan kondisi:
 1. arus stabil tetapi kecepatan dan pergerakan kendaraan dikendalikan oleh volume lalu lintas yang lebih tinggi;
 2. kepadatan lalu lintas sedang karena hambatan internal lalu lintas meningkat; dan
 3. pengemudi memiliki keterbatasan untuk memilih kecepatan, pindah lajur atau mendahului.
 - d. tingkat pelayanan D, dengan kondisi:
 1. arus mendekati tidak stabil dengan volume lalu lintas tinggi dan kecepatan masih ditolerir namun sangat terpengaruh oleh perubahan kondisi arus;
 2. kepadatan lalu lintas sedang namun fluktuasi volume lalu lintas dan hambatan temporer dapat menyebabkan penurunan kecepatan yang besar; dan
 3. pengemudi memiliki kebebasan yang sangat terbatas dalam menjalankan kendaraan, kenyamanan rendah, tetapi kondisi ini masih dapat ditolerir untuk waktu yang singkat.

- e. tingkat pelayanan E, dengan kondisi:
 1. arus lebih rendah daripada tingkat pelayanan D dengan volume lalu lintas mendekati kapasitas jalan dan kecepatan sangat rendah;
 2. kepadatan lalu lintas tinggi karena hambatan internal lalu lintas tinggi;
 3. pengemudi mulai merasakan kemacetan-kemacetan durasi pendek.
 - f. tingkat pelayanan F, dengan kondisi:
 1. arus tertahan dan terjadi antrian kendaraan yang panjang;
 2. kepadatan lalu lintas sangat tinggi dan volume rendah serta terjadi kemacetan untuk durasi yang cukup lama;
 3. dalam keadaan antrian, kecepatan maupun volume turun sampai 0 (nol)
- (2) Tingkat pelayanan pada persimpangan, ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor tundaan dan kapasitas persimpangan.

Pasal 8

- (1) Tingkat pelayanan ruas jalan pada sistem jaringan jalan primer ditetapkan sesuai fungsinya, dengan ketentuan:
- a. jalan arteri primer, tingkat pelayanan sekurang-kurangnya B;
 - b. jalan kolektor primer, tingkat pelayanan sekurang-kurangnya B;
 - c. jalan lokal primer, tingkat pelayanan sekurang-kurangnya C.
- (2) Tingkat pelayanan ruas jalan pada sistem jaringan jalan sekunder ditetapkan sesuai fungsinya, dengan ketentuan:
- a. jalan arteri sekunder, tingkat pelayanan sekurang-kurangnya C;
 - b. jalan kolektor sekunder, tingkat pelayanan sekurang-kurangnya C;
 - c. jalan lokal sekunder, tingkat pelayanan sekurang-kurangnya D;
 - d. jalan lingkungan, tingkat pelayanan sekurang-kurangnya D.
- (3) Rincian tingkat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Penyusunan rencana dan program pelaksanaan perwujudan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, meliputi:
- a. penentuan tingkat pelayanan yang diinginkan pada setiap ruas jalan dan persimpangan;
 - b. usulan pemecahan permasalahan lalu lintas yang ditetapkan pada setiap ruas jalan dan persimpangan;
 - c. usulan pengaturan lalu lintas yang ditetapkan pada setiap ruas jalan dan persimpangan;
 - d. usulan pengadaan dan pemasangan serta pemeliharaan perlengkapan jalan; dan
 - e. usulan penyuluhan kepada masyarakat.
- (2) Penyusunan rencana dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait dengan mempertimbangkan:
- a. aspek sosial;
 - b. kondisi lingkungan setempat; dan
 - c. perencanaan transportasi nasional, regional, dan lokal.

- (3) Pemecahan permasalahan lalu lintas dilakukan untuk mempertahankan tingkat pelayanan yang diinginkan melalui upaya-upaya antara lain :
- a. peningkatan kapasitas ruas jalan, persimpangan dan/atau jaringan jalan;
 - b. pemberian prioritas bagi jenis kendaraan atau pengguna jalan tertentu;
 - c. penyesuaian antara permintaan perjalanan dengan tingkat pelayanan tertentu dengan mempertimbangkan keterpaduan intra dan antar moda;
 - d. penetapan sirkulasi lalu lintas, larangan dan/atau perintah bagi pengguna jalan.
- (4) Teknik-teknik pemecahan permasalahan lalu lintas dalam upaya mempertahankan tingkat pelayanan dilakukan pada:
- a. ruas jalan, yang terdiri atas:
 1. jalan satu arah;
 2. lajur pasang surut (*tidal flow*);
 3. pengaturan pembatasan kecepatan;
 4. pengendalian akses ke jalan utama;
 5. kanalisasi; dan/atau
 6. pelebaran jalan.
 - b. persimpangan, yang terdiri atas:
 1. simpang prioritas;
 2. bundaran lalu lintas;
 3. perbaikan geometrik persimpangan;
 4. pengendalian persimpangan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas; dan/atau
 5. persimpangan tidak sebidang.

Pasal 10

Perencanaan LLAJ untuk jalan kabupaten dan jalan desa disusun oleh Dinas dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pengaturan Lalu Lintas

Pasal 11

- (1) Kegiatan pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, dilaksanakan melalui penetapan kebijakan lalu lintas pada jaringan atau ruas jalan dan/atau persimpangan tertentu.
- (2) Penetapan kebijakan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penetapan aturan perintah dan/atau larangan pada setiap ruas jalan dan/atau persimpangan yang bersifat mengikat yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten untuk seluruh jalan kabupaten dan jalan desa serta diumumkan dalam Berita Daerah Kabupaten dan atau Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Aturan lalu lintas yang bersifat perintah dan/atau larangan dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, atau alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL).

- (2) Lokasi rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, dan atau alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk seluruh jalan kabupaten dan jalan desa.

Pasal 13

- (1) Pada suatu lokasi di jalan yang sama, dipasang rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL), maka urutan prioritas yang berupa perintah atau larangan yang berlaku pertama yaitu alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL), kedua rambu lalu lintas dan ketiga marka jalan.
- (2) Apabila pada suatu lokasi di jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ada petugas yang berwenang mengatur lalu lintas, maka perintah atau larangan yang diberikan oleh petugas yang berwenang yang harus didahulukan.

Pasal 14

- (1) Rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas mempunyai kekuatan hukum setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemasangan.
- (2) Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari digunakan untuk memberikan informasi kepada pemakai jalan.
- (3) Pemberian informasi pemberlakuan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas dilakukan melalui media cetak dan/atau elektronika, dan/atau oleh petugas lalu lintas di jalan.

Paragraf 4

Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 15

Kegiatan rekayasa lalu lintas meliputi :

- a. perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan jalan;
- b. pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan.

Pasal 16

- (1) Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, dilaksanakan oleh pembina jalan.
- (2) Perencanaan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. inventarisasi kebutuhan perlengkapan jalan;
 - b. perhitungan kebutuhan perlengkapan jalan;
 - c. penetapan jumlah kebutuhan dan lokasi pemasangan perlengkapan jalan; dan
 - d. penyusunan program pengadaan dan/atau pemasangan, serta pemeliharaan perlengkapan jalan.
- (3) Pemeliharaan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. memantau keberadaan dan kinerja perlengkapan jalan;
 - b. menghilangkan/menyingkirkan benda-benda yang dapat mengurangi/menghilangkan fungsi/kinerja perlengkapan jalan;
 - c. memperbaiki atau mengembalikan pada posisi sebenarnya apabila terjadi perubahan/pergeseran posisi perlengkapan jalan; dan
 - d. mengganti perlengkapan jalan yang rusak, cacat atau hilang.

Pasal 17

Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, meliputi:

- a. penetapan lokasi rinci pemasangan perlengkapan jalan;
- b. penyusunan spesifikasi teknis yang dilengkapi dengan gambar teknis perlengkapan jalan; dan
- c. pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 18

(1) Perlengkapan jalan yang dipasang di jalan meliputi:

- a. rambu-rambu lalu lintas;
- b. marka jalan;
- c. alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL);
- d. alat pengendali pemakai jalan, terdiri atas:
 1. alat pembatas kecepatan; dan
 2. alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan.
- e. alat pengaman pemakai jalan, terdiri atas:
 1. pagar pengaman;
 2. cermin tikungan;
 3. tanda patok tikungan (delineator);
 4. pulau-pulau lalu lintas; dan
 5. pita penggaduh.

(2) Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan, yang terdiri atas:

- a. fasilitas pejalan kaki, mencakup:
 1. trotoar;
 2. tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan marka jalan dan/atau rambu-rambu;
 3. jembatan penyeberangan; dan
 4. terowongan penyeberangan.
- b. parkir pada badan jalan;
- c. halte;
- d. tempat istirahat; dan
- e. penerangan jalan.

Paragraf 5

Pengendalian Lalu Lintas

Pasal 19

(1) Kegiatan pengendalian lalu lintas dilaksanakan melalui pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan lalu lintas.

- (2) Pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi yang meliputi :
 - a. maksud dan tujuan dilaksanakannya kebijakan lalu lintas;
 - b. hak dan kewajiban masyarakat dalam kebijakan lalu lintas yang diterapkan;
 - c. informasi mengenai pihak-pihak yang terkena kebijakan lalu lintas serta ancaman hukuman bagi pelanggar;
 - d. informasi mengenai bagaimana kebijakan lalu lintas akan diterapkan;
 - e. informasi mengenai waktu pelaksanaan dan lokasi penerapan kebijakan lalu lintas.
- (3) Penyampaian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui media cetak dan atau elektronika, dan atau petugas lalu lintas di jalan.

Paragraf 6

Pengawasan Lalu Lintas

Pasal 20

Kegiatan pengawasan lalu lintas meliputi:

- a. pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan lalu lintas, untuk mengetahui tingkat pelayanan dan penerapan kebijakan lalu lintas, yang meliputi:
 1. kecepatan lalu lintas;
 2. volume lalu lintas termasuk Lalu Lintas Harian Rata-rata (LHR);
 3. jumlah kecelakaan lalu lintas;
 4. jumlah pelanggaran berlalu lintas.
- b. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan lalu lintas untuk mengetahui efektifitas kebijakan lalu lintas, dilakukan sebagai tindak lanjut pemantauan, yang meliputi:
 1. penentuan tingkat pelayanan yang diinginkan;
 2. analisis tingkat pelayanan;
 3. analisis tingkat kecelakaan;
 4. analisis tingkat pelanggaran.
- c. tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijakan lalu lintas, untuk penyempurnaan terhadap kebijakan lalu lintas bersifat yuridis, teknis dan penegakan hukum.

Pasal 21

- (1) Tindakan korektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, dilakukan apabila dalam kegiatan penilaian, diperoleh hasil yang tidak sesuai dengan perencanaan lalu lintas.
- (2) Tindakan korektif yang bersifat yuridis dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c merupakan penyempurnaan terhadap tahap pengaturan lalu lintas.
- (3) Tindakan korektif yang bersifat penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c merupakan penyempurnaan terhadap operasional penerapan sanksi bagi pelanggar kebijakan lalu lintas.
- (4) Tindakan pemantauan, penilaian, tindakan korektif aspek legal/hukum dan tindakan koreksi aspek teknis dilakukan oleh Dinas.

Pasal 22

Jadwal kegiatan penilaian, dilaksanakan sesuai kegiatan pemantauan.

Bagian Kedua

Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan LLAJ di wilayah Kabupaten dilaksanakan secara terkoordinasi dengan instansi terkait yang terhimpun dalam Forum LLAJ.
- (2) Forum LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan analisis permasalahan LLAJ, menjembatani, menemukan solusi, dan meningkatkan kualitas pelayanan LLAJ di wilayah Kabupaten.
- (3) Tim Forum LLAJ Kabupaten serta tugas pokok dan fungsinya, ditetapkan dengan Keputusan Bupati .

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Perlengkapan Jalan

Paragraf 1

umum

Pasal 24

- (1) Perlengkapan Jalan diberlakukan sesuai arah lalu lintas yang telah ditetapkan.
- (2) Lokasi penempatan perlengkapan jalan ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. kondisi jalan dan lingkungan;
 - b. kondisi lalu lintas; dan
 - c. aspek keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas
- (3) Perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. rambu Lalu Lintas;
 - b. marka jalan;
 - c. alat pemberi isyarat Lalu Lintas;
 - d. alat penerangan jalan;
 - e. alat pengendali dan pengaman pengguna jalan;
 - f. alat pengawasan dan pengamanan jalan;
 - g. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat; dan
 - h. fasilitas pendukung kegiatan LLAJ yang berada di jalan dan di luar badan jalan

Paragraf 2

Jenis dan Fungsi Rambu

Pasal 25

Rambu sesuai dengan fungsinya dikelompokkan menjadi:

- a. rambu peringatan;
- b. rambu larangan;
- c. rambu perintah; dan
- d. rambu petunjuk.

Pasal 26

- (1) Rambu peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a digunakan untuk memberi peringatan kemungkinan ada bahaya atau tempat berbahaya di bagian jalan didepanya, dengan persyaratan teknis sebagai berikut :
 - a. rambu peringatan ditempatkan sekurang-kurangnya pada jarak 50 meter atau pada jarak tertentu sebelum tempat bahaya dengan memperhatikan kondisi lalu lintas, cuaca dan keadaan jalan yang disebabkan oleh faktor geografis, geometris, permukaan jalan, dan kecepatan rencana jalan;
 - b. rambu peringatan dapat dilengkapi dengan papan tambahan;
 - c. jarak antara rambu dan permulaan bagian jalan yang berbahaya, dapat dinyatakan dengan papan tambahan apabila jarak antara rambu dan permulaan bagian jalan yang berbahaya tersebut tidak dapat diduga oleh pemakai jalan dan tidak sesuai dengan keadaan biasa;
 - d. rambu peringatan dapat diulangi dengan ketentuan jarak antara rambu dengan awal bagian jalan yang berbahaya dinyatakan dengan papan tambahan;
 - e. warna dasar rambu peringatan berwarna kuning dengan lambang atau tulisan berwarna hitam; dan
 - f. semua rambu peringatan, titik-titik sudutnya dibulatkan.
- (2) Rambu larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pemakai jalan, dengan persyaratan teknis sebagai berikut :
 - a. rambu larangan ditempatkan sedekat mungkin dengan titik larangan dimulai;
 - b. rambu larangan dapat dilengkapi dengan papan tambahan;
 - c. untuk memberikan petunjuk pendahuluan pada pemakai jalan dapat ditempatkan rambu petunjuk lain pada jarak yang layak sebelum titik larangan dimulai;
 - d. warna dasar rambu larangan berwarna putih dan lambang atau tulisan berwarna hitam atau merah.
- (3) Rambu perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pemakai jalan, dengan persyaratan teknis sebagai berikut :
 - a. rambu perintah wajib ditempatkan sedekat mungkin dengan titik kewajiban dimulai;
 - b. rambu perintah dapat dilengkapi dengan papan tambahan;
 - c. untuk memberikan petunjuk pendahuluan pada pemakai jalan dapat ditempatkan rambu petunjuk pada jarak yang layak sebelum titik kewajiban dimulai; dan
 - d. warna dasar rambu perintah berwarna biru dengan lambang atau tulisan berwarna putih serta merah untuk garis serong sebagai batas akhir perintah.
- (4) Rambu petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, digunakan untuk menyatakan petunjuk mengenai jurusan, jalan, situasi, kota, tempat, pengaturan, fasilitas dan lain-lain bagi pemakai jalan, dengan persyaratan teknis sebagai berikut:
 - a. rambu petunjuk ditempatkan sedemikian rupa sehingga mempunyai daya guna sebesar-besarnya dengan memperhatikan keadaan jalan dan kondisi lalu lintas;
 - b. untuk menyatakan jarak dapat digunakan papan tambahan atau dicantumkan pada rambu itu sendiri;
 - c. rambu petunjuk dapat diulangi dengan ketentuan jarak antara rambu dan objek yang dinyatakan pada rambu tersebut dapat dinyatakan dengan papan tambahan;
 - d. rambu petunjuk yang menyatakan tempat fasilitas umum, batas wilayah suatu daerah, situasi jalan, dan rambu berupa kata-kata serta tempat khusus dinyatakan dengan warna dasar biru;

- e. rambu petunjuk pendahulu jurusan, rambu petunjuk jurusan dan rambu penegas jurusan yang menyatakan petunjuk arah untuk mencapai tujuan antara lain kota, daerah/ wilayah/Kawasan Tertentu serta rambu yang menyatakan nama jalan dinyatakan dengan warna dasar hijau dengan lambang dan/atau tulisan warna putih; dan
 - f. Khusus rambu petunjuk jurusan kawasan dan objek wisata dinyatakan dengan warna dasar coklat dengan lambang dan/atau tulisan warna putih.
- (5) Papan tambahan digunakan untuk memuat keterangan yang diperlukan untuk menyatakan hanya berlaku untuk waktu-waktu tertentu, jarak-jarak dan jenis kendaraan tertentu ataupun perihal lainnya sebagai hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas, dengan persyaratan teknis sebagai berikut:
- a. Papan tambahan menggunakan warna dasar putih dengan tulisan dan bingkai berwarna hitam.
 - b. Papan tambahan tidak boleh menyatakan suatu keterangan yang tidak berkaitan dengan rambunya sendiri.
- (6) Untuk keadaan dan kegiatan tertentu dapat dipasang rambu sementara yaitu rambu lalu lintas yang tidak dipasang secara tetap atau dapat dipindah-pindahkan, dengan ketentuan :
- a. Ketentuan mengenai bentuk, lambang, warna dan arti rambu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini berlaku pula untuk rambu sementara.
 - b. Untuk kemudahan penggunaan rambu sementara dapat dibuat dalam bentuk "portabel" dan/atau "variabel".
- (7) Untuk keperluan tertentu setiap orang dapat memasang perlengkapan jalan setelah mendapat izin dari Dinas atas nama Bupati dengan diterbitkannya Rekomendasi Pemasangan Perlengkapan Jalan.
- (8) Permohonan untuk memperoleh rekomendasi pemasangan perlengkapan jalan disampaikan kepada Dinas secara tertulis dengan melampirkan identitas dan gambar/lokasi rencana pemasangan perlengkapan jalan.

Paragraf 3

Bentuk, Ukuran Huruf dan Angka

Pasal 27

- (1) Rambu petunjuk jurusan menggunakan huruf kapital pada huruf pertama, dan selanjutnya menggunakan huruf kecil dan/atau seluruhnya menggunakan huruf kapital dan/atau huruf kecil.
- (2) Rambu larangan dan peringatan menggunakan huruf kapital dan/atau huruf kecil.
- (3) Penulisan huruf yang menyatakan satuan panjang dan berat ditulis dengan huruf kapital dan/atau huruf kecil.

Paragraf 4

Rambu Berupa Kata – Kata

Pasal 28

- (1) Peringatan, larangan, perintah dan petunjuk yang tidak dapat dinyatakan dengan lambang dapat dinyatakan dengan kata-kata.
- (2) Rambu yang menggunakan kata-kata, harus mudah dibaca, singkat dan mudah dimengerti.

- (3) Untuk daerah-daerah tertentu bila perlu dapat menggunakan 2 (dua) bahasa, bahasa Indonesia di atas dan bahasa asing di bawah.

Paragraf 5

Jenis, Warna dan Fungsi Marka Jalan

Pasal 29

- (1) Marka jalan sesuai dengan fungsinya dikelompokkan, sebagai berikut:
- a. marka membujur;
 - b. marka melintang;
 - c. marka serong;
 - d. marka lambang;
 - e. marka lainnya.
- (2) Marka jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada dasarnya berwarna putih.
- (3) Marka jalan yang dinyatakan dengan garis-garis pada permukaan jalan dapat digantikan dengan paku jalan atau kerucut lalu lintas.

Pasal 30

Marka membujur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a, memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Marka membujur berupa garis utuh berfungsi sebagai larangan bagi kendaraan melintasi garis tersebut.
- b. Pada bagian ruas jalan tertentu yang menurut pertimbangan teknis dan/atau keselamatan lalu lintas, dapat digunakan garis ganda yang terdiri dari garis utuh dan garis putus-putus atau garis ganda yang terdiri dari dua garis utuh.
- c. Marka membujur berupa satu garis utuh dipergunakan juga untuk menandakan tepi jalur lalu lintas.
- d. Untuk pengaturan lalu lintas dalam keadaan darurat atau sementara waktu dapat digunakan alat pemisah lajur yang berfungsi sebagai marka jalan.
- e. Marka membujur berupa garis putus-putus berfungsi untuk mengarahkan lalu lintas, memperingatkan akan ada marka membujur berupa garis utuh di depan, Pembatas jalur pada jalan 2 (dua) arah.
- f. Apabila marka membujur berupa garis ganda yang terdiri dari garis utuh dan garis putus-putus maka :
 1. lalu lintas yang berada pada sisi garis putus-putus dapat melintasi garis ganda tersebut.
 2. lalu lintas yang berada pada sisi garis utuh dilarang melintasi garis ganda tersebut.

Pasal 31

Marka melintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Marka melintang berupa garis utuh menyatakan batas berhenti kendaraan yang diwajibkan oleh alat pemberi isyarat lalu lintas atau rambu larangan

- b. Marka melintang berupa garis ganda putus-putus menyatakan batas berhenti kendaraan sewaktu mendahului kendaraan lain, yang diwajibkan oleh rambu larangan
- c. Marka melintang apabila tidak dilengkapi dengan rambu larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus didahului dengan marka lambang berupa segi tiga yang salah satu alasnya sejajar dengan marka melintang tersebut.

Pasal 32

- (1) Marka serong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c, memiliki fungsi sebagai berikut:
 - a. marka serong berupa garis utuh dilarang dilintasi kendaraan
 - b. marka serong untuk menyatakan pemberitahuan awal atau akhir pemisah jalan, pengarah lalu lintas dan pulau lalu lintas.
 - c. marka serong yang dibatasi dengan rangka garis utuh digunakan untuk menyatakan :
 - 1. daerah yang tidak boleh dimasuki kendaraan;
 - 2. pemberitahuan awal sudah mendekati pulau lalu lintas;
 - d. marka serong yang dibatasi dengan garis putus-putus digunakan untuk menyatakan kendaraan tidak boleh memasuki daerah tersebut sampai mendapat kepastian selamat.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi petugas yang sedang bertugas mengatur lalu lintas dan petugas instansi tertentu sesuai wewenang yang dimiliki dengan kewajiban memasang lampu isyarat berwarna kuning.

Pasal 33

- (1) Marka lambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d, dapat berupa panah, segitiga, atau tulisan yang dipergunakan untuk mengulangi maksud rambu-rambu lalu lintas atau untuk memberitahu pemakai jalan yang tidak dinyatakan dengan rambu lalu lintas jalan.
- (2) Marka lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan khusus untuk :
 - a. Menyatakan tempat pemberhentian mobil bus, untuk menaikkan dan menurunkan penumpang; dan
 - b. Menyatakan pemisahan arus lalu lintas sebelum mendekati persimpangan yang tanda lambangnya berbentuk panah.

Pasal 34

- (1) Daerah tepi jalan dengan marka berupa garis berbiku-biku berwarna kuning pada sisi jalur lalu lintas menyatakan dilarang parkir pada jalan tersebut.
- (2) Marka berupa garis utuh berwarna kuning pada bingkai jalan (*Yellow Box Junction*), menyatakan dilarang berhenti pada daerah tersebut.
- (3) Marka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diganti dengan marka membujur berupa garis putus-putus berwarna kuning di luar garis tepi jalur lalu lintas.

Pasal 35

Marka lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e, berupa marka untuk penyeberangan pejalan kaki, yang dinyatakan dengan :

- a. zebra cross yaitu marka berupa garis-garis utuh yang membujur tersusun melintang jalur lalu lintas;

- b. Marka berupa 2 (dua) garis utuh melintang jalur lalu lintas.
- c. Untuk menyatakan tempat penyeberangan sepeda, dipergunakan 2 (dua) garis putus-putus berbentuk bujur sangkar atau belah ketupat.

Pasal 36

Paku jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3), dapat dilengkapi dengan:

- a. pemantul cahaya berwarna kuning digunakan untuk pemisah jalur atau lajur lalu lintas.
- b. pemantul cahaya berwarna merah ditempatkan pada garis batas di sisi jalan.
- c. pemantul berwarna putih ditempatkan pada garis batas sisi kanan jalan.
- d. 2 (dua) buah pemantul cahaya yang arahnya berlawanan.

Paragraf 6

Ukuran Marka Jalan

Pasal 37

- (1) Lebar garis utuh maupun putus-putus pada marka membujur sekurang-kurangnya 0,10 meter dan panjang garis utuh sekurang-kurangnya 20 meter.
- (2) Jarak antara 2 (dua) garis membujur yang berdampingan atau garis ganda, sekurang-kurangnya 0,1 meter dan tidak lebih dari 0,18 meter dan panjang masing-masing garis pada garis putus-putus harus sama, berdasarkan kecepatan rencana :
 - a. kurang dari 60 km per jam, panjang garis putus-putus 3,0 meter;
 - b. 60 km per jam atau lebih, panjang garis putus-putus 5,0 meter.
- (3) Panjang celah diantara garis putus-putus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sama, berdasarkan kecepatan rencana :
 - a. kurang dari 60 km perjam, panjang celah garis putus-putus 5,0 meter;
 - b. 60 km perjam atau lebih, panjang celah garis putus-putus 8,0 meter.
- (4) Panjang garis putus-putus yang digunakan untuk mengarahkan arus lalu lintas sekurang-kurangnya 1 meter dengan jarak celah antara 2 (dua) sampai 4 (empat) kali panjang garis dan tidak boleh lebih dari 12 meter.
- (5) Panjang garis pada garis putus-putus yang digunakan sebagai peringatan sekurang-kurangnya 2 (dua) atau tidak lebih 4 (empat) kali dari jarak celahnya.

Paragraf 7

Lebar, Panjang dan Ukuran Tanda Melintang Marka Jalan

Pasal 38

- (1) Lebar garis tepi jalur lalu lintas sekurang-kurangnya 0,10 meter
- (2) Panjang garis peringatan berupa garis putus-putus sebelum suatu garis utuh sekurang-kurangnya 50 meter
- (3) Lebar garis berhenti sekurang-kurangnya 0,20 meter dan paling lebar 0,30 meter dan bila garis berhenti dilengkapi dengan perkataan "Stop" yang dituliskan di permukaan jalan, jarak antara puncak huruf pada tulisan "STOP" dan garis berhenti, 1 meter sampai dengan 2,5 meter
- (4) Lebar garis ganda putus-putus sebagai garis berhenti untuk mendahulukan kendaraan lain sekurang-kurangnya 0,20 meter, panjang 0,60 meter jarak antar garis putus yang membujur dan yang melintang 0,30 meter.

- (5) Jarak antara alas segitiga yang sejajar dengan garis tanda melintang berupa garis berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ialah antara 1 meter sampai dengan 2,5 meter.
- (6) Alas segitiga sebagaimana dimaksud pada ayat (5), paling kurang 1 meter dan tingginya 3 (tiga) kali alas segitiga.
- (7) Tanda garis melintang sebagai batas berhenti kendaraan ditempatkan pada jarak sekurang-kurangnya 4,50 meter dari jalan kereta api dan sebelum garis melintang diberi tanda peringatan berupa marka lambang dengan jarak 100 meter dilengkapi dengan tulisan "KA".
- (8) Ukuran lebar keseluruhan marka lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (7), 2,40 meter, dan tinggi 6,00 meter.
- (9) Ukuran huruf yang bertuliskan "KA" sebagaimana dimaksud pada ayat (7), tinggi 1,50 meter dan lebar 0,60 meter.

Paragraf 8

Ukuran Tanda Pengarah Lajur dan Marka Lambang

Pasal 39

- (1) Tanda pengarah lajur berupa panah harus memiliki panjang sekurang-kurangnya 5 meter untuk jalan dengan kecepatan rencana kurang dari 60 km perjam dan 7,50 meter untuk jalan dengan kecepatan rencana lebih dari 60 km perjam
- (2) Marka lambang berupa tulisan harus memiliki tinggi huruf sekurang-kurangnya 1,6 meter, untuk kecepatan rencana kurang dari 60 km perjam dan sekurang-kurangnya 2,5 meter untuk jalan dengan kecepatan rencana 60 km perjam atau lebih.
- (3) Lebar huruf marka lambang berupa tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan jenis huruf dan sekurang-kurangnya 290 mm.

Paragraf 9

Ukuran Paku Jalan

Pasal 40

- (1) Paku jalan berbentuk bujur sangkar harus mempunyai sisi yang panjangnya 0,10 meter untuk jalan dengan kecepatan rencana kurang dari 60 km perjam dan 0,15 meter untuk jalan dengan kecepatan rencana 60 km perjam atau lebih.
- (2) Paku jalan berbentuk 4 (empat) persegi panjang harus mempunyai ukuran sekurang-kurangnya lebar 0,10 meter dan panjang 0,20 meter.
- (3) Paku jalan berbentuk bundar harus mempunyai diameter sekurang-kurangnya 0,1 meter.

Paragraf 10

Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas

Pasal 41

Alat pemberi isyarat lalu lintas terdiri dari:

- a. lampu 3 (tiga) warna, untuk mengatur kendaraan;
- b. lampu 2 (dua) warna, untuk mengatur kendaraan dan/atau pejalan kaki;

- c. lampu 1 (satu) warna, untuk memberikan peringatan bahaya kepada pemakai jalan.

Pasal 42

- (1) Lampu tiga warna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, terdiri atas warna merah, kuning dan hijau.
- (2) Lampu tiga warna dipasang dalam posisi vertikal atau horizontal.
- (3) Apabila dipasang secara vertikal, susunan lampu dari atas ke bawah dengan urutan merah, kuning, hijau.
- (4) Apabila dipasang secara horizontal, susunan lampu dari kiri ke kanan menurut arah lalu lintas dengan urutan merah, kuning, hijau.
- (5) Lampu tiga warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan lampu warna merah dan/atau hijau yang memancarkan cahaya berupa tanda panah.

Pasal 43

- (1) Lampu dua warna sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdiri dari warna merah dan hijau.
- (2) Lampu dua warna dipasang dalam posisi vertikal atau horizontal.
- (3) Apabila dipasang secara vertikal, susunan lampu dari atas ke bawah dengan urutan merah, hijau dan apabila dipasang secara horizontal, susunan lampu dari kiri ke kanan menurut arah lalu lintas dengan urutan merah, hijau.

Pasal 44

- (1) Lampu satu warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat berwarna kuning atau merah.
- (2) Lampu satu warna dipasang dalam posisi vertikal atau horizontal.

Paragraf 11

Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan

Pasal 45

- (1) Alat pembatas kecepatan, dapat ditempatkan pada :
 - a. jalan dilingkungan pemukiman;
 - b. jalan lokal yang mempunyai kelas jalan III C;
 - c. pada jalan-jalan yang sedang dilakukan pekerjaan konstruksi;
- (2) Penempatan alat pembatas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada posisi melintang tegak lurus dengan jalur lalu lintas.
- (3) Lokasi dan pengulangan penempatan alat pembatasan kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Pasal 46

- (1) Alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan, hanya dapat ditempatkan pada :
 - a. jalan dilingkungan pemukiman;
 - b. jalan lokal yang mempunyai kelas jalan III C.
- (2) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada awal dan akhir dari ruas jalan yang dimaksudkan.

- (3) Lokasi pemasangan alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan, harus didahului dengan Rambu.

Pasal 47

- (1) Pagar pengaman dipasang pada lokasi-lokasi yang mempunyai karakteristik sebagai berikut :
- a. sisi jalan yang kondisi geologinya sangat membahayakan;
 - b. sisi jalan yang berdampingan dengan bagian jalan lainnya;
 - c. sisi jalan yang membahayakan karena kondisi geometrinya; dan
 - d. sisi jalan yang berdekatan dengan bangunan- bangunan lainnya.
- (2) Pembuatan Pagar pengaman dapat menggunakan pipa dan/atau lempengan besi, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pipa dan lempengan, masing-masing berdiameter 10 cm dan lebar 31 cm.
 - b. Sifat mekanis dari bahan, mempunyai tegangan leleh tidak kurang dari 35 kg/mm², tegangan tarik tidak kurang dari 49 kg/mm², dan pemanjangan kurang dari 1,2% panjang total.
 - c. Tinggi bagian atas pagar pengaman dari permukaan jalan adalah 65 cm.
 - d. Panjang pagar pengaman disesuaikan dengan hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Paragraf 12

Cermin Tikungan, Delinator, Pulau – Pulau Lalu Lintas dan Pita Pengaduh

Pasal 48

- (1) Cermin tikungan adalah kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi sebagai alat untuk menambah jarak pandang pengemudi kendaraan bermotor.
- (2) Kelengkapan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa suatu unit konstruksi yang terdiri dari cermin, bingkai cermin, tiang penyangga dan pengikatnya yang dipasang pada tepi jalan.
- (3) Cermin tikungan dipasang pada lokasi-lokasi dimana pandangan pengemudi kendaraan bermotor sangat terbatas atau terhalang seperti pada tikungan tajam dan persimpangan jalan.
- (4) Pembuatan cermin tikungan dapat menggunakan cermin cembung dari bahan acrylic, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Tebal dan diameter cermin adalah masing-masing sebesar 3 milimeter dan tidak kurang dari 60 cm.
 - b. Cermin dilengkapi dengan tiang penyangga dari besi dengan diameter 10 cm, bingkai dan topi cermin.
 - c. Tinggi cermin disesuaikan dengan hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Pasal 49

- (1) Delinator dan/atau patok tanda tikungan adalah suatu unit konstruksi yang diberi tanda yang dapat memantulkan cahaya (*reflektif*) berfungsi sebagai pengarah dan sebagai peringatan bagi pengemudi pada waktu malam hari, bahwa di sisi kiri atau kanan delinator adalah daerah berbahaya.
- (2) Unit konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa pipa besi atau pipa plastik yang diberi tanda yang dapat memantulkan cahaya (*reflektif*).

- (3) Pembuatan delinator dapat menggunakan bahan dari pipa besi atau pipa plastik yang dilengkapi dengan bahan bersifat reflektif, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pipa besi berdiameter 10 cm, ketebalan 2 milimeter dengan panjang 110 cm.
 - b. Pipa dilengkapi dengan 2 macam reflektor berwarna putih dan merah.
 - c. Letak pipa searah dengan lalu lintas dan warnanya disesuaikan dengan warna dan fungsi tersebut.
 - d. Pipa besi harus dicat dengan warna hitam dan kuning bergantian warna hitam di ujung paling atas.
 - e. Delinator dari pipa plastik, mempunyai panjang 125 cm dan penampang menyerupai segitiga sama sisi dengan panjang sisi 15 cm.
 - f. Pipa plastik sebagaimana dimaksud dalam huruf e dilengkapi dengan 2 macam reflektor berwarna putih dan merah.
 - g. Letak pipa plastik searah dengan arus lalu lintas dan warnanya disesuaikan dengan warna dan fungsi.
 - h. Pipa plastik harus dengan dicat warna hitam dan putih bergantian dengan warna hitam di ujung paling atas.
- (4) Delinator dipasang pada bagian sisi kiri dan kanan jalan pada daerah-daerah yang berbahaya dan penempatannya, dilakukan sedemikian rupa sehingga reflektor berwarna merah akan kelihatan pada sebelah kiri dari arah lalu lintas dan yang berwarna putih akan terlihat pada sebelah kanan arah lalu lintas serta di tempatkan sekurang - kurangnya 60 cm dari tepi jalan.
- (5) Lokasi serta jarak pengulangan penempatan delinator disesuaikan dengan hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Pasal 50

- (1) Pulau lalu lintas adalah bagian jalan yang tidak dapat dilalui oleh kendaraan bermotor.
- (2) Pulau lalu lintas ditempatkan pada bagian tengah dari suatu jalur lalu lintas atau persimpangan jalan.
- (3) Penempatan pulau lalu lintas harus dilengkapi dengan rambu dan/atau marka
- (4) Lokasi penempatan pulau lalu lintas disesuaikan dengan hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (5) Pita penggaduh adalah kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi untuk membuat pengemudi lebih meningkatkan kewaspadaan.
- (6) Kelengkapan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa suatu marka jalan atau bahan lain yang dipasang melintang jalur lalu lintas dengan ketebalan maksimum 4 cm, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pita Penggaduh dipasang pada bagian-bagian jalan dimana dipandang perlu untuk mengingatkan pengemudi untuk lebih berhati-hati.
 - b. Pita penggaduh dipasang melintang jalur lalu lintas.
 - c. Lokasi dan pengulangan penempatan pita penggaduh disesuaikan dengan hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas.
 - d. Pembuatan pita penggaduh dapat menggunakan bahan dari thermoplastik atau bahan yang mempunyai pengaruh yang setara terhadap pengemudi.

Paragraf 13**Fasilitas Pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan****Pasal 51**

Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Trotoar harus memenuhi persyaratan minimal sebagai berikut :
 1. lebar sesuai dengan kondisi lokasi atau jumlah pejalan kaki yang melalui atau menggunakan trotoar tersebut,
 2. memiliki ruang bebas di atasnya sekurang- kurangnya 2,50 meter dari permukaan trotoar.
- b. Tempat penyeberangan berupa zebra cross atau dinyatakan dengan marka berupa 2 garis utuh melintang jalur lalu lintas dan/atau berupa rambu perintah yang menyatakan tempat penyeberangan pejalan kaki.
- c. Jembatan penyeberangan memiliki lebar sekurang-kurangnya 2,00 meter dan tinggi jembatan penyeberangan bagian paling bawah sekurang-kurangnya 5,00 meter dari atas permukaan jalan.
- d. Terowongan penyeberangan memiliki lebar sekurang-kurangnya 2,00 meter dan tinggi bagian atas terowongan sekurang-kurangnya 3,00 meter dari lantai terowongan serta dilengkapi dengan lampu penerangan.

Pasal 52

Penggunaan badan jalan untuk fasilitas parkir kendaraan hanya dapat dilakukan pada jalan kolektor atau lokal dengan memperhatikan :

- a. kondisi jalan dan lingkungannya;
- b. kondisi lalu lintas;
- c. aspek keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
- d. Parkir pada badan jalan dapat dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah lalu lintas.

Pasal 53

Fasilitas halte dapat disediakan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. dibangun sedekat mungkin dengan fasilitas penyeberangan pejalan kaki;
- b. memiliki lebar sekurang-kurangnya 2,00 meter, panjang sekurang-kurangnya 4,00 meter dan tinggi bagian atap yang paling bawah sekurang-kurangnya 2,50 meter dari lantai halte;
- c. ditempatkan di atas trotoar atau bahu jalan dengan jarak bagian paling depan dari halte sekurang-kurangnya 1,00 meter dari tepi jalur lalu lintas.
- d. Di tempat-tempat tertentu pada jalur angkutan penumpang umum dalam kota, dilengkapi dengan fasilitas halte atau rambu yang menyatakan tempat pemberhentian bus.

Pasal 54

Fasilitas tempat istirahat dapat disediakan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. terletak di luar daerah manfaat jalan;
- b. jalan masuk dan keluar ke dan dari tempat istirahat dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;

- c. dilengkapi dengan tempat parkir kendaraan.
- d. Fasilitas tempat istirahat dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas.

Pasal 55

Fasilitas penerangan jalan dapat disediakan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. ditempatkan ditepi sebelah kiri jalur lalu lintas menurut arah lalu lintas atau di pulau lalu lintas;
- b. jarak tiang penerangan jalan sekurang- kurangnya 0,60 meter dari tepi jalur lalu lintas;
- c. tinggi bagian yang paling bawah dari lampu penerangan jalan sekurang-kurangnya 5,00 meter dari permukaan jalan.

Paragraf 14

Aksesibilitas Bagi Pesepeda, Manusia Usia Lanjut, Anak-Anak, Wanita Hamil, Penyandang Cacat dan Orang Sakit

Pasal 56

- (1) Sarana angkutan jalan harus dilengkapi dengan fasilitas dan pelayanan khusus yang diperlukan dan memenuhi syarat untuk memberikan pelayanan bagi penumpang manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, penyandang cacat dan orang sakit.
- (2) Fasilitas dan pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. ruang yang dirancang dan disediakan secara khusus untuk manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, penyandang cacat dan orang sakit guna memberikan kemudahan dalam bergerak; dan
 - b. alat bantu untuk naik turun dari dan ke sarana pengangkutan.
- (3) Pengendara tuna rungu atau cacat kaki atau tangan dalam berlalu lintas di jalan wajib diberi tanda khusus pada kendaraannya agar dapat lebih dikenal oleh pemakai jalan lainnya.

Pasal 57

Pada bagian badan jalan dapat disediakan fasilitas untuk lajur khusus sepeda dengan memperhatikan :

- a. kondisi jalan dan lingkungannya;
- b. kondisi lalu lintas;
- b. aspek keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas;
- c. Lokasi penempatan lajur khusus sepeda disesuaikan dengan hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- d. Penempatan lajur khusus sepeda harus dilengkapi dengan rambu dan/atau marka.

BAB III

ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 58

Analisis mengenai dampak lalu lintas bertujuan untuk:

- a. menganalisa dampak lalu lintas dan suatu rencana pembangunan yang menimbulkan bangkitan dan tarikan lalu lintas serta melakukan upaya mitigasi terhadap dampak lalu lintas;
- b. menganalisa dan mengevaluasi terhadap bangkitan dan tarikan lalu lintas pada lokasi yang beroperasi serta melakukan mitigasi terhadap dampak lalu lintas;
- c. menganalisa dan menetapkan batas daerah dimana diijinkannya suatu bangunan yang dapat menyebabkan terjadinya bangkitan dan tarikan lalu lintas, serta menjadi suatu persyaratan yang harus dilengkapi dan disediakan;
- d. mengupayakan penyelenggaraan lalu lintas yang selamat, lancar, tertib dan aman.

Bagian Kedua

Tata Cara Permohonan Rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 59

- (1) Pemilik, pemegang atau kuasa dari lokasi kegiatan mengajukan secara tertulis permohonan rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas kepada Kepala Dinas.
- (2) Permohonan rekomendasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), disertai dengan dokumen berupa:
 - a. Photo copy KTP;
 - b. Gambar desain rencana pembangunan;
 - c. Peta lokasi dan detail tanah/bangunan;
 - d. Tanda bukti kepemilikan atas tanah;
 - e. IPPT (Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah);
 - f. Dokumen Studi Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - g. Data-data bangunan meliputi :
 1. Jaringan jalan lokasi;
 2. Luas tanah;
 3. Luas lantai komersil;
 4. Jumlah lantai, peruntukan lantai dan luasnya; dan
 5. Kapasitas parkir untuk mobil penumpang dan sepeda motor.

Pasal 60

- (1) Permohonan Analisis Dampak Lalu Lintas diproses oleh dinas dan dilakukan survey lalu lintas dan angkutan terhadap lokasi kegiatan yang direncanakan.

- (2) survey lalu lintas dan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi jaringan jalan, arus lalu lintas dan rencana akses keluar masuk kendaraan serta kebutuhan fasilitas parkir.

Pasal 61

- (1) Data hasil survey sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dilakukan analisa dampak lalu lintasnya serta mitigasi (upaya perbaikan) terhadap dampak lalu lintas yang ditimbulkan.
- (2) Hasil mitigasi terhadap dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas yang diterbitkan oleh Dinas.
- (3) Rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. rekayasa lalu lintas;
 - b. manajemen lalu lintas; dan
 - c. kebutuhan ruang parkir baik internal maupun eksternal.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan persyaratan terhadap penerbitan perizinan tertentu yang mensyaratkan Analisis Dampak Lalu Lintas.

Pasal 62

Rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas diberikan paling lambat 14 (empat belas) sejak diterimanya berkas secara lengkap dan valid.

Pasal 63

Kegiatan dan/atau pembangunan yang harus melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Kewajiban Pemrakarsa Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 64

- (1) Pemilik atau pemrakarsa dari lokasi pembangunan dapat melaksanakan pembangunan dan/atau pengoperasian bangunan setelah dilengkapi dengan rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Dalam hal melaksanakan pembangunan dan/atau pengembangan bangunan maka pemrakarsa/pengembang pembangunan dan/atau pemegang rekomendasi harus berpedoman kepada rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (3) Pemrakarsa/pengembang berkewajiban untuk memenuhi seluruh kebutuhan pengadaan perlengkapan jalan sebagai hasil rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas dengan pengawasan Dinas.
- (4) Pemilik atau pemrakarsa kegiatan/pembangunan menanggung seluruh biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan survey Analisis Dampak Lalu Lintas.

BAB IV PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN

Bagian Kesatu Penyelenggaraan Lalu Lintas Kereta Api

Pasal 65

- (1) Pelayanan angkutan kereta api merupakan layanan kereta api dalam satu lintas atau beberapa lintas pelayanan perkeretaapian yang dapat berupa bagian jaringan multimoda transportasi.
- (2) Pelayanan angkutan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat komersial atau bersifat penugasan sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- (3) Lintas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan:
 - a. jenis pelayanan yang dibutuhkan masyarakat;
 - b. kapasitas lintas yang dibutuhkan masyarakat;
 - c. kebutuhan jasa angkutan pada lintas pelayanan;
 - d. komposisi jenis pelayanan angkutan kereta api sesuai dengan tingkat pelayanan;
 - e. keterpaduan intra dan antarmoda transportasi;
 - f. jarak waktu antar kereta api (*headway*), jarak antara stasiun dan perhentian;
 - g. jarak pusat kegiatan dan pusat logistik terhadap terminal/ stasiun; dan
 - h. ketersediaan waktu untuk perpindahan intra dan antarmoda.
- (4) Jaringan pelayanan perkeretaapian merupakan kumpulan lintas pelayanan yang tersambung satu dengan yang lain menghubungkan lintas pelayanan perkeretaapian dengan pusat kegiatan, pusat logistik, dan antarmoda.
- (5) Jaringan pelayanan perkeretaapian antarkota dalam Kabupaten dan lintas pelayanan kereta api yang berada pada jaringan jalur Kereta Api Kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Jaringan pelayanan perkeretaapian antarkota diselenggarakan dengan ciri-ciri pelayanan:
 - a. menghubungkan beberapa stasiun antarkota; tidak menyediakan layanan penumpang berdiri;
 - b. melayani penumpang tidak tetap;
 - c. memiliki jarak danj atau waktu tempuh panjang;
 - d. memiliki frekuensi kereta api sedang atau rendah; dan
 - e. melayani kebutuhan angkutan penumpang dan atau barang antarkota.
- (7) Jaringan pelayanan perkeretaapian perkotaan yang berada dalam 1 (satu) kabupaten dan lintas pelayanan kereta api yang berada pada jaringan jalur kereta api kabupaten ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 66

- (1) Bupati sesuai kewenangannya menetapkan lintas pelayanan atas permohonan penyelenggara sarana perkeretaapian.
- (2) Bupati sesuai kewenangannya dapat menolak permohonan penetapan lintas pelayanan dalam hal lintas pelayanan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Dalam hal adanya kebutuhan angkutan pada suatu lintas pelayanan tertentu dan tidak terdapat permohonan dari penyelenggara sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menetapkan lintas pelayanan.

Pasal 67

- (1) Jaringan pelayanan perkeretaapian kabupaten diselenggarakan dengan ciri-ciri pelayanan:
- a. menghubungkan beberapa stasiun di wilayah perkotaan;
 - b. melayani banyak penumpang berdiri;
 - c. memiliki sifat perjalanan ulang alik/komuter;
 - d. melayani penumpang tetap;
 - e. memiliki jarak dan/ atau waktu tempuh pendek; dan
 - f. melayani kebutuhan angkutan penumpang di dalam kota dan dari daerah *sub-urban* menuju pusat kota atau sebaliknya.
- (2) Standar pelayanan minimal angkutan Kereta Api Kabupaten, paling kurang meliputi :
- a. pintu dan jendela;
 - b. tempat duduk dengan konstruksi tetap yang mempunyai sandaran;
 - c. lampu penerangan;
 - d. penyejuk udara;
 - e. rak bagasi;
 - f. fasilitas khusus dan kemudahan bagi penyandang cacat, wanita hamil, anak di bawah 5 (lima) tahun, orang sakit, dan orang lanjut usia;
 - g. fasilitas pegangan untuk penumpang berdiri;
 - h. fasilitas kesehatan, keselamatan dan keamanan;
 - i. informasi gangguan perjalanan kereta api; dan
 - j. ketepatan jadwal perjalanan kereta api

Bagian Kedua

Pelaporan Pelayanan Kereta Api Kabupaten

Pasal 68

- (1) Penyelenggara sarana dan prasarana perkeretaapian kabupaten wajib melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan angkutan perkeretaapian setiap triwulan kepada Bupati.
- (2) Laporan penyelenggara sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. jumlah kereta api;
 - b. frekuensi perjalanan kereta api;
 - c. jumlah penumpang;
 - d. jumlah lintas yang dilayani;
 - e. data gangguan operasi;
 - f. data kecelakaan;
 - g. keterlambatan keberangkatan dan kedatangan;
 - h. pembatalan perjalanan kereta api;

- i. kondisi sarana; dan
 - j. laporan keuangan.
- (3) Laporan penyelenggara prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. jumlah kereta api;
 - b. kapasitas lintas;
 - c. frekuensi;
 - d. jumlah lintas yang dilayani;
 - e. data gangguan operasi;
 - f. data kecelakaan;
 - g. keterlambatan keberangkatan dan kedatangan;
 - h. perubahan Gapeka (Grafik Perjalanan Kereta Api);
 - i. kondisi prasarana;
 - j. pembatasan kecepatan; dan
 - k. laporan keuangan.

Pasal 69

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan evaluasi terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan oleh bupati sebagai dasar untuk melakukan penilaian penyelenggaraan pelayanan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian dan/atau penyelenggara prasarana perkeretaapian serta untuk menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan perkeretaapian.

BAB V

PENGELOLAAN ANGKUTAN SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN

Pasal 70

Angkutan sungai dan danau di Kabupaten diselenggarakan dengan menggunakan :

- a. Trayek tetap dan teratur; dan
- b. Trayek tidak tetap dan tidak teratur.

Pasal 71

- (1) Kegiatan angkutan sungai dan danau di Kabupaten yang melayani trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a, dilakukan dalam jaringan trayek yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Bupati dalam menetapkan jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mempertimbangkan :
 - a. Pengembangan wilayah potensi angkutan; dan
 - b. Keterpaduan intra-dan antarmoda transportasi.
- (3) Penetapan jaringan trayek angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah memenuhi persyaratan :
 - a. sesuai dengan rencana induk pelabuhan kabupaten;
 - b. adanya kebutuhan angkutan;

- c. rencana dan/atau ketersediaan pelabuhan sungai dan danau;
- d. Ketersediaan kapal sungai dan danau dengan spesifikasi teknis kapal sesuai fasilitas pelabuhan pada trayek yang akan dilayani; dan
- e. Potensi perekonomian daerah.

Pasal 72

- (1) Kegiatan angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri dapat dilakukan oleh orang perorangan warga negara Indonesia atau badan usaha untuk menunjang usaha pokoknya.
- (2) Pelaksana kegiatan angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan pengoperasian kapalnya kepada Bupati melalui Dinas.

Pasal 73

- (1) Pelaksana kegiatan angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri dilarang mengangkut muatan barang milik pihak lain dan/atau barang umum kecuali dalam keadaan tertentu berdasarkan izin dari Dinas atas nama Bupati.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. tidak tersedianya kapal; dan
 - b. belum adanya perusahaan angkutan sungai dan danau yang mampu melayani sebagian atau seluruh permintaan jasa angkutan sungai dan danau yang ada.
- (3) Izin penggunaan kapal angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dengan :
 - a. tersedianya kapal; dan
 - b. adanya perusahaan angkutan sungai dan danau yang mampu melayani sebagian atau seluruh permintaan jasa angkutan sungai dan danau yang ada.

Pasal 74

- (1) Kegiatan angkutan penyeberangan di Kabupaten dilaksanakan dengan menggunakan trayek tetap dan teratur dalam lintas penyeberangan.
- (2) Lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati untuk lintas penyeberangan dalam kabupaten.

Pasal 75

- (1) Bupati dalam menetapkan lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2), wajib mempertimbangkan :
 - a. pengembangan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan;
 - b. fungsi sebagai jembatan;
 - c. hubungan dua pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, antara pelabuhan yang digunakan untuk angkutan penyeberangan dan terminal penyeberangan, dan antara dua terminal penyeberangan dengan jarak tertentu;
 - d. tidak mengangkut barang yang diturunkan dari kendaraan yang diangkutnya; dan
 - e. rencana tata ruang wilayah.

- (2) Penetapan lintas penyeberangan selain mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi persyaratan tertentu, yang meliputi:
- a. rencana induk pelabuhan kabupaten;
 - b. adanya kebutuhan angkutan;
 - c. rencana dan/atau ketersediaan terminal penyeberangan atau dermaga;
 - d. Ketersediaan kapal penyeberangan dengan spesifikasi teknis kapal sesuai fasilitas pelabuhan pada trayek yang akan dilayani;
 - e. Potensi perekonomian daerah.

Pasal 76

- (1) Setiap kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7, yang dioperasikan hanya di perairan daratan (sungai dan danau), dilakukan :
- a. pengawasan keselamatan kapal;
 - b. pengukuran kapal;
 - c. penerbitan pas perairan daratan;
 - d. pencatatan kapal dalam buku register pas perairan daratan;
 - e. pemeriksaan konstruksi kapal;
 - f. pemeriksaan permesinan kapal;
 - g. pemeriksaan perlengkapan kapal;
 - h. penerbitan sertifikat keselamatan kapal;
 - i. penerbitan dokumen pengawakan kapal; dan
 - j. pemberian Surat Izin berlayar.
- (2) Pemberian surat izin berlayar bagi kapal yang hanya dioperasikan di perairan daratan (sungai dan danau) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas di tempat pemberangkatan kapal.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas pemegang fungsi keselamatan angkutan sungai dan danau pada Dinas.

BAB VI TERMINAL

Bagian Kesatu Terminal Penumpang

Pasal 77

- (1) Terminal penumpang diklasifikasikan atas:
- a. Terminal penumpang tipe A;
 - b. Terminal penumpang tipe B;
 - c. Terminal penumpang tipe C.
- (2) Terminal penumpang tipe A, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota antar propinsi, angkutan antar kota dalam propinsi dan angkutan kota.
- (3) Terminal penumpang tipe B, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota.
- (4) Terminal penumpang tipe C, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan kota.

- (5) Penetapan klasifikasi terminal penumpang diatur dalam Keputusan Bupati tersendiri.

Pasal 78

Fasilitas terminal penumpang terdiri atas:

- a. fasilitas utama; dan
- b. fasilitas penunjang.

Pasal 79

- (1) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a, meliputi :
 - a. jalur pemberangkatan angkutan umum;
 - b. jalur kedatangan kendaraan umum;
 - c. tempat parkir kendaraan umum selama menunggu keberangkatan, termasuk di dalamnya tempat tunggu dan tempat istirahat kendaraan umum;
 - d. bangunan kantor terminal;
 - e. tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar;
 - f. menara pengawas;
 - g. loket penjualan karcis; dan
 - h. rambu-rambu dan papan informasi, yang sekurang-kurangnya memuat petunjuk jurusan, tarif dan jadwal perjalanan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, f, g dan h, tidak berlaku untuk terminal penumpang tipe C.

Pasal 80

- (1) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b, dapat berupa :
 - a. toilet;
 - b. mushola;
 - c. kios/kantin;
 - d. ruang pengobatan;
 - e. ruang informasi dan pengaduan;
 - f. telepon umum/wartel;
 - g. tempat penitipan barang;
 - h. taman.
- (2) Fasilitas terminal penumpang dilengkapi dengan fasilitas bagi penumpang penderita cacat sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 81

- (1) Daerah kewenangan terminal penumpang terdiri dari :
 - a. Daerah lingkungan kerja terminal merupakan daerah yang diperuntukkan untuk fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal;
 - b. Daerah pengawasan terminal merupakan daerah di luar daerah lingkungan kerja terminal yang diawasi oleh petugas terminal untuk kelancaran arus lalu lintas di sekitar terminal.

- (2) Daerah lingkungan kerja terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a , harus memiliki batas-batas yang jelas dan diberi hak atas tanah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Daerah pengawasan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup radius 100 (seratus) meter.

Pasal 82

- (1) Penyelenggaraan terminal penumpang dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Penyelenggaraan terminal dilakukan setelah mendapat persetujuan dari:
 - a. Direktur Jenderal untuk terminal tipe A;
 - b. Gubernur Propinsi Jawa Barat untuk terminal tipe B;
 - c. Bupati untuk terminal tipe C.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat diberikan apabila :
 - a. Pembangunan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan rancang bangun yang telah disahkan;
 - b. Tersedia unit pelaksana terminal yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 83

Penyelenggaraan terminal penumpang meliputi kegiatan:

- a. pengelolaan;
- b. pemeliharaan;
- c. penertiban; dan
- d. pelayanan jasa.

Pasal 84

- (1) Pengelolaan terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a, meliputi kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasan operasional terminal.
- (2) Kegiatan perencanaan operasional terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. penataan pelataran terminal menurut rute atau jurusan;
 - b. penataan fasilitas penumpang;
 - c. penyajian daftar rute perjalanan dan tarif angkutan;
 - d. penyusunan jadwal perjalanan berdasarkan kartu pengawasan;
 - e. pengaturan jadwal petugas di terminal; dan
 - f. evaluasi sistem pengoperasian terminal.
- (3) Kegiatan pelaksanaan operasional terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. pengaturan tempat tunggu dan arus kendaraan umum di dalam terminal;
 - b. pemeriksaan kartu pengawasan dan daftar waktu perjalanan;

- c. pengaturan kedatangan dan pemberangkatan kendaraan menurut dwp yang telah ditetapkan;
 - d. pemberitahuan tentang pemberangkatan dan kedatangan kendaraan umum kepada penumpang;
 - e. pengaturan arus lalu lintas di daerah pengawasan terminal;
 - f. pencatatan dan pelaporan pelanggaran; dan
 - g. pencatatan jumlah kendaraan.
- (4) Kegiatan pengawasan operasional terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi pengawasan terhadap :
- a. tarif angkutan;
 - b. kelaikan jalan kendaraan yang dioperasikan;
 - c. kapasitas muatan yang diizinkan; dan
 - d. pelayanan yang diberikan oleh penyedia jasa angkutan.

Pasal 85

- (1) Terminal penumpang harus dipelihara untuk menjamin agar terminal dapat berfungsi sesuai dengan fungsi pokoknya.
- (2) Pemeliharaan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan:
 - a. menjaga keutuhan dan kebersihan bangunan terminal;
 - b. menjaga keutuhan dan kebersihan pelataran terminal serta perawatan rambu, marka dan papan informasi;
 - c. merawat saluran-saluran air;
 - d. merawat instalasi listrik dan lampu penerangan;
 - e. merawat alat komunikasi;
 - f. merawat sistem hydrant dan alat pemadam kebakaran.

Pasal 86

Penertiban terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf c, dilakukan terhadap kegiatan yang dapat mengganggu fungsi pokok terminal.

Pasal 87

- (1) Pelayanan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf d, meliputi kegiatan penataan fasilitas penunjang terminal dan pungutan retribusi jasa terminal dapat dilaksanakan oleh badan hukum atau perorangan dengan sistem sewa dan/atau kontrak dalam jangka waktu tertentu dengan Dinas.
- (2) Penyelenggaraan terminal penumpang dapat memungut biaya retribusi atas jasa pelayanan terminal.
- (3) Setiap kendaraan angkutan penumpang umum yang memasuki terminal dan menggunakan fasilitas utama terminal wajib membayar retribusi jasa pelayanan terminal.
- (4) Pungutan jasa pelayanan terminal terdiri dari :
 - a. jasa penggunaan tempat parkir kendaraan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang;
 - b. jasa penggunaan tempat parkir kendaraan angkutan selama menunggu keberangkatan;

- c. jasa penggunaan fasilitas parkir kendaraan selain kendaraan angkutan penumpang umum;
- d. jasa penggunaan fasilitas penunjang terminal, yang terdiri atas:
 - 1. usaha makanan dan minuman;
 - 2. usaha cinderamata dan bahan bacaan;
 - 3. usaha tempat istirahat awak kendaraan umum;
 - 4. usaha jasa paket dan sejenisnya;
 - 5. usaha penjualan tiket;
 - 6. usaha jasa penitipan barang;
 - 7. usaha jasa pencucian kendaraan;
 - 8. usaha jasa kamar kecil/toilet; dan
 - 9. usaha jasa lainnya.
- e. jasa penggunaan ruang tunggu bagi calon penumpang pengantar dan penjemput.

Pasal 88

- (1) Permohonan sewa dan/atau kontrak pengelolaan jasa fasilitas penunjang terminal disampaikan kepada Kepala Dinas dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Photo copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - b. Photo copy akte pendirian perusahaan;
 - c. Photo copy KTP; dan
 - d. Keterangan jenis usaha yang akan dilaksanakan.
- (2) Pemohon yang telah memenuhi syarat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal permohonan diterima dengan lengkap, Dinas akan menyampaikan jawaban untuk menyetujui atau menolak permohonan sewa dan/atau kontrak fasilitas penunjang terminal.
- (3) Pemohon yang telah memperoleh persetujuan sewa pengelolaan jasa fasilitas penunjang terminal berlaku sesuai dengan perjanjian sewa dan/atau kontrak yang telah disepakati.

Pasal 89

Bentuk perjanjian dan/atau kontrak pengelolaan fasilitas penunjang terminal, serta bentuk karcis pelayanan jasa terminal tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 90

- (1) Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis atas penyelenggaraan terminal penumpang.
- (2) Pembinaan teknis terminal penumpang meliputi :
 - a. penentuan persyaratan teknis dan rancang bangun terminal;
 - b. penentuan petunjuk teknis yang mencakup penetapan pedoman, prosedur dan tata cara penyelenggaraan terminal; dan
 - c. pemberian bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kemampuan dan keterampilan teknis penyelenggara terminal.

- (3) Pengawasan teknis terminal penumpang meliputi :
- a. kegiatan pemantauan dan penilaian atas penyelenggaraan operasional terminal; dan
 - b. kegiatan pemberian saran teknis dalam penyelenggaraan operasional terminal.

Bagian Kedua

Terminal Angkutan Barang

Pasal 91

- (1) Terminal barang berfungsi melayani kegiatan bongkar dan/atau muat barang serta perpindahan intra dan antar moda transportasi.
- (2) Fasilitas terminal barang terdiri atas fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal.

Pasal 92

Fasilitas utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2), terdiri atas:

- a. bangunan kantor terminal;
- b. tempat parkir kendaraan untuk melakukan bongkar dan/atau muat barang dan peti kemas;
- c. gudang atau lapangan penumpukan barang;
- d. tempat parkir kendaraan angkutan barang untuk istirahat atau selama menunggu keberangkatan;
- e. rambu-rambu dan papan informasi; dan
- f. peralatan bongkar muat barang dan peti kemas.

Pasal 93

Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2), dapat berupa :

- a. tempat istirahat awak kendaraan;
- b. fasilitas parkir kendaraan, selain kendaraan angkutan barang;
- c. alat timbang kendaraan dan muatannya;
- d. kamar kecil/toilet;
- e. mushola;
- f. kios/kantin;
- g. ruang pengobatan;
- h. telepon umum; dan
- i. taman.

Pasal 94

- (1) Daerah kewenangan terminal barang, meliputi:
 - a. daerah lingkungan kerja terminal merupakan daerah yang diperuntukkan untuk fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal; dan
 - b. daerah pengawasan terminal merupakan daerah di luar daerah lingkungan kerja terminal, yang diawasi oleh petugas terminal untuk kelancaran arus lalu lintas di sekitar terminal.

- (2) Daerah lingkungan kerja terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memiliki batas-batas yang jelas dan diberi hak atas tanah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 95

- (1) Penyelenggaraan terminal barang dilaksanakan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat diberikan apabila :
 - a. pembangunan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan rancang bangun yang telah disahkan; dan
 - b. tersedia pelaksana terminal yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 96

- (1) Penyelenggaraan terminal barang, meliputi kegiatan:
 - a. pengelolaan;
 - b. pemeliharaan; dan
 - c. penertiban terminal.
- (2) Penyelenggaraan operasional terminal barang dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 97

- (1) Pengelolaan terminal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasan operasional terminal.
- (2) Kegiatan perencanaan operasional terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. penataan pelataran terminal;
 - b. penataan fasilitas gudang atau lapangan penumpukan barang dan peti kemas;
 - c. penataan fasilitas parkir kendaraan untuk melakukan kegiatan bongkar dan muat barang serta peti kemas;
 - d. penataan fasilitas penunjang terminal;
 - e. penataan arus lalu lintas di daerah pengawasan terminal;
 - f. pengaturan jadwal petugas di terminal; dan
 - g. penyusunan sistem dan prosedur pengoperasian terminal.
- (3) Kegiatan pelaksanaan operasional terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. pengaturan parkir dan arus kendaraan angkutan barang dan angkutan peti kemas;
 - b. pemungutan jasa pelayanan terminal barang dan terminal peti kemas;
 - c. pengoperasian fasilitas/peralatan bongkar muat barang dan peti kemas; dan
 - d. pencatatan jumlah dan jenis kendaraan.

- (4) Kegiatan pengawasan operasional terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi pengawasan:
- a. kendaraan angkutan barang dan kendaraan angkutan peti kemas selama berada dalam terminal;
 - b. pemanfaatan fasilitas terminal sesuai dengan peruntukannya; dan
 - c. keamanan dan ketertiban di dalam terminal.

Pasal 98

- (1) Penyelenggara terminal barang dapat memungut biaya retribusi atas jasa pelayanan terminal barang.
- (2) Setiap kendaraan angkutan barang yang memasuki terminal dan menggunakan fasilitas utama terminal wajib membayar retribusi jasa pelayanan terminal.
- (3) Jasa pelayanan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. jasa penggunaan tempat parkir kendaraan untuk melakukan bongkar muat barang;
 - b. jasa penggunaan tempat parkir kendaraan angkutan barang untuk istirahat atau selama menunggu keberangkatan;
 - c. jasa penggunaan fasilitas parkir kendaraan selain kendaraan angkutan barang; dan
 - d. jasa penggunaan fasilitas penunjang terminal untuk kamar kecil/toilet, kios/kantin, telepon umum serta pemasangan reklame berupa iklan, spanduk atau baligo dilaksanakan dengan sistem sewa atau kontrak dengan penyelenggara terminal.
- (4) Penggunaan fasilitas penunjang terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dilingkungan kerja terminal dapat dilaksanakan oleh badan hukum atau perorangan.
- (5) Penggunaan fasilitas penunjang terminal barang dapat dilaksanakan dengan sistem sewa atau kontrak dalam jangka waktu tertentu dengan penyelenggara terminal.

Pasal 99

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan sewa atau kontrak penggunaan fasilitas penunjang terminal barang, pemohon menyampaikan surat permohonan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan syarat sebagai berikut :
 - a. Photo copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - b. Photo copy akte pendirian perusahaan;
 - c. Photo copy KTP; dan
 - d. Keterangan jenis usaha yang akan dilaksanakan.
- (2) Pemohon yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal permohonan berkas diterima dengan lengkap, Dinas akan menyampaikan jawaban untuk memberikan atau menolak permohonan sewa atau kontrak penggunaan fasilitas penunjang terminal barang.
- (3) Pemohon yang telah memperoleh persetujuan sewa atau kontrak pengelolaan jasa fasilitas penunjang terminal barang berlaku sesuai dengan perjanjian sewa atau kontrak yang telah disepakati.

Pasal 100

Bentuk perjanjian dan/atau kontrak pengelolaan fasilitas penunjang terminal barang, serta bentuk karcis pelayanan jasa terminal barang tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Pool

Paragraf 1

Umum

Pasal 101

- (1) Pool angkutan antar kota terdiri dari :
 - a. pool utama; dan
 - b. pool pendukung.
- (2) Pool utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah pool yang digunakan sebagai tempat istirahat kendaraan, pemeliharaan dan perbaikan kendaraan dan dapat digunakan pula sebagai kantor perusahaan angkutan umum serta dapat digunakan untuk menaikkan dan/atau menurunkan penumpang.
- (3) Pool pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah pool yang digunakan sebagai kantor perusahaan angkutan umum dan dapat digunakan untuk menaikkan dan/atau menurunkan penumpang.

Paragraf 2

Lokasi dan Persyaratan Pool

Pasal 102

- (1) Lokasi pool angkutan penumpang ditetapkan dengan memperhatikan :
 - a. rencana tata ruang wilayah;
 - b. kepadatan lalu lintas dan kapasitas jalan di sekitar pool;
 - c. analisis dampak lalu lintas; dan
 - d. kelestarian lingkungan.
- (2) Setiap pool harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki kapasitas parkir yang memadai sekurang-kurangnya 5 (lima) unit bus;
 - b. jarak pool ke terminal terdekat cukup jauh; dan
 - c. tidak menimbulkan kemacetan lalu lintas disekitar lokasi pool, berupa :
 1. Mempunyai jalan masuk-keluar (akses) pool, sekurang-kurangnya 50 meter;
 2. Mempunyai jalan masuk-keluar (akses) pool dengan lebar sekurang-kurangnya 5 meter, sehingga manuver kendaraan dapat dilakukan dengan mudah;
 3. Dilengkapi dengan fasilitas celukan masuk-keluar kendaraan, sehingga kendaraan yang akan masuk keluar pool mempunyai ruang dan waktu yang cukup untuk melakukan perlambatan/percepatan; dan
 4. Apabila volume kendaraan masuk-keluar pool cukup padat, pada lokasi sebelum masuk dan setelah keluar pool harus dipasang lampu kelap-kelip (*flashing light*) warna kuning.

- d. tidak ada pembebanan biaya tambahan terhadap penumpang;
 - e. lokasi pool terletak pada lintasan trayek yang dilalui oleh bus-bus yang menggunakan pool;
 - f. tidak mengganggu jadwal perjalanan bus dari terminal sesuai kartu pengawasan;
 - g. pool harus terdaftar di Dinas.
- (3) Pembangunan pool yang digunakan untuk menaikkan dan/atau menurunkan penumpang dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) atau lebih Perusahaan Otobus.

Paragraf 3

Pengelolaan Pool

Pasal 103

- (1) Pengelolaan pool diselenggarakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perusahaan Otobus;
- (2) Pengelolaan pool sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah penggunaannya ditetapkan oleh Bupati untuk pool yang berlokasi di wilayah Kabupaten.

Bagian Keempat

Agen

Pasal 104

- (1) Penggunaan suatu tempat/lokasi sebagai agen wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan agen meliputi pengelolaan, pemeliharaan dan penertiban yang dapat dilakukan oleh 1 (satu) atau beberapa Perusahaan Otobus.
- (3) Penggunaan agen dilakukan berdasarkan analisis dan rekomendasi dari Kepala Dinas untuk agen yang berlokasi di wilayah Kabupaten.

Pasal 105

- (1) Agen yang terletak di dalam pool atau terminal pemberangkatan, persinggahan dan/atau tujuan dapat digunakan sebagai tempat untuk menaikkan dan/atau menurunkan penumpang.
- (2) Agen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. hanya dipergunakan sebagai tempat penjualan tiket;
 - b. tidak diperbolehkan sebagai tempat pemberangkatan bus; dan
 - c. tidak ada pungutan tambahan terhadap penumpang.

BAB VII

FASILITAS TEMPAT KHUSUS PARKIR

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Fasilitas Khusus Parkir

Pasal 106

- (1) Fasilitas tempat khusus parkir merupakan penyelenggaraan fasilitas parkir kendaraan untuk umum pada tempat tertentu di luar badan jalan.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum dan/atau perorangan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari Bupati melalui Dinas.
- (3) Dalam hal penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikelola oleh pelayanan perizinan terpadu maka perlu dilengkapi dengan rekomendasi teknis dari Dinas.

Pasal 107

Fasilitas tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), dapat diselenggarakan pada :

- a. gedung parkir;
- b. kawasan wisata;
- c. kawasan perdagangan; dan
- d. kawasan perkantoran, pendidikan, perhotelan dan/atau tempat-tempat hiburan.

Pasal 108

- (1) Penetapan lokasi fasilitas khusus parkir milik Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dinas setelah dilakukan kajian.
- (2) Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. rencana tata ruang;
 - b. keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - c. kelestarian lingkungan;
 - d. kemudahan bagi pengguna jasa;
 - e. estetika dan keindahan kota.

Pasal 109

- (1) Pembangunan fasilitas khusus parkir untuk umum, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - b. mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
 - c. gedung parkir harus memenuhi persyaratan konstruksi;
 - d. taman atau tempat parkir harus memiliki batas-batas tertentu;
 - e. gedung parkir atau taman parkir harus dilengkapi dengan rambu lalu lintas atau marka jalan untuk mengatur sirkulasi dan posisi parkir kendaraan; dan

- f. setiap lokasi yang digunakan untuk parkir kendaraan diberi tanda berupa huruf atau angka yang memberikan kemudahan bagi pengguna jasa untuk menemukan kendaraannya.
- (2) Fasilitas khusus parkir untuk umum dinyatakan dengan rambu yang menyatakan tempat parkir.

Pasal 110

- (1) Setiap kendaraan yang menggunakan fasilitas tempat khusus parkir yang di kelola oleh Pemerintah Daerah, wajib membayar Retribusi Tempat Khusus Parkir.
- (2) Pembayaran Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipungut secara tunai dan langsung oleh petugas parkir/juru parkir dan diberikan karcis sebagai bukti pembayaran Retribusi Tempat Khusus Parkir.
- (3) Format karcis Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 111

- (1) Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan fasilitas tempat khusus parkir.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penentuan pedoman teknis;
 - b. pemberian bimbingan teknis dalam rangka penetapan pedoman, prosedur dan/atau tata cara penyelenggaraan fasilitas tempat khusus parkir.
- (3) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan pemantauan dan penilaian atas penyelenggaraan fasilitas tempat khusus parkir.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Izin Fasilitas Parkir Umum

Pasal 112

- (1) Permohonan izin fasilitas khusus parkir untuk umum disampaikan kepada Dinas.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Photo copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - b. Photo copy Akta Pendirian Perusahaan;
 - c. Photo copy KTP;
 - d. Photo copy Surat Izin Gangguan;
 - e. Memiliki atau menguasai areal tanah yang luasnya sesuai dengan rencana kapasitas parkir kendaraan yang akan disediakan yang dibuktikan dengan kepemilikan atas tanah;
 - f. Photo copy rekomendasi Analisa Dampak Lalu lintas.

Pasal 113

Formulir permohonan izin fasilitas parkir umum dan format Keputusan Izin Fasilitas Parkir Umum, tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
PARKIR KENDARAAN DI TEPI JALAN UMUM

Bagian Kesatu
Tata Cara Parkir Di Tepi Jalan Umum

Pasal 114

- (1) Parkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum dilakukan secara sejajar dengan membentuk sudut 0° , sudut 30° , sudut 45° , sudut 60° , dan sudut 90° . menurut arah lalu lintas.
- (2) Parkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pada jalan-jalan kolektor dan lokal sesuai lebar jalan.
- (3) Lebar jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 115

Pola parkir pada badan jalan ditentukan di bagian paling kiri jalan menurut arah lalu lintas baik untuk arus satu arah maupun arus arah dua arah, dengan ketentuan:

- a. sepanjang 6 meter sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
- b. sepanjang jalur khusus pejalan kaki;
- c. sepanjang 25 meter sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 meter;
- d. sepanjang 50 meter sebelum dan sesudah jembatan;
- e. sepanjang 100 meter sebelum dan sesudah perlintasan sebidang;
- f. sepanjang 25 meter sebelum dan sesudah persimpangan;
- g. sepanjang 6 meter sebelum dan sesudah akses bangunan;
- h. pada tempat-tempat yang dapat menutupi rambu-rambu atau alat pemberi isyarat lalu lintas; dan
- i. sepanjang 6 meter sebelum dan sesudah keran pemadam kebakaran atau sumber air sejenis.

Pasal 116

- (1) Jalan yang diperbolehkan untuk parkir di tepi jalan umum, wajib dilengkapi dengan rambu-rambu dan/atau marka jalan sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Jalan yang tidak dapat dipergunakan sebagai parkir dinyatakan dengan rambu-rambu atau marka jalan atau tanda-tanda lain kecuali di tempat-tempat tertentu.

Pasal 117

- (1) Setiap kendaraan yang menggunakan fasilitas parkir di badan jalan/tepi jalan umum wajib membayar Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.
- (2) Pembayaran Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum dipungut secara tunai dan langsung oleh petugas parkir/juru parkir dan diberikan karcis sebagai bukti pembayaran Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.
- (3) Format karcis Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 118

- (1) Kendaraan bermotor yang di parkir pada daerah tanjakan atau turunan, harus memperhatikan faktor keselamatan khususnya mengenai arah roda depan dan kendaraan yang bersangkutan.
- (2) Kendaraan bermotor yang di parkir sejajar pada daerah tanjakan jalan searah dengan arus lalu lintas, roda depan kendaraan yang bersangkutan diarahkan ke kiri jalan.
- (3) Kendaraan bermotor yang di parkir membentuk sudut pada tanjakan jalan searah dengan arus lalu lintas, roda depan kendaraan yang bersangkutan diarahkan ke kanan jalan.
- (4) Kendaraan bermotor yang di parkir sejajar pada turunan jalan searah dengan arus lalu lintas, roda depan kendaraan yang bersangkutan diarahkan ke kiri jalan.
- (5) Kendaraan bermotor yang di parkir membentuk sudut pada turunan jalan searah dengan arus lalu lintas, roda depan kendaraan yang bersangkutan diarahkan ke kiri jalan.

Pasal 119

Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan parkir umum baik pada fasilitas khusus parkir untuk umum dan atau parkir di tepi jalan umum.

Bagian Kedua**Kerjasama Pengelolaan Perparkiran****Pasal 120**

- (1) Dalam pengelolaan perparkiran yang diselenggarakan di tepi jalan umum dan/atau fasilitas tempat khusus parkir yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dapat dilaksanakan melalui kerjasama pengelolaan perparkiran dengan pihak ketiga.
- (2) Tata cara kerjasama pengelolaan perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga**Juru Parkir****Pasal 121**

- (1) Pelayanan pengaturan kendaraan yang menggunakan fasilitas perparkiran baik pada fasilitas tempat khusus parkir yang dikelola oleh Pemerintah Daerah atau Parkir di tepi jalan umum dilaksanakan oleh juru parkir.
- (2) Petugas juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai yang berasal dari Dinas yang ditempatkan dan memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai juru parkir.
- (3) Dalam keadaan tertentu Dinas dapat merekrut personil lain untuk membantu tugas sebagai juru parkir.
- (4) Personil lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari unsur masyarakat dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan lamaran kerja sebagai juru parkir yang ditujukan kepada Kepala Dinas cq. Seksi Pengelolaan Perparkiran.
- (5) Juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan tenaga kerja harian lepas yang memiliki kemampuan memberikan pelayanan parkir yaitu mengatur kendaraan yang akan masuk dan keluar tempat parkir.
- (6) Juru parkir hanya melaksanakan tugas di satu titik lokasi parkir yang telah ditetapkan oleh Dinas.

Pasal 122

Juru parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1), memiliki hak sebagai berikut :

- a. mendapatkan surat penugasan dan tanda pengenal dari Dinas dengan status tenaga harian lepas; dan
- b. memperoleh pembinaan teknis tata cara pelayanan parkir dari Dinas.

Pasal 123

(1) Juru parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1), memiliki kewajiban sebagai berikut :

- a. melaksanakan tugas pelayanan parkir dengan penuh rasa tanggung jawab.
- b. menggunakan pakaian seragam dan sepatu serta tanda pengenal pada saat berkerja.
- c. hadir di tempat bekerja sesuai dengan jadwal waktu bekerja yang telah ditetapkan Dinas.
- d. menyerahkan tanda bukti pembayaran/karcis parkir kepada para pengguna jasa parkir dan menerima pembayaran retribusi parkir dari para pengguna jasa parkir
- e. menyetorkan hasil pembayaran pelayanan parkir kepada Dinas secara langsung setelah waktu kerja selesai.
- f. menjaga kondisi keamanan kendaraan yang diparkir pada tempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya.
- g. memelihara sarana dan prasarana fasilitas parkir pada lokasi tempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya.
- h. melaporkan segala bentuk pelanggaran parkir oleh pengguna jasa parkir dan atau kejadian penyimpangan di lapangan kepada Dinas.

(2) Terhadap juru parkir yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau melakukan perbuatan yang merugikan pihak lain dan/atau melakukan perbuatan tindak pidana, dapat diberhentikan sebagai juru parkir oleh Dinas.

Bagian Keempat

Pemindahan Kendaraan

Pasal 124

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang secara sengaja dan/atau karena kelalaian, pengemudi/penanggungjawab/pemilik kendaraan yang mengakibatkan kesalahan parkir, melanggar penggunaan daerah manfaat jalan dan/atau terjadi kecelakaan lalu lintas, dilakukan pemindahan kendaraan ke tempat penampungan dengan menggunakan mobil Derek.
- (2) Pemindahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam hal :
 - a. kendaraan bermotor diduga terlibat dalam tindak kejahatan;
 - b. kendaraan bermotor mengalami kerusakan teknis dan dalam waktu paling lama 2 (dua) jam tidak dapat diperbaiki kerusakannya;
 - c. kendaraan yang diparkir pada tempat yang dilarang untuk berhenti dan/atau parkir;
 - d. kendaraan yang parkir di jalan yang tidak diketahui pemilikannya dalam jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam; dan

- e. kendaraan yang disimpan di jalan arteri dan jalan kolektor dimana di jalan tersebut terdapat tanda larangan parkir atau berhenti sehingga jalan tersebut berfungsi sebagai garasi atau tempat penyimpanan kendaraan.
- (3) Pемindahan kendaraan dilakukan ketempat lain yang tidak mengganggu keselamatan dan kelancaran lalu lintas dan/atau ditempatkan ke tempat yang ditentukan oleh petugas yang berwenang.

Pasal 125

- (1) Dalam melakukan pemindahan kendaraan bermotor di jalan, penyelenggara mobil Derek berkewajiban memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. menggunakan mobil derek;
 - b. bertanggungjawab atas kelengkapan dan keutuhan kendaraan beserta muatan;
 - c. membuat berita acara pemindahan kendaraan bermotor;
 - d. memberitahukan kepada pemilik atau pemegang kendaraan bermotor;
 - e. menyediakan area tempat penyimpanan kendaraan;
 - f. pemindahan kendaraan dilakukan oleh petugas dengan menggunakan atribut, tanda maupun seragam yang lengkap;
 - g. pemindahan kendaraan diketahui atau disaksikan oleh pemilik atau pengemudi kendaraan yang bersangkutan;
 - h. mobil derek harus lebih besar atau lebih kuat dari kendaraan yang diderek baik dari segi konstruksi, berat, dimensi maupun daya mesinnya.
- (2) Mobil derek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah :
- a. Mobil Derek yang dilengkapi dengan peralatan teknis penderekan baik bersifat mekanik maupun manual yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - b. Dilengkapi dengan alat pengaman berupa lampu isyarat warna kuning;
 - c. Dioperasikan oleh operator mobil Derek yang memiliki kecakapan atau kemampuan teknis penderekan.
- (3) Area tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat berupa lapangan parkir yang dibangun secara khusus dan atau tempat penyimpanan yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung dan sistem keamanan yang memenuhi ditetapkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.

Pasal 126

- (1) Penyelenggaraan mobil Derek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum dan Perorangan setelah memiliki izin dari Dinas atas nama Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan cara mengajukan permohonan.

Pasal 127

- (1) Izin penyelenggaraan mobil Derek sebagaimana dimaksud Pasal 124 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - b. memiliki akta pendirian perusahaan untuk pemohon yang berbentuk Badan Hukum atau KTP bagi pemohon perorangan;
 - c. memiliki surat izin Gangguan; dan

- d. Menguasai sekurang-kurangnya 1 (satu) unit mobil Derek dengan dilengkapi persyaratan teknis;
- (2) Permohonan izin penyelenggaraan mobil Derek diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin diberikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan valid.
 - (4) Penyelenggara mobil derek yang telah memperoleh izin, berkewajiban untuk :
 - a. memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam keputusan izin;
 - b. menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dalam melaksanakan penderekan kendaraan;
 - c. melaporkan kepada dinas apabila dilakukan perubahan penanggungjawab.

Pasal 128

- (1) Kepala Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan mobil Derek kendaraan bermotor di jalan.
- (2) Pengawasan teknis meliputi kegiatan pemantauan dan penilaian atas penyelenggaraan mobil Derek kendaraan bermotor di jalan.

Pasal 129

Formulir permohonan Izin Penyelenggaraan Mobil Derek dan format keputusan Izin Penyelenggaraan Mobil Derek, tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati Ini.

BAB IX

PERSYARATAN TEKNIS DAN LAIK JALAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 130

Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan, wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Pasal 131

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, meliputi:

- a. susunan kendaraan, terdiri atas:
 1. rangka landasan;
 2. motor penggerak;
 3. sistem pembuangan;
 4. sistem penerus daya;
 5. sistem roda-roda;
 6. sistem suspensi;
 7. sistem alat kemudi;
 8. sistem rem;
 9. sistem lampu;
 10. alat pemantul cahaya; dan
 11. komponen pendukung lainnya.

- b. perlengkapan kendaraan, yang terdiri atas:
 - 1. berupa sabuk keselamatan;
 - 2. ban cadangan;
 - 3. segitiga pengaman;
 - 4. dongkrak;
 - 5. pembuka roda,
 - 6. helm; dan
 - 7. peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan.
- c. ukuran kendaraan yaitu dimensi utama kendaraan antara lain panjang, lebar, tinggi, julur depan, julur belakang, dan sudut pergi;
- d. rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukan dan fungsinya;
- e. pemuatan yaitu tata cara untuk memuat orang dan / atau barang;
- f. karoseri yaitu badan kendaraan;
- g. penggunaan kendaraan bermotor;
- h. pengandengan kendaraan bermotor yaitu cara menggandengkan kendaraan bermotor dengan menggunakan alat perangkai; dan
- i. Penempelan kendaraan bermotor yaitu cara menempelkan kendaraan bermotor dengan menggunakan alat perangkai, roda kelima yang dilengkapi dengan alat pengunci dan dilengkapi kaki-kaki penopang.

Pasal 132

Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, ditentukan oleh kinerja minimal kendaraan bermotor yang diukur paling kurang terdiri atas :

- a. emisi gas buang kendaraan bermotor yang terdiri dari berpengerak motor bakar cetus api (bensin) dan berpengerak motor bakar penyalaan kompresi (diesel);
- b. tingkat kebisingan suara ;
- c. kemampuan rem utama dan rem parkir;
- d. kincup roda depan;
- e. kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama;
- f. akurasi alat penunjuk kecepatan; dan
- g. kedalaman alur ban.

Pasal 133

Sebagai jaminan bahwa kendaraan bermotor telah memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131, dan persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132, maka setiap kendaraan bermotor harus dilakukan perawatan dan pemeliharaan secara periodik di bengkel tertunjuk.

Pasal 134

- (1) Setiap kendaraan bermotor, wajib memenuhi ambang batas emisi gas buang.
- (2) Pengujian emisi gas buang kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Sebagai bukti kendaraan bermotor memenuhi lulus uji emisi gas buang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dinyatakan dengan surat keterangan lulus uji emisi dan stiker uji emisi.

- (4) Bentuk surat keterangan lulus uji emisi dan stiker uji emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB X

PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu

Pelaksana Penguji Berkala Kendaraan Bermotor

Pasal 135

- (1) Uji berkala kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Dinas, agen tunggal pemegang merk dan unit pengujian swasta yang di tunjuk oleh Dinas.
- (2) Setiap unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memasang papan informasi yang memuat prosedur pelaksanaan pengujian berkala.
- (3) Papan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipasang secara permanen pada lokasi yang mudah terbaca oleh masyarakat.
- (4) Persyaratan, tata cara pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh agen tunggal pemegang merk dan unit pengujian swasta yang di tunjuk oleh Dinas, dilaksanakan sesuai ketentuan perundang- undangan.

Bagian Kedua

Tenaga Penguji Kendaraan Bermotor

Pasal 136

- (1) Pelaksanaan pelayanan uji berkala kendaraan bermotor dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kompetensi dan kualifikasi di bidang pengujian kendaraan bermotor dengan menggunakan peralatan dan fasilitas pengujian.
- (2) Kompetensi dan kualifikasi penguji kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di kelompokkan berdasarkan pangkat golongan ruang, tingkat keahlian, wewenang dan tanggung jawab secara berjenjang.
- (3) Kompetensi dan kualifikasi penguji kendaraan bermotor sebagai mana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan dengan surat keputusan, sertifikat dan tanda kualifikasi penguji kendaraan bermotor yang disahkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Pasal 137

- (1) Jenjang jabatan dan pangkat penguji kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pasal 136 ayat (2), terdiri atas:
 - a. Penguji kendaraan bermotor pelaksana pemula dengan pangkat pengatur muda golongan ruang (II a);
 - b. Penguji kendaraan bermotor pelaksana dengan pangkat pengatur muda tingkat I golongan ruang (II b);
 - c. Penguji kendaraan bermotor pelaksana lanjutan dengan pangkat penata muda golongan ruang (III a) dan penata muda tingkat I golongan ruang (III b);
 - d. Penguji kendaraan bermotor penyelia dengan pangkat penata golongan ruang (III c) dan penata Tingkat I golongan ruang (III d).

- (2) Pengangkatan dan penetapan tenaga penguji kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati dalam menetapkan tenaga penguji kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan pada pertimbangan:
 - a. kompetensi dan kualifikasi penguji kendaraan bermotor;
 - b. peralatan dan fasilitas pengujian;
 - c. jumlah klasifikasi jenjang penguji; dan
 - d. usulan dari unit kerja pelaksana pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 138

- (1) Penguji kendaraan bermotor adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pengujian kendaraan bermotor pada dinas.
- (2) Jabatan penguji kendaraan bermotor adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh pegawai negeri sipil yang memiliki kompetensi dan kualifikasi penguji kendaraan bermotor.
- (3) Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan penguji kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 137 ayat (1), adalah jenjang pangkat dan jabatan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki untuk masing-masing jenjang jabatan.
- (4) Jumlah angka kredit yang harus dicapai untuk masing-masing jenjang jabatan penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh tim penilai angka kredit penguji kendaraan bermotor.
- (5) Penetapan dan pengangkatan tim penilai angka kredit penguji kendaraan bermotor sebagaimana pada dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 139

- (1) Tugas pokok dan fungsi tenaga penguji kendaraan bermotor, terdiri atas:
 - a. menentukan jadwal waktu pengujian kepada pemilik kendaraan yang telah mengajukan permohonan pengujian berkala kendaraannya;
 - b. menolak dan/atau menunda pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor apabila persyaratan untuk mengujikan kendaraan belum terpenuhi atau belum lengkap;
 - c. melakukan pemeriksaan kondisi teknis kendaraan bermotor;
 - d. melakukan penilaian dan/atau penetapan lulus uji atau tidak lulus uji;
 - e. menandatangani tanda pengesahan lulus uji;
 - f. menetapkan batas muatan orang dan/atau barang bagi kendaraan yang diuji;
 - g. mencabut pengesahan tanda lulus uji apabila kendaraan yang bersangkutan melakukan pelanggaran, penyimpangan teknis dan/atau mengalami kecelakaan;
 - h. memerintahkan uji ulang kepada pemilik kendaraan apabila terjadi penyimpangan, kerusakan dan lain-lain sehingga kendaraan tidak laik jalan;
 - i. memberikan keterangan teknis dalam hal terjadinya kecelakaan yang melibatkan kendaraan bermotor wajib uji sepanjang menyangkut kelaikan jalan;
 - j. membuat penilaian dan rekomendasi pencabutan hak pemilikan kepada Dinas dan/atau instansi terkait yang akan melakukan penghapusan dan/atau pelelangan; serta
 - k. menetapkan dan mengesahkan hasil uji dinyatakan berlaku selama 6 (enam) bulan.

- (2) Penguji kendaraan bermotor yang memiliki jenjang kompetensi penyelia selain melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang menandatangani buku uji kendaraan bermotor.

Bagian Ketiga

Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 140

- (1) Pengujian berkala kendaraan bermotor dilakukan dengan peralatan pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Peralatan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. alat uji suspensi roda (*pit wheel suspension tester*) dan pemeriksaan kondisi teknis bagian bawah kendaraan;
 - b. alat uji rem utama dan rem parkir (*brake tester*);
 - c. alat uji lampu utama (*head light tester*);
 - d. alat uji speedometer (*speedo meter tester*);
 - e. alat uji emisi gas buang, meliputi alat uji karbon monoksida (Co), hidro karbon (HC), dan ketebalan asap gas buang;
 - f. alat pengukur berat (*axle load meter*);
 - g. alat uji kincup roda depan (*side slip tester*);
 - h. alat pengukur suara (*sound level meter*);
 - i. alat pengukur dimensi;
 - j. alat pengukur tekanan udara;
 - k. alat uji kaca;
 - l. kompresor udara;
 - m. generator set; dan
 - n. peralatan bantu.

Bagian Keempat

Pembangunan Fasilitas dan Pengadaan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 141

Pembangunan fasilitas dan pengadaan peralatan pengujian kendaraan bermotor menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 142

- (1) Pembangunan fasilitas dan pengadaan peralatan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 dilaksanakan secara bertahap.
- (2) Tahapan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada skala prioritas dan kemampuan kondisi Daerah.
- (3) Penetapan skala prioritas pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
- a. jumlah kendaraan wajib uji;
 - b. luas wilayah; dan

- c. lokasi tempat pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor.

Bagian Kelima

Persyaratan dan Tata Cara Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 143

Pelaksanaan pengujian berkala jenis mobil barang, mobil bus, mobil penumpang umum, kereta gandengan, dan kereta tempelan dibedakan menjadi:

- a. pengujian berkala pertama kali; dan
- b. pengujian berkala reguler.

Pasal 144

Pelaksanaan pengujian berkala pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 huruf a, meliputi kegiatan:

- a. penerbitan surat keterangan penetapan pelaksanaan pengujian (SKPPP);
- b. pencatatan identitas kepemilikan kendaraan pada kartu induk;
- c. pemberian nomor uji atau nomor kontrol pengujian yang dilakukan secara permanen pada rangka landasan kendaraan;
- d. pemeriksaan fisik dan komponen teknis kendaraan; dan
- e. melakukan penilaian teknis, perhitungan muatan yang diizinkan, berat muatan yang diperbolehkan, jumlah berat keseluruhan dan penetapan lainnya.

Pasal 145

Pelaksanaan pengujian berkala reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 huruf b, meliputi kegiatan:

- a. pemeriksaan administrasi;
- b. pemeriksaan fisik, komponen, kelengkapan dan peralatan kendaraan;
- c. pengesahan hasil uji;
- d. penyetoran dan penyegelan tanda uji; dan
- e. pengisian stiker tanda samping.

Pasal 146

- (1) Setiap mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan angkutan penumpang umum selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya surat tanda nomor kendaraan, wajib didaftarkan untuk mendapatkan penetapan pelaksanaan pengujian berkala.
- (2) Sebagai tanda pendaftaran diberikan Surat Keterangan Penetapan Pelaksanaan Pengujian (SKPPP).
- (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling kurang memuat keterangan mengenai:
 - a. berat kosong kendaraan;
 - b. jumlah berat yang diperbolehkan dan jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan;
 - c. jumlah berat yang diijinkan dan jumlah berat kombinasi yang diijinkan untuk kendaraan bermotor yang dirangkai dengan kereta gandengan atau kereta tempelan;

- d. daya angkut orang dan/atau barang; dan
 - e. kelas jalan terendah yang boleh dilalui.
- (4) Format surat keterangan penetapan pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 147

- (1) Permohonan pengujian berkala pertama kali diajukan ke Dinas dengan melampirkan:
- a. Surat Keterangan Penetapan Pelaksanaan Pengujian (SKPPP);
 - b. Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - c. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - d. Sertifikat registrasi Uji Tipe; dan
 - e. Izin Penyelenggaraan Angkutan bagi kendaraan angkutan penumpang.
- (2) Permohonan pengujian berkala reguler diajukan ke Dinas selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum masa uji berakhir dengan melampirkan:
- a. Buku uji dan tanda uji yang lama;
 - b. Tanda jati diri pemilik;
 - c. Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - d. Foto copy Izin Trayek bagi kendaraan angkutan penumpang umum;
 - e. Surat rekomendasi mutasi atau numpang uji bagi kendaraan di luar daerah
- (3) Format surat permohonan pengujian berkala pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Permohonan pengujian berkala reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 148

- (1) Petugas penguji wajib melakukan pemeriksaan fisik, komponen, kelengkapan dan peralatan teknis kendaraan lainnya dengan mencantumkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Hasil Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
- (2) Format Berita Acara Hasil Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 149

- (1) Sebagai bukti kendaraan dinyatakan telah lulus uji berkala, maka dilakukan pengesahan hasil uji dengan kegiatan:
- a. penandatanganan buku uji;
 - b. pengetokan tanda uji; dan
 - c. pengesahan stiker tanda samping.
- (2) Penandatanganan buku uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan mengisi masa berlaku uji dan penandatanganan hasil uji oleh petugas penguji, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengetokan tanda uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan mencantumkan nomor kendaraan, nomor uji kendaraan, dan masa uji pada tanda uji dan dipasang pada tanda nomor kendaraan.

- (4) Pengesahan stiker tanda samping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan mencantumkan masa berlaku uji dan data spesifikasi teknis kendaraan.

Pasal 150

- (1) Apabila hasil pengujian kendaraan dinyatakan tidak lulus uji, petugas penguji wajib memberitahukan secara tertulis yang dituangkan dalam Surat Pemberitahuan Kewajiban Perbaikan Kendaraan Bermotor (SPKPKB) dengan mencantumkan:
 - a. identitas kendaraan;
 - b. perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan;
 - c. waktu dan tempat dilakukan pengujian ulang.
- (2) Format Surat Pemberitahuan Kewajiban Perbaikan Kendaraan Bermotor (SPKPKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 151

- (1) Pemilik atau pemegang kuasa kendaraan yang melakukan uji ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (1), tidak diperlakukan sebagai pemohon baru dan tidak dipungut biaya uji lagi.
- (2) Pengujian ulang dilakukan setelah pemilik atau pemegang kendaraan menunjukkan bukti pemberitahuan dari petugas pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan wajib memperbaiki kendaraannya.
- (3) Apabila hasil pengujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan tidak lulus uji, pemilik atau pemegang kendaraan tidak diberi kesempatan untuk melaksanakan uji ulang dan untuk pengujian berikutnya diperlakukan sebagai pemohon baru dan membayar biaya uji.

Pasal 152

- (1) Apabila pemilik atau pemegang kendaraan tidak menyetujui keputusan penguji, dapat mengajukan permohonan keberatan secara tertulis kepada pimpinan petugas penguji yang bersangkutan.
- (2) Pimpinan petugas penguji setelah menerima pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera meminta penjelasan dari penguji yang bersangkutan, dan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) jam memberikan jawaban secara tertulis kepada pemilik atau pemegang kendaraan, mengenai diterima atau ditolak permohonan keberatan tersebut.
- (3) Apabila permohonan keberatan diterima, pimpinan petugas penguji segera memerintahkan kepada penguji lainnya untuk melakukan uji ulang dan tidak dikenakan lagi biaya uji.
- (4) Apabila permohonan keberatan ditolak dan atau setelah dilakukan uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tetap dinyatakan tidak lulus uji, pemilik atau pemegang kendaraan tidak dapat lagi mengajukan permohonan keberatan.

Bagian Keenam

Tata Cara Mutasi, Numpang Uji, Perubahan Bentuk dan Fungsi Kendaraan

Pasal 153

- (1) Dinas dapat memberikan izin kepada pemilik kendaraan yang akan melaksanakan mutasi kendaraan wajib uji ke luar daerah dimana kendaraan tersebut berdomisili.

- (2) Pemberian izin mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. pemilik/ yang dikuasakan pemegang kendaraan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dinas;
 - b. melampirkan Buku Uji asli;
 - c. melampirkan photo copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang masih berlaku;
 - d. melampirkan jati diri pemilik kendaraan yang masih berlaku; dan
 - e. melampirkan photo copy surat keterangan fiskal antar daerah;.
- (3) Permohonan Izin mutasi kendaraan wajib uji dikabulkan apabila pemilik/pemegang kendaraan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Format surat izin mutasi kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 154

- (1) Dinas dapat memberikan satu kali pengujian kepada pemilik kendaraan yang akan melaksanakan pengujian di luar daerah dalam bentuk Surat Izin Numpang Uji.
- (2) Surat Izin Numpang Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Surat Izin Numpang Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. pemilik/ yang dikuasakan pemegang kendaraan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dinas;
 - b. melampirkan photo copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang masih berlaku;
 - c. melampirkan buku uji asli.
- (4) Format Surat Izin Numpang Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 155

- (1) Dinas dapat memberikan Izin Perubahan Bentuk Dan Fungsi Jenis Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan apabila pemilik/ yang dikuasakan pemegang kendaraan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dinas.
- (2) Permohonan izin perubahan bentuk dan fungsi jenis kendaraan bermotor, disertai dengan persyaratan:
 - a. melampirkan Buku uji asli;
 - b. melampirkan photo copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang masih berlaku ;
 - c. melampirkan identitas pemilik kendaraan asli;
 - d. membawa kendaraannya ke unit pelaksana uji berkala;
 - e. melampirkan surat keterangan rubah bentuk dari bengkel karoseri; dan
 - f. melampirkan surat registrasi uji tipe.
- (3) Tenaga penguji melakukan pemeriksaan teknis terhadap kendaraan dengan melampirkan hasil pemeriksaan yang dimuat dalam berita acara hasil pemeriksaan teknis kendaraan.

- (4) Apabila perubahan bentuk dan fungsi jenis kendaraan telah sesuai dengan persyaratan prototipenya, Dinas mengeluarkan Surat Keterangan Perubahan Bentuk dan fungsi Jenis Kendaraan Bermotor.
- (5) Khusus untuk perubahan bentuk dan fungsi dari perseorangan menjadi Kendaraan Penumpang atau barang dan Angkutan Umum, pemohon wajib melampirkan persyaratan:
 - a. photo copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - b. photo copy Tanda Daftar Perusahaan;
 - c. photo copy Surat Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum; dan
 - d. surat registrasi uji tipe.
- (6) Surat Izin Rubah Bentuk dan Fungsi Jenis Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh

Penilaian Teknis Kendaraan Bermotor

Pasal 156

- (1) Setiap orang dan/atau badan dapat mengajukan permohonan penilaian kondisi teknis kendaraan kepada Dinas.
- (2) Permohonan penilaian kondisi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Pemilik/pemegang/kuasa kendaraan dengan melampirkan:
 - a. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - b. Buku Uji bagi kendaraan angkutan umum;
 - c. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).
 - d. rekomendasi pembekuan izin trayek bagi kendaraan angkutan umum.
 - e. bukti pelunasan biaya penilaian kondisi teknis kendaraan;
 - f. surat persetujuan penghapusan dari pimpinan Instansi/Badan/lembaga pemerintah bagi kendaraan milik instansi/badan lembaga pemerintah.
- (3) Penilaian kondisi teknis kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk keperluan:
 - a. pelelangan kendaraan; dan
 - b. peremajaan kendaraan angkutan umum.

Pasal 157

- (1) Dinas dapat menolak permohonan penilaian kondisi teknis kendaraan apabila persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (2) tidak terpenuhi.
- (2) Apabila persyaratan administrasi permohonan penilaian kondisi teknis dinyatakan lengkap, Petugas Penguji melakukan penilaian kondisi teknis kendaraan dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penilaian Kondisi Teknis Kendaraan.
- (3) Format Berita Acara Hasil Penilaian Kondisi Teknis Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan

Buku Uji

Pasal 158

- (1) Buku uji berkala harus selalu dibawa pada saat kendaraan bermotor yang bersangkutan dioperasikan di jalan.
- (2) Buku uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai ukuran panjang 125 mm dengan lebar 88 mm, yang terdiri dari bagian sampul dan lembar bagian dalam Buku.
- (3) Lembar bagian dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari 6 (enam) lembar dengan 12 (dua belas) halaman yang diberi nomor halaman secara berurutan dari nomor 1 sampai dengan nomor 12, yang dicantumkan pada setiap halaman di bagian sudut kanan atas.
- (4) Buku uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituliskan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Pasal 159

- (1) Sisi luar bagian sampul memiliki warna dasar biru tua yang pada halaman depan memuat tulisan "BUKU UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR", pada halaman depan sudut kiri atas memuat Logo Perhubungan berbentuk embos berwarna foli emas dan biru tua serta bagian kanan atas memuat stiker yang ditempel berupa logo Kabupaten / Kota tempat dikeluarkannya buku uji dan lubang berbentuk bidang segi empat dengan ukuran panjang 40 mm x 8 mm.
- (2) Setiap halaman buku uji memiliki warna dasar biru muda yang diberi nomor seri dan nomor urut buku uji berkala dengan nomor berlubang (*perforasi numbering*) 7 (tujuh) digit yang merupakan nomor identifikasi buku uji yang terdiri dari alpabet dan numerik yang ditetapkan oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Sisi dalam bagian sampul depan berisi cetakan garis-garis relief bergelombang membentuk beberapa buah gambar lambang perhubungan yang utuh dan terpotong sebagian, serta dibagian tengah tercetak satu gambar logo perhubungan yang dicetak dengan tinta *invisible*.

Pasal 160

- (1) Sisi bagian dalam sampul depan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) merupakan halaman pengesahan buku uji berkala berisi tulisan yang dicetak dengan tinta yang terang dan jelas serta memiliki unsur pengaman yang berbunyi BUKU UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR INI BERLAKU DI SELURUH WILAYAH INDONESIA (sesuai Pasal 150 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993) dikeluarkan di : Pada Tanggal : ATAS NAMA DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT, DIREKTUR LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN, Tanda tangan, Cap Dinas, NAMA JELAS, dan NIP berbentuk cetakan.
- (2) Unsur pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tinta dan hologram.
- (3) Tinta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa tinta anglio (*anglio ink*), atau tinta hitam memendar hijau.
- (4) Sisi dalam bagian sampul depan dibawah posisi nama Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdapat unsur pengaman berupa nomerator hologram 7 (tujuh) digit alpabet dan numerik yang jumlah digit dan nomornya sama dengan nomor seri dan nomor urut buku uji berkala.

- (5) Sisi dalam sampul belakang berisi tentang KETENTUAN PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR diposisi bawah tengah dengan ketentuan terdapat 7 (tujuh) digit alphabet dan numerik yang jumlah digit dan nomornya sama dengan nomor seri dan nomor urut buku uji berkala yang hanya bisa dilihat dengan alat bantu khusus.

Pasal 161

- (1) Lembar bagian dalam buku uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2), masing-masing halaman mulai dari halaman 1 sampai dengan halaman 10 memuat hal-hal sebagai berikut :
- a. Halaman 1, memuat keterangan nomor uji kendaraan dan pejabat yang berwenang menerbitkan buku uji kendaraan bermotor, serta tempat untuk menuliskan nomor buku uji berkala yang dapat dilihat dari lubang sampul depan.
 - b. Halaman 2, memuat, Keterangan identifikasi kendaraan dan pemilik
 - c. Halaman 3,4 dan 5 memuat, keterangan uraian dan data teknis kendaraan
 - d. Halaman 6,7,8 dan 9 memuat kolom hasil pengujian berkala, pengesahan hasil uji serta Penguji yang berwenang mengesahkan hasil uji.
 - e. Halaman 10,11 dan 12 tempat memuat catatan khusus yang dapat digunakan oleh Penguji Kendaraan Bermotor dan/atau pemeriksa kendaraan bermotor di jalan dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil
- (2) Catatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat digunakan antara lain untuk menuliskan hasil pengujian ulang sebagai tindak lanjut dari pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan/atau penyidikan maupun catatan yang berupa petunjuk atau perintah dari penguji yang harus ditindak lanjuti oleh pemilik kendaraan.

Pasal 162

- (1) Buku Uji Berkala dicetak pada kertas yang memiliki unsur-unsur pengaman sebagai berikut :
- a. Jenis : Kertas cek dengan tanda air (water mark) dengan logo perusahaan pencetak buku uji;
 - b. Berat dasar : 80 gram/m²;
 - c. Warna Dasar : Kulit luar memiliki warna dasar biru tua dengan seluruh halaman memiliki warna dasar biru muda;
 - d. Ciri Umum : Dibawah sinar/lampu ultra violet warnanya tidak memudar;
 - e. Ciri Khusus : 1. Memiliki tanda air logo Perusahaan pencetak buku uji pada setiap lembar bagian dalam sampul;
 2. Peka/sensitif terhadap beberapa pelarut kimia/solvent, antara lain : NaOH, 5 % warnanya menjadi cokelat muda, H₂SO₄, 2 % warnanya menjadi merah muda; dan
 3. Cetakan dasar dapat dihapus dengan penghapus karet yang biasa digunakan untuk menghapus tulisan tinta.
- (2) Buku uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing halaman memiliki cetakan dan ciri berupa garis relief bergelombang warna biru muda membentuk beberapa logo Departemen Perhubungan utuh dan tercetak menyebar.
- (3) Buku uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk tiap-tiap halaman tercetak ditengah terdapat logo Departemen Perhubungan (DEPHUB), apabila dibawah sinar ultra violet akan nampak logo warna hijau dan didalam logo DEPHUB tersebut terdapat banyak logo DEPHUB dan teks LLAJ.

- (4) Seluruh cetakan dicetak dengan offset, kecuali nomor seri yang terdiri dari huruf dan angka dicetak dengan *letter press /perforasi numbering* pada setiap halaman dalam buku uji dan sampul belakang.

Bagian Kesembilan

Tanda Uji Berkala

Pasal 163

- (1) Tanda uji berkala kendaraan bermotor terbuat dari pelat yang dirancang secara khusus sebagai tanda uji berkala kendaraan bermotor, dengan ukuran panjang 60 mm dan lebar 60 mm.
- (2) Tanda uji sebagaimana dimaksud pada ayat 1, berlogo perhubungan yang dicetak *press* dan diberi 2 (dua) lobang untuk memasang baut dan segel.
- (3) Tanda uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi data mengenai kode wilayah pengujian, dan masa berlaku.
- (4) Bentuk Tanda Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 164

- (1) Tanda uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163, dipasang pada sudut kiri bawah tanda nomor kendaraan bermotor atau dapat pula dipasang pada tempat khusus yang disediakan untuk pemasangan tanda uji berkala.
- (2) Pemasangan tanda uji berkala pada nomor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dan disegel menyatu dengan tanda nomor kendaraan bermotor yang bersangkutan serta dipasang oleh petugas-petugas kendaraan bermotor yang ditugaskan untuk itu.
- (3) Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan menggunakan segel khusus yang bertuliskan DINAS PERHUBUNGAN.
- (4) Tempat khusus untuk pemasangan tanda uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terbuat dari *plat permanent* yang terletak sedekat mungkin dengan sudut kanan atas tanda nomor kendaraan bermotor.

Pasal 165

- (1) Pemasangan tanda uji berkala terhadap kereta gandengan dan kereta tempelan harus dipasang pada tempat khusus, dan/atau landasan melintang bagian belakang kereta gandengan dan kereta tempelan tersebut yang mudah dilihat dengan jelas.
- (2) Pemasangan tanda uji berkala pada tempat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dengan disegel menyatu dengan tempat khusus yang bersangkutan serta dipasang oleh petugas penguji kendaraan bermotor.
- (3) Tanda uji berkala yang harus dipasang pada kendaraan bermotor kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus, terdiri atas:
 - a. 2 (dua) buah untuk kendaraan bermotor termasuk kendaraan khusus, dipasang dibagian depan dan belakang kendaraan yang bersangkutan; dan
 - b. 1 (satu) buah untuk kereta gandengan atau kereta tempelan dipasang dibagian belakang kendaraan yang bersangkutan.

Pasal 166

Jika karena sesuatu hak ternyata segel dan/atau tanda uji berkala rusak dan/atau hilang, pemilik atau pemegang kendaraan bermotor yang bersangkutan datang ke Unit Pengujian Kendaraan Bermotor untuk dilakukan penyegelan ulang dan/atau penggantian tanda uji berkala, setelah menunjukkan buku uji berkala yang masih berlaku dan diperiksa kesesuaiannya.

Bagian Kesepuluh

Tanda Samping

Pasal 167

- (1) Tanda samping merupakan tanda yang dicantumkan secara permanen dengan menggunakan cat secara langsung atau menggunakan stiker khusus (*Security Printing*), yang dipasang pada samping bagian mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus, dibagian sebelah belakang sumbu roda pertama dan/atau depan, sedangkan untuk kereta tempelan pada bagian samping kiri dan kanan depan.
- (2) Tanda samping sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diberikan pada mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus, yang telah dinyatakan lulus uji berkala dan memperoleh tanda bukti lulus uji berkala.
- (3) Tanda samping untuk kendaraan bermotor tunggal yang tidak dirancang untuk menarik kereta gandengan/kereta tempelan memuat keterangan mengenai:
 - a. masa berlaku uji berkala kendaraan;
 - b. berat kosong kendaraan;
 - c. jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) dan jumlah berat yang diizinkan (JBI);
 - d. jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan (JBKB) dan jumlah berat kombinasi yang diizinkan (JBKI)
 - e. muatan sumbu terberat kendaraan;
 - f. kelas jalan terendah yang dilalui; dan
 - g. daya angkut orang dan/atau barang.

Pasal 168

- (1) Tanda samping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167, dicetak di atas warna dasar hitam dan warna tulisan putih untuk kendaraan atau rangkaian kendaraan bermotor yang hanya diizinkan melalui jalan sekurang-kurangnya kelas III C.
- (2) Tanda samping sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kendaraan bermotor dengan JBB > 2.000 Kg; memiliki bentuk dasar empat persegi panjang dengan ukuran :
 - a. Panjang 350 mm dan tinggi 250 mm serta ukuran tinggi huruf/angka 20 mm, untuk mobil bus dan mobil barang;
 - b. Panjang 400 mm dan tinggi 250 mm serta ukuran tinggi huruf/angka 20 mm, untuk kendaraan khusus; dan
 - c. Panjang 350 mm dan tinggi 220 mm serta ukuran tinggi huruf/angka 20 mm, untuk kereta gandengan atau kereta tempelan.
- (3) Tanda samping sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kendaraan bermotor tunggal dengan JBB < 2.000 Kg, memerlukan bentuk dasar empat persegi panjang, dengan ukuran panjang 200 mm dan tinggi 150 mm serta ukuran tinggi huruf 10 mm.

Pasal 169

- (1) Dalam hal petugas penguji bermaksud memperpanjang masa berlaku uji berkala yang tercantum pada tanda samping, penguji hanya dapat mengubah keterangan masa berlaku uji berkala tanpa merubah keterangan lain yang tercantum pada tanda samping yang bersangkutan.
- (2) Perubahan terhadap keterangan pada tanda samping sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dilakukan oleh petugas penguji, jika terhadap kendaraan yang bersangkutan telah dilakukan perubahan teknis dan perubahan teknis tersebut telah dinyatakan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI**BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR****Bagian Kesatu****Persyaratan dan Penyelenggaraan Bengkel Umum****Pasal 170**

- (1) Bengkel umum kendaraan bermotor berfungsi untuk memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, wajib memenuhi persyaratan teknis bengkel umum kendaraan bermotor
- (2) Persyaratan teknis bengkel umum kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas penentuan terhadap persyaratan sistem mutu, mekanik, fasilitas dan peralatan serta manajemen informasi.
- (3) Bengkel umum yang memenuhi persyaratan teknis bengkel umum kendaraan terbagi atas beberapa klasifikasi, yaitu :
 - a. Bengkel Kelas I, tipe A, B, dan C
 - b. Bengkel Kelas II, tipe A, B, dan C
 - c. Bengkel Kelas III, tipe A, B, dan C
- (4) Tipe bengkel sebagaimana dimaksud pada ayat (3), didasarkan atas jenis pekerjaan yang mampu dilakukan yaitu :
 - a. Bengkel tipe A, merupakan bengkel yang mampu melakukan jenis pekerjaan perawatan berkala, perbaikan kecil, perbaikan besar, perbaikan chassis dan body;
 - b. Bengkel tipe B, merupakan bengkel yang mampu melakukan jenis pekerjaan perawatan berkala, perbaikan kecil, perbaikan chassis dan body; dan
 - c. Bengkel tipe C, merupakan bengkel yang mampu melakukan jenis pekerjaan perawatan berkala dan perbaikan kecil.
- (5) Penetapan klasifikasi bengkel sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan melalui sistem sertifikasi bengkel umum.
- (6) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan oleh Dinas dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Bengkel Pelayanan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Pasal 171

- (1) Bengkel umum kendaraan bermotor dapat difungsikan sebagai Unit Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor setelah memenuhi persyaratan dan prosedur penunjukan.
- (2) Persyaratan dan prosedur penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penetapan :
 - a. sebagai bengkel umum kendaraan bermotor Kelas I tipe A;
 - b. sebagai unit pengujian berkala kendaraan bermotor; dan
 - c. penunjukan sebagai unit pengujian kendaraan bermotor.
- (3) Pelaksanaan, prosedur penunjukan bengkel umum sebagai unit pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor diselenggarakan sesuai peraturan perundang – undangan.

BAB XII

PENETAPAN KELAS JALAN DAN PENGAWASAN JALAN

Bagian Kesatu
Penetapan Kelas Jalan

Pasal 172

- (1) Jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas berdasarkan:
 - a. fungsi dan intensitas lalu lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - b. daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi Kendaraan Bermotor.
- (2) Pengelompokan Jalan menurut kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. jalan kelas I, yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton;
 - b. jalan kelas II, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton;
 - c. jalan kelas III, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton; dan
 - d. jalan kelas khusus, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 (sepuluh) ton.

- (3) Dalam keadaan tertentu daya dukung jalan kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat ditetapkan muatan sumbu terberat kurang dari 8 (delapan) ton.
- (4) Setiap ruas jalan yang telah ditetapkan kelasnya dilengkapi dengan pemasangan rambu-rambu lalu lintas.

Bagian Kedua

Dispensasi Penggunaan Jalan

Pasal 173

- (1) Dispensasi penggunaan jalan merupakan upaya pengaturan penggunaan jalan yang berfungsi mengatur, mengendalikan dan menertibkan penggunaan jalan sesuai dengan peruntukannya agar dapat mengurangi kerusakan jalan, kemacetan lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas serta hambatan lalu lintas lainnya.
- (2) Dispensasi penggunaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada perorangan/badan dalam keadaan tertentu untuk mengoperasikan kendaraan barang, kereta tempelan, kereta gandengan dan kendaraan khusus di luar peruntukan jalan dengan tetap mempertimbangkan ketertiban dan keselamatan lalu lintas jalan.

Pasal 174

- (1) Permohonan dispensasi penggunaan jalan diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan.
- (2) Permohonan dispensasi penggunaan jalan disampaikan oleh pemilik atau penanggung jawab kendaraan barang, kereta tempelan, kereta gandengan dan kendaraan khusus secara tertulis dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. photo copy KTP pemilik atau penanggungjawab kendaraan;
 - b. STNK dan Buku Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
 - c. rencana waktu kegiatan dan rute yang akan dilalui; dan
 - d. jenis muatan kendaraan.

Pasal 175

- (1) Pemohon yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 174, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal permohonan dan berkas diterima dengan lengkap, disampaikan jawaban atas permohonannya.
- (2) Pemohon yang telah memperoleh dispensasi jalan dapat menggunakan dispensasi tersebut sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam keputusan dispensasi penggunaan jalan.

Pasal 176

Format permohonan dispensasi penggunaan jalan dan keputusan dispensasi penggunaan jalan, tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Standar Pengawasan Penggunaan Jalan

Pasal 177

- (1) Setiap pengguna jalan bagi kendaraan barang, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Batasan-batasan jalan, yang meliputi :
 1. Daya dukung jalan;
 2. Kapasitas jalan; dan
 3. Desain geometrik jalan.
 - b. Spesifikasi teknis kendaraan, yang meliputi :
 1. Muatan Sumbu Terberat (MST) kendaraan terhadap daya dukung jalan;
 2. Konfigurasi dan jarak sumbu kendaraan;
 3. Daya penggerak terhadap desain geometric jalan.
- (2) Penggunaan jalan bagi mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. Muatan Sumbu Terberat (MST) kendaraan harus lebih kecil atau sama dengan daya dukung jalan tersebut;
 - b. Jari-jari pergerakkan membelok kendaraan lebih kecil atau sama dengan desain geometrik jalan;
 - c. Daya penggerak kendaraan harus memiliki perbandingan antara daya dan berat total kendaraan 4,5 KW setiap 1000 Kg dari jumlah berat yang diperbolehkan atau jumlah berat yang dikombinasikan.
- (3) Penggunaan jalan selain yang dimaksud pada ayat (2), hanya dapat diberikan setelah dilakukan kajian oleh Dinas, untuk selanjutnya dikeluarkan dispensasi oleh Bupati.

BAB XIII

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN

Bagian Kesatu

Perencanaan Kebutuhan Angkutan

Pasal 178

Kegiatan perencanaan kebutuhan angkutan meliputi :

- a. penetapan jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan;
- b. penetapan wilayah operasi taksi;
- c. penetapan kebutuhan kendaraan tidak dalam trayek; dan
- d. komposisi pelayanan angkutan

Bagian Kedua

Jaringan Trayek Angkutan

Pasal 179

Penetapan jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 huruf a, dilakukan berdasarkan rencana induk lalu lintas dan angkutan jalan dengan mempertimbangkan:

- a. bangkitan dan tarikan perjalanan pada daerah asal dan tujuan;
- b. jenis pelayanan angkutan;
- c. hirarki kelas jalan yang sama dan/atau yang lebih tinggi sesuai ketentuan kelas jalan yang berlaku;
- d. tipe terminal yang sesuai dengan jenis pelayanannya dan simpul transportasi lainnya, yang meliputi bandar udara, pelabuhan dan stasiun kereta api; dan
- e. tingkat pelayanan jalan yang berupa perbandingan antara kapasitas jalan dan volume lalu lintas

Pasal 180

Kriteria penetapan jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179, meliputi :

- a. titik asal dan tujuan merupakan titik terjauh;
- b. berawal dan berakhir pada tipe terminal yang sesuai dengan jenis pelayanannya;
- c. lintasan yang dilalui tetap dan sesuai dengan kelas jalan.

Pasal 181

Tahapan kegiatan yang dilaksanakan untuk penetapan jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 huruf a, terdiri atas:

- a. melakukan penelitian asal dan tujuan perjalanan orang menurut zona jenis pelayanan angkutan;
- b. menentukan variabel yang berpengaruh terhadap bangkitan dan tarikan perjalanan;
- c. menghitung bangkitan dan tarikan perjalanan untuk kondisi sekarang dan tahun perencanaan;
- d. menentukan model perhitungan distribusi perjalanan;
- e. menghitung distribusi perjalanan untuk kondisi sekarang dan tahun perencanaan;
- f. menentukan model perhitungan pembebanan perjalanan / jalan-jalan yang dilalui;
- g. menghitung pembebanan perjalanan untuk kondisi sekarang dan tahun perencanaan; dan
- h. mengkonversi jumlah perjalanan orang menjadi jumlah kendaraan, dengan mempertimbangkan jumlah frekwensi, faktor muatan 70%, dan kapasitas kendaraan yang akan melayani.

Pasal 182

- (1) Untuk menjaga keseimbangan pelayanan angkutan, mengantisipasi pertumbuhan jumlah penduduk dan perkembangan wilayah, dilakukan evaluasi kebutuhan penambahan kendaraan pada tiap-tiap trayek.
- (2) Evaluasi kebutuhan penambahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan untuk menentukan jumlah kendaraan pada trayek yang terbuka atau tertutup untuk penambahan kendaraan pada setiap trayek.

- (3) Evaluasi kebutuhan penambahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:
- a. jumlah perjalanan pergi-pulang per hari rata-rata dan tertinggi;
 - b. jumlah rata-rata tempat duduk kendaraan;
 - c. laporan realisasi faktor muatan;
 - d. faktor muatan 70 %;
 - e. tersedianya fasilitas terminal yang sesuai;
 - f. tingkat pelayanan jalan

Bagian Ketiga

Penentuan Wilayah Operasi Taksi

Pasal 183

Wilayah operasi angkutan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 huruf b, ditetapkan dengan mempertimbangkan :

- a. kebutuhan jasa angkutan taksi;
- b. perkembangan daerah kota atau perkotaan dalam kabupaten; dan
- c. tersedianya prasarana jalan yang memadai.

Bagian Keempat

Penetapan Kebutuhan Kendaraan Tidak Dalam Trayek

Pasal 184

Penetapan kebutuhan kendaraan tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 huruf c, meliputi :

- a. penelitian mengenai potensi bangkitan perjalanan;
- b. penentuan variabel yang berpengaruh terhadap bangkitan perjalanan;
- c. penentuan model perhitungan bangkitan perjalanan;
- d. penghitungan bangkitan perjalanan untuk kondisi sekarang dan tahun perencanaan
- e. Pengkonversian jumlah perjalanan orang menjadi jumlah kendaraan, dengan mempertimbangkan tingkat penggunaan kendaraan sekurang-kurangnya 60% dan kapasitas kendaraan yang akan melayani.

Pasal 185

- (1) Untuk menjaga keseimbangan pelayanan angkutan dan mengantisipasi pertumbuhan jumlah penduduk dan perkembangan wilayah, dilakukan evaluasi kebutuhan penambahan kendaraan tidak dalam trayek.
- (2) Evaluasi kebutuhan penambahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan untuk menentukan jumlah kendaraan pada wilayah operasi yang terbuka atau tertutup untuk penambahan kendaraan tidak dalam trayek.
- (3) Evaluasi kebutuhan penambahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap tingkat penggunaan kendaraan sekurang-kurangnya 60%.

Bagian Kelima
Perizinan Angkutan Orang

Pasal 186

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang menyelenggarakan usaha dibidang angkutan umum, wajib memiliki izin angkutan umum.
- (2) Izin angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum;
 - b. Izin Trayek; dan
 - c. Izin Operasi.

Paragraf 1

Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum

Pasal 187

- (1) Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 ayat (2) huruf a, dilakukan dalam rangka pengawasan dan pengendalian kegiatan penyelenggaraan angkutan umum.
- (2) Setiap orang atau badan yang telah memiliki izin penyelenggaraan angkutan berhak untuk memperoleh izin trayek/izin operasi.
- (3) Pemohon izin penyelenggaraan angkutan umum disampaikan kepada Bupati melalui Dinas, dengan melampirkan :
 - a. photo copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - b. photo Copy Izin Gangguan (HO);
 - c. photo copy STNK dan Buku Uji Kendaraan yang diajukan;
 - d. photo copy Akte Pendirian Perusahaan / Akte Notaris dan identitas diri;
 - e. pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan; dan
 - f. dokumen kontrak pelayanan angkutan pada satu trayek jika penyelenggara angkutan memperoleh rute pelayanan trayek angkutan melalui tender.
- (4) Permohonan yang telah disampaikan akan diberikan jawaban paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan valid.

Pasal 188

Penyelenggara angkutan umum yang telah mendapatkan Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum diwajibkan:

- a. memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan (*pool*);
- b. melakukan kegiatan usaha angkutan selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkan Izin Penyelenggaraan Angkutan dan atau sesuai dokumen kontrak jasa pelayanan angkutan;
- c. menyampaikan laporan secara tertulis apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan atau domisili perusahaan kepada Dinas; dan
- d. menyampaikan laporan secara tertulis atas kegiatan usaha setiap tahun kepada Dinas.

Paragraf 2

Izin Trayek

Pasal 189

- (1) Setiap orang atau badan yang melaksanakan kegiatan angkutan umum dalam trayek di wilayah kabupaten harus memiliki izin trayek dari Bupati yang diterbitkan oleh Dinas atas nama Bupati.
- (2) Izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pelayanan kepada masyarakat untuk pengawasan dan pengendalian kegiatan angkutan.
- (3) Penetapan jumlah izin kendaraan penumpang umum dalam setiap trayek yang beroperasi diatur dalam Keputusan Bupati tersendiri.

Pasal 190

- (1) Pemohon izin trayek menyampaikan permohonan kepada Dinas, dengan melampirkan:
 - a. Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum;
 - b. bukti kepemilikan atau menguasai kendaraan bermotor laik jalan yang dibuktikan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Buku Uji Kendaraan;
 - c. bukti memiliki atau menguasai fasilitas penyimpanan / pool kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta Surat Keterangan mengenai pemilikan atau penguasaan;
 - d. photo copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
 - e. photo copy akta pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan hukum dan atau tanda jati diri bagi pemohon perorangan.
- (2) Permohonan yang telah disampaikan akan diberikan jawaban paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya berkas secara lengkap dan valid dengan pertimbangan:
 - a. Persyaratan Non Teknis (administratif), meliputi :
 1. memiliki Surat Izin Penyelenggaraan Angkutan
 2. memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan yang dibuktikan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Buku Uji atau photo copynya.
 3. memiliki atau menguasai fasilitas penyimpanan / pool kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai pemilikan serta surat keterangan mengenai pemilikan serta penguasaan.
 4. memiliki atau bekerja sama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat kendaraannya untuk tetap dalam kondisi laik jalan.
 - b. Persyaratan Teknis, meliputi:
 1. kajian *load factor* / potensi permintaan angkutan pada trayek yang dimohon.
 2. kajian terhadap prasarana lalu lintas pada trayek yang dimohon.

Pasal 191

Penyelenggara angkutan yang telah mendapatkan izin berkewajiban :

- a. mengoperasikan kendaraan sesuai dengan jenis pelayanan berdasarkan izin trayek yang dimilikinya;
- b. mengoperasikan kendaraan yang telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;

- c. mengoperasikan kendaraan bermotor sampai dengan 7 (tujuh) tahun dihitung sejak diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan masa toleransi selama 3 (tiga) tahun bagi kendaraan yang secara teknis dinyatakan masih laik jalan;
- d. awak kendaraan / pengemudi kendaraan memakai seragam dan tanda pengenalan perusahaan serta memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku dan merupakan pengemudi serta pegawai tetap perusahaan serta mematuhi waktu kerja, kecuali kendaraan sewa tanpa pengemudi;
- e. membawa kartu pengawasan dalam operasinya;
- f. memiliki tanda bukti pembayaran iuran wajib asuransi pertanggungjawaban kecelakaan penumpang;
- g. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada penumpang sesuai dengan izin trayek yang diberikan;
- h. memelihara kebersihan dan kenyamanan kendaraan yang dioperasikan;
- i. melaporkan secara tertulis kepada Dinas apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan dan/atau domisili perusahaan;
- j. menaikkan dan menurunkan penumpang di tempat-tempat yang telah ditentukan; dan
- k. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan bidang angkutan.

Pasal 192

Format Izin Trayek tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3 Izin Operasi

Pasal 193

- (1) Setiap orang atau badan yang mengoperasikan kendaraan untuk angkutan umum tidak dalam trayek di wilayah Kabupaten, wajib memiliki Izin Operasi.
- (2) Izin Operasi diberikan untuk :
 - a. angkutan orang dengan menggunakan Taksi;
 - b. angkutan orang untuk keperluan pariwisata; dan
 - c. angkutan orang dengan tujuan tertentu;
- (3) Angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:
 - a. angkutan karyawan;
 - b. angkutan untuk anak sekolah; dan
 - c. angkutan sewa / travel.

Pasal 194

- (1) Permohonan Izin Operasi disampaikan kepada Bupati melalui Dinas, dengan melampirkan:
 - a. Surat Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum.
 - b. bukti kepemilikan atau menguasai kendaraan bermotor laik jalan yang dibuktikan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Buku Uji Kendaraan Bermotor;

- c. bukti memiliki atau menguasai fasilitas penyimpanan / pool kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta Surat Keterangan mengenai pemilikan atau penguasaan.
 - d. photo copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - e. photo copy akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha dan/atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi pemohon perorangan.
- (2) Permohonan yang telah disampaikan akan diberikan jawaban paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya berkas secara lengkap dan valid dengan pertimbangan:
- a. Persyaratan Non Teknis (administratif), meliputi :
 - 1. memiliki Surat Izin Penyelenggaraan Angkutan
 - 2. memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan yang dibuktikan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Buku Uji atau photo copynya.
 - 3. memiliki atau menguasai fasilitas penyimpanan / pool kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai pemilikan serta surat keterangan mengenai pemilikan serta penguasaan.
 - 4. menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat kendaraannya untuk tetap dalam kondisi laik jalan.
 - b. Persyaratan Teknis, meliputi:
 - a. kajian *load factor* / potensi permintaan angkutan pada trayek yang dimohon.
 - b. kajian terhadap prasarana lalu lintas pada trayek yang dimohon.

Pasal 195

Penyelenggara angkutan umum tidak dalam trayek yang telah mendapatkan Izin Operasi berkewajiban :

- a. mengoperasikan kendaraan yang sesuai dengan jenis pelayanan berdasarkan izin operasi yang dimiliki.
- b. mengoperasikan kendaraan yang telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- c. mengoperasikan kendaraan sampai dengan 7 (tujuh) tahun dihitung sejak diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dengan masa toleransi selama 3 (tiga) tahun bagi kendaraan yang secara teknis dinyatakan masih laik jalan.
- d. awak kendaraan/pengemudi kendaraan memakai seragam dan menggunakan tanda pengenal perusahaan serta memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku dan merupakan pengemudi serta pegawai tetap perusahaan serta mematuhi waktu kerja, kecuali kendaraan sewa tanpa pengemudi.
- e. membawa kartu pengawasan dalam mengoperasikan kendaraannya.
- f. memiliki bukti pembayaran iuran wajib asuransi pertanggung jawaban kecelakaan penumpang.
- g. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada penumpang.
- h. melaporkan secara tertulis setiap bulan kepada Dinas mengenai kegiatan operasional angkutan.
- i. menaikkan dan menurunkan penumpang ditempat-tempat yang telah ditentukan.
- j. menyampaikan laporan kepada Dinas apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan dan/atau domisili/ alamat perusahaan.
- k. meminta pengesahan dari Dinas apabila akan mengalihkan izin operasi.
- l. menggunakan argometer taksi yang disegel oleh instansi yang berwenang.

- m. melaksanakan tera ulang argometer taksi.
- n. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang usaha angkutan.

Pasal 196

Format Izin Operasi tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Kartu Pengawasan

Pasal 197

- (1) Setiap penyelenggara angkutan yang telah mendapat Izin Trayek atau Izin Operasi diberikan Kartu Pengawasan untuk setiap kendaraan yang dioperasikan di jalan.
- (2) Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan bersamaan dengan pemberian Izin Trayek atau Izin Operasi pada saat penerbitan untuk yang pertama kalinya.
- (3) Kartu pengawasan berlaku untuk 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang apabila habis masa berlakunya.
- (4) Perpanjangan Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku Kartu Pengawasan berakhir, dengan melampirkan:
 - a. photo copy Surat Tanda Nomor Kendaraan;
 - b. photo copy Buku Uji Kendaraan Bermotor;
 - c. photo copy KTP pemilik kendaraan;
 - d. photo copy Izin Trayek atau Izin Operasi; dan
 - e. Kartu Pengawasan Asli.
- (5) Permohonan yang telah disampaikan akan diproses sampai selesai paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya berkas secara lengkap.
- (6) Format Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Izin Insidentil

Pasal 198

- (1) Izin Insidentil merupakan izin yang diberikan kepada penyelenggara angkutan yang telah memiliki izin trayek atau izin operasi dan tidak mengganggu pelayanan pada trayek yang dilayani maupun wilayah operasi.
- (2) Izin Insidentil hanya diberikan untuk kepentingan :
 - a. menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu, meliputi angkutan pada hari-hari besar keagamaan, angkutan haji, angkutan liburan sekolah, angkutan transmigrasi, angkutan tenaga kerja Indonesia, angkutan acara kenegaraan, olah raga dan lain-lain.
 - b. keadaan darurat tertentu seperti penanggulangan bencana alam dan lain-lain.

Pasal 199

- (1) Permohonan Izin Insidentil disampaikan kepada Bupati melalui Dinas, dengan melampirkan :
 - a. photo copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - b. photo copy Buku Uji Kendaraan Bermotor;
 - c. photo copy Kartu Tanda penduduk (KTP);
 - d. photo copy Izin Trayek atau Izin Operasi; dan
 - e. Kartu Pengawasan Asli.
- (2) Permohonan diproses setelah persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterima dengan lengkap.

Pasal 200

Izin Insidentil berlaku untuk 1 (satu) kali perjalanan pulang pergi dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari kalender serta tidak dapat diperpanjang.

Pasal 201

Penyelenggara angkutan umum yang telah memperoleh Izin Insidentil diwajibkan:

- a. membawa Izin Insidentil pada waktu kendaraan dioperasikan di jalan;
- b. mematuhi asal dan tujuan perjalanan yang telah ditetapkan;
- c. mematuhi rute atau lintasan yang telah ditetapkan;
- d. mengoperasikan kendaraan yang telah mematuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- e. mengembalikan Izin Insidentil yang telah dipergunakan kepada dinas; dan
- f. membawa kartu pengawasan pada saat kendaraan dioperasikan di jalan.

Pasal 202

Format permohonan Izin Insidentil dan Bentuk Izin Insidentil tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XIV

KENDARAAN TIDAK BERMOTOR

Bagian Kesatu

Pendaftaran Kendaraan Tidak Bermotor

Pasal 203

- (1) Jenis Kendaraan Tidak Bermotor, terdiri atas:
 - a. Becak
 - b. Kereta yang ditarik hewan atau delman
 - c. Sepeda
 - d. Roda / Kereta dorong
- (2) Kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang diusahakan dan dioperasikan di jalan wajib didaftarkan kepada Dinas.

- (3) Pendaftaran kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk pengumpulan data yang dapat digunakan untuk:
- tertib administrasi dan kelaikan jalan kendaraan tidak bermotor;
 - pengendalian kendaraan tidak bermotor yang dioperasikan di daerah; dan
 - memenuhi kebutuhan data lainnya dalam rangka perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 204

Kendaraan tidak bermotor yang telah terdaftar diberikan:

- Surat Tanda Pemilikan Kendaraan Tidak Bermotor diberikan untuk becak dan delman;
- Surat Registrasi Kendaraan Tidak Bermotor diberikan untuk sepeda dan kereta dorong/roda.

Pasal 205

- Tanda Pemilikan dan Nomor Kendaraan Tidak Bermotor berbentuk plat nomor yang berwarna Kuning dan huruf/angka berwarna putih terbuat dari plat seng atau alumunium dengan ukuran panjang 150 mm dan lebar 90 mm dan ukuran tinggi huruf/angka sekurang-kurangnya 45 mm.
- Plat tanda nomor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dipasang pada tempat yang sejajar dengan sumbu kendaraan di bagian muka dan belakang.
- Nomor kendaraan terdiri dari 4 angka dan dilengkapi dengan kode jenis kendaraan tidak bermotor pada bagian depan dan kode wilayah pada bagian akhir sesuai domisili pemilik kendaraan tidak bermotor.
- Kode jenis kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas:
 - KB : untuk kendaraan becak;
 - D : untuk delman;
 - S : untuk sepeda; dan
 - KD : untuk kereta dorong/tarik
- Kode wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas:
 - Wilayah Utara dengan kode huruf "UT";
 - Wilayah Tengah dengan kode huruf "TE";
 - Wilayah Barat dengan kode huruf "BT";
 - Wilayah Timur dengan kode huruf "TM"; dan
 - Wilayah Selatan dengan kode huruf "ST"

Bagian Kedua

Pangkalan dan Wilayah Operasi

Pasal 206

- Untuk membatasi jumlah kendaraan tidak bermotor masuk ke Pusat Kota/pusat kegiatan, pada lokasi perumahan/pemukiman baru dapat disediakan pangkalan kendaraan tidak bermotor.
- Penyediaan pangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat dan Kepala Desa dapat memfasilitasi upaya penyediaan pangkalan dimaksud dengan masyarakat setempat.

Pasal 207

- (1) Pemilik/pengusaha kendaraan tidak bermotor yang mengoperasikan kendaraannya wajib dilengkapi dengan :
 - a. Surat Tanda Pemilikan Kendaraan Tidak Bermotor untuk becak dan delman;
 - b. Surat Registrasi Kendaraan Tidak Bermotor untuk sepeda dan kereta dorong/roda;
 - c. Plat Nomor Kendaraan; dan
 - d. Perlengkapan lainnya berupa lonceng, lampu penerangan atau tanda yang bercahaya bila dioperasikan di malam hari.
- (2) Pengemudi kendaraan tidak bermotor yang mengoperasikan kendaraannya di daerah dilarang :
 - a. membawa/menarik penumpang melewati jalan-jalan yang dinyatakan terlarang bagi kendaraan tertentu yang ditunjukkan dengan rambu larangan untuk jenis kendaraan tertentu;
 - b. menyimpan/memarkir/mangkal untuk kendaraan tidak bermotor di trotoar dan persimpangan jalan serta tempat lain yang mengganggu ketertiban dan arus lalu lintas;
 - c. melintasi/melawan arah serta menyeberangkan kendaraan melalui median jalan dan/atau jalur hijau; dan
 - d. memasuki jalan-jalan di pusat kota/pusat kegiatan yang dinyatakan oleh rambu larangan.

Bagian Ketiga**Penertiban dan Pengawasan****Pasal 208**

- (1) Penertiban dan pengawasan kendaraan tidak bermotor di daerah dilaksanakan oleh Dinas, camat, dan Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan penertiban dan pengawasan ditujukan kepada :
 - a. kendaraan tidak bermotor yang dioperasikan dengan tidak dilengkapi surat-surat dan tanda-tanda lain yang telah ditentukan dalam Peraturan ini.
 - b. kendaraan tidak bermotor yang memasuki daerah yang dinyatakan dilarang oleh rambu; dan
 - c. pengemudi becak dan delman yang melanggar ketentuan-ketentuan peraturan lalu lintas.

BAB XV**BONGKAR MUAT BARANG****Bagian Kesatu****Keterangan Pengendalian Bongkar Muat Barang****Pasal 209**

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan bongkar muat di daerah harus memiliki surat keterangan pengendalian bongkar muat barang.

- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rangka untuk pengaturan dan pengendalian kegiatan bongkar muat barang yang dapat menimbulkan gangguan lalu lintas, kerusakan jalan dan atau merugikan pemakai jalan lainnya.
- (3) Keterangan kegiatan bongkar muat barang digunakan untuk:
 - a. menginventarisasi ruas jalan dan lokasi pusat kegiatan kota;
 - b. penetapan ruas jalan dan lokasi tertentu;
 - c. penetapan jadwal waktu;
 - d. data asal dan tujuan distribusi angkutan barang.
- (4) Dalam hal belum terpenuhinya prasarana terminal angkutan barang oleh Pemerintah Daerah dan pergudangan, halaman serta fasilitas khusus yang disediakan oleh pemilik barang, maka kegiatan bongkar muat barang di ruas jalan harus mendapatkan keterangan dari Dinas.

Pasal 210

- (1) Permohonan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1), disampaikan oleh pemilik atau penanggung jawab angkutan barang secara tertulis kepada Dinas dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. identitas pemilik atau penanggungjawab angkutan barang;
 - b. photo copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor; dan
 - c. photo copy Buku Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
- (2) Keterangan pengendalian bongkar muat barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (1), berlaku selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang
- (3) Perpanjangan keterangan pengendalian bongkar muat barang dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari Kalender sebelum masa berlaku berakhir.
- (4) Keterangan pengendalian bongkar muat barang yang sudah berakhir masa berlakunya harus dibawa sebagai tanda bukti untuk pengurusan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Surat keterangan pengendalian bongkar muat barang tidak dapat dipinjamkan atau dipindahtanggankan kepada pihak lain

Bagian Kedua

Tempat dan Waktu Bongkar Muat Barang

Pasal 211

- (1) Tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dapat dilakukan diseluruh wilayah Kabupaten Bandung Barat kecuali pada ruas jalan terlarang;
- (2) Tempat-tempat dan waktu yang dilarang untuk kegiatan bongkar muat barang akan dilengkapi oleh rambu larangan disesuaikan dengan perkembangan arus lalu lintas dan tata guna lahan.

Pasal 212

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang telah mendapatkan keterangan pengendalian bongkar muat barang, berkewajiban :
 - a. melaporkan kepada Dinas setiap bulan kegiatan bongkar muat barang
 - b. menurunkan dan memuat barang pada tempat-tempat yang telah ditentukan;
 - c. melaporkan kepada Dinas apabila terjadi perubahan kepemilikan atau domisili/tempat tinggal; dan

- d. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang usaha angkutan barang.
- (2) Format permohonan, Surat Keterangan Pengendalian Bongkar Muat Barang dan laporan kegiatan operasi angkutan barang, tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XVI

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MENGENAL

Pasal 213

Pendidikan mengenal kendaraan bermotor bertujuan untuk mendidik dan melatih calon-calon pengemudi kendaraan bermotor untuk menjadi pengemudi yang memiliki pengetahuan bidang lalu lintas dan angkutan jalan, terampil, berdisiplin dan bertanggungjawab serta bertingkah laku dan bersikap mental yang baik dalam berlalu lintas di jalan.

Pasal 214

Penyelenggaraan pendidikan sekolah mengenal kendaraan bermotor dapat dilaksanakan oleh :

- a. Pemerintah daerah;
- b. Badan Hukum; dan
- c. Perorangan.

Pasal 215

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengenal kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213, wajib memiliki izin Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Mengenal dari Bupati setelah mendapat rekomendasi dari Dinas dan instansi terkait.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Mengenal dengan memperhatikan:
 - a. kesanggupan memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan
 - b. rencana lokasi lapangan untuk praktek mengemudikan kendaraan bermotor
 - c. kesanggupan memiliki tempat penyimpanan kendaraan bermotor.
- (3) Penyelenggara pendidikan dan pelatihan mengenal kendaraan bermotor dapat menerbitkan surat tanda lulus pendidikan dan pelatihan pengemudi.

Pasal 216

Permohonan izin disampaikan oleh pemilik penyelenggara atau penanggungjawab pendidikan dan pelatihan mengenal kendaraan bermotor secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas dengan dilengkapi persyaratan :

- a. salinan akta pendirian perusahaan bagi pemohon berbadan hukum Indonesia atau salinan tanda jati diri bagi pemohon perorangan Warga Negara Indonesia (WNI)
- b. memiliki atau menguasai ruang/kelas untuk belajar yang memadai
- c. memiliki atau menguasai lapangan yang memenuhi syarat untuk praktek mengemudi
- d. memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang memiliki persyaratan teknis laik jalan

- e. memiliki alat bantu untuk kepentingan pengajaran
- f. memiliki struktur organisasi penyelenggara pendidikan mengemudi lengkap dengan personil dan uraian tugas
- g. menyerahkan daftar nama personil dan riwayat hidup pengelola dan instruktur yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan
- h. memiliki kurikulum penyelenggaraan pendidikan yang mencakup teori dan praktek
- i. menyerahkan rekomendasi dari Dinas dan instansi terkait.

Pasal 217

Penyelenggara pendidikan dan pelatihan mengemudi yang telah memperoleh Izin Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi wajib untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- a. mematuhi ketentuan yang diatur dalam izin;
- b. menggunakan kendaraan bermotor untuk praktek latihan mengemudi yang dilengkapi :
 - 1. tanda bertuliskan "LATIHAN";
 - 2. rem tambahan yang dioperasikan oleh instruktur; dan
 - 3. tambahan kaca spion belakang dan samping khusus untuk instruktur.
- c. melaporkan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi setiap bulan kepada Bupati melalui Dinas

BAB XVII

PENGAWASAN DAN PEGENDALIAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 218

Tujuan pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan adalah untuk menciptakan ketertiban di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam hal perizinan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 219

- (1) Sasaran pengawasan dan pengendalian LLAJ, meliputi:
 - a. Pelaksanaan perizinan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretapihan kabupaten dan ASDP;
 - b. Persyaratan ketentuan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
 - c. Pengamanan lalu lintas untuk kegiatan tertentu yang berkaitan dengan kegiatan Eksekutif maupun Legislatif bekerjasama dengan kepolisian dan instansi terkait.
 - d. Pelaksanaan operasi penertiban lalu lintas dan angkutan jalan
 - e. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian prasarana dan lalu lintas jalan
- (2) Pengawasan dan pengendalian LLAJ dilaksanakan setelah ditetapkannya perencanaan oleh Dinas, yang terdiri atas:
 - a. penyusunan petunjuk lapangan yaitu suatu petunjuk pengawasan dan pengendalian LLAJ sebagai pedoman bagi para pelaksana lapangan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;

- b. penyiapan administrasi pengawasan dan pengendalian seperti surat perintah dan formulir-formulir administrasi lainnya guna menunjang kegiatan dilapangan
- c. penyiapan alat-alat bantu dan atau prasarana lalu lintas seperti rambu lalu lintas, kerucut lalu lintas, *flashlight*, *Handy Talky* dan lain – lain;
- d. penelitian dan evaluasi data/laporan untuk memperoleh kepastian terjadinya pelanggaran di bidang perhubungan; dan
- e. rapat koordinasi dengan instansi terkait dengan materi mengenai paparan rencana operasi secara menyeluruh khusus untuk kegiatan operasi penertiban LLAJ.

Pasal 220

- (1) Pelaksanaan operasi penertiban LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219, dapat dilakukan secara :
 - a. rutin;
 - b. insidentil.
- (2) Kegiatan operasi rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh pelaksana operasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas dan/atau bersama-sama dengan instansi terkait.
- (3) Kegiatan operasi insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh suatu tim yang dibentuk Kepala Dinas terdiri dari pengendali operasi dan pelaksana operasi, meliputi :
 - a. Pengendali operasi yang diketuai oleh Kepala Dinas, terdiri dari :
 - 1. unsur Pejabat Dinas;
 - 2. unsur Kepolisian;
 - 3. unsur Kejaksaan ;
 - 4. unsur Pengadilan ;
 - 5. unsur terkait yang dipandang perlu.
 - b. Pelaksana operasi, terdiri dari :
 - 1. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Penyidik POLRI, dan anggota Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Dinas;
 - 2. Seksi teknis di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Dinas; dan
 - 3. Seksi lain pada Dinas yang dianggap perlu.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 221

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai petunjuk pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas, sesuai bidang tugas yang menjadi kewenangannya.

Pasal 222

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 24 Maret 2011

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 24 Maret 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

ttd.

MAS ABDUL KOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2011 NOMOR 18

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 18 TAHUN 2011
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS DAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 5 TAHUN 2010
TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN**

**FORMULIR
KARTU PENGAWASAN**



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PERHUBUNGAN
Jl. Raya Batujajar KM.3,5 Batujajar Tlp./Fax. (022) 6867675 / 6867664 Kode Pos 40561
Email. dishub@bandungbaratkab.go.id Website. www.bandungbaratkab.go.id

KARTU PENGAWASAN

Nomor :

No : Thn....

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bandung Barat Nomortanggaluntuk mengangkut penumpang umum dengan mempergunakan kendaraan angkutan penumpang umum, diberikan kartu pengawasan kepada pengusaha/perusahaan yang dipimpin oleh yang beralamat di mulai tanggal sampai dengan tanggal pada trayek

Kendaraan Angkutan Penumpang Umum yang digunakan, sebagai berikut :

Jenis Kendaraan :

Nomor Kendaraan :

Nomor Pemeriksaan :

Nomor KPPKB :

Daya Angkut : Orang

Barang : Kg

Merk / Tahun Pembuatan :

Kode Trayek / Lintas Pel :

Jenis Pelayanan :

BANDUNG BARAT,
KEPALA DINAS.....

(.....)

Nip.

FORMULIR
PERMOHONAN SURAT KETERANGAN PENGUSAHAAN ANGKUTAN

Perihal : Permohonan **Keterangan
Pengusahaan Angkutan**
Dengan Kendaraan Bermotor

Bandung Barat,

Kepada :
Yth, Kepala Dinas.....
C.q. Seksi.....
.....

di –
BANDUNG BARAT

Bersama ini kami dari Perusahaan / Koperasi / Perorangan *) dengan data sebagai berikut :

Nama : Perusahaan / Koperasi / Perorangan *)
Alamat / Tempat Tinggal : Kp / Jl RT / RW
- Desa/Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kabupaten :
- Telepon / Fax :

Mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Pengusahaan Angkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum kepada Bapak.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, kami lampirkan berkas kelengkapan sebagai berikut :

- a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- b. Akta Pendirian Perusahaan / Koperasi / KTP / Perorangan;
- c. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
- d. Foto Copy SITU / HO (*Khusus bagi pemohon berbadan hukum*);:
- e. Foto Copy STNK kendaraan yang dimiliki;
- f. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk Menyediakan Fasilitas Penyimpanan Kendaraan Bermotor.

Demikian permohonan kami, dibuat dengan harapan dapat dikabulkan dan atas perhatian serta bantuan yang diberikan dihaturkan terima kasih.

Bandung Barat,

**PIMPINAN PERUSAHAAN / KOPERASI /
PERORANGAN *)**

Ttd dan Cap Perusahaan

.....
(Nama Jelas)

*) pilih yang sesuai

**FORMULIR
KARTU PENGAWASAN IZIN OPERASI**



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Raya Batujajar KM.3,5 Batujajar Tlp./Fax. (022) 6867675 / 6867664 Kode Pos 40561

Email. dishub@bandungbaratkab.go.id Website. www.bandungbaratkab.go.id.

KARTU PENGAWASAN

Nomor :

No : Thn....

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bandung Barat Nomortanggaloleh Dinas, diberikan kartu pengawasan kepada pengusaha/perusahaan yang dipimpin oleh yang beralamat di mulai tanggal sampai dengan mempergunakan kendaraan untuk keperluan

Untuk keperluan tersebut dipergunakan kendaraan, sebagai berikut :

Jenis Kendaraan :
Nomor Kendaraan :
Nomor Pemeriksaan :
Nomor KPPKB :
Daya Angkut : Orang
Barang : Kg
Merk / Tahun Pembuatan :

BANDUNG BARAT,
KEPALA DINAS.....

(.....)

Nip.

**FORMULIR
PERMOHONAN IZIN TRAYEK ANGKUTAN**

Perihal : Permohonan Izin Trayek Angkutan

Bandung Barat,.....

Kepada :
Yth, Bupati.....
Melalui.
.....
.....

di –
BANDUNG BARAT

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. Alamat / Tempat Tinggal :
- Desa/Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kabupaten :
- Telepon :
- Fax :

Dengan ini mengajukan permohonan Izin Trayek Angkutan Kendaraan kepada Bapak dan kiranya agar dapat diproses, adapun data kendaraan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Jenis Kendaraan :
2. Merk Type :
3. Tahun :
4. No. Rangka / Mesin :

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, kami lampirkan berkas kelengkapan sebagai berikut :

- g. FC KTP;
- h. FC STNK;
- i. FC Buku Uji Kendaraan;
- j. Kartu Pengawasan;
- k. Izin Trayek Lama;
- l. FC Jasa Raharja;
- m. FC Izin Penyelenggaraan Angkutan.

Demikian permohonan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk mendapatkan pertimbangan Bapak lebih lanjut.

Bandung Barat,

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1.
2.

*) Coret yang tidak perlu

.....
Mengetahui, KCU,

.....
Catatan : Diberlakukan BAP sesuai jadwal

**FORMULIR
PERMOHONAN IZIN INSIDENTIL**

PERIHAL: Permohonan Izin Insidentil

Kepada
Yth . Bapak Bupati Bandung Barat
Melalui

di
Bandung Barat

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : _____
Alamat / Tempat Tinggal : Kp./Jl. _____ RT/RW _____
- Desa/Kelurahan : _____
- Kecamatan : _____
- Kabupaten : _____
- Telepon / Fax : _____

Bertindak atas nama perusahaan,

Nama Perusahaan : _____
Alamat Perusahaan : Kp./Jl. _____ RT/RW _____
- Desa/Kelurahan : _____
- Kecamatan : _____
- Kabupaten : _____
- Telepon / Fax : _____

Dengan ini mengajukan permohonan Izin Insidentil kepada Bapak untuk memberikan pelayanan angkutan dengan data kendaraan, tujuan dan waktu perjalanan sebagai berikut :

1. Jenis Kendaraan : _____
2. Nomor Kendaraan : _____
3. Nomor Kartu Pengawasan : _____
4. Kapasitas Tempat Duduk : _____
5. Tujuan Perjalanan : _____
6. Waktu perjalanan : _____

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, kami lampirkan berkas kelengkapan sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP;
2. Fotocopy STNK;
3. Fotocopy Surat Keterangan Pengusahaan Angkutan;
4. Fotocopy Buku Uji Kendaraan;
5. Fotocopy Kartu Pengawasan.

Demikian permohonan kami, dengan harapan dapat dikabulkan dan atas perhatian serta bantuan yang diberikan dihaturkan terima kasih.

Bandung Barat, _____

PIMPINAN PERUSAHAAN/PERORANGAN *)

Ttd dan Cap Perusahaan

(Nama Jelas)

*) pilih yang sesuai

**FORMULIR
PERMOHONAN IZIN OPERASI**

Perihal : Permohonan **Izin Operasi**

Bandung Barat,.....

Kepada :
Yth, upati.....
Melalui.
.....
.....

di –
BANDUNG BARAT

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

- 3. Nama :
- 4. Alamat / Tempat Tinggal :
- Desa/Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kabupaten :
- Telepon :
- Fax :

Dengan ini mengajukan permohonan Izin Operasi kepada Bapak dan kiranya agar dapat diproses, adapun data kendaraan tersebut adalah sebagai berikut :

- 5. Jenis Kendaraan :
- 6. Merk Type :
- 7. Tahun :
- 8. No. Rangka / Mesin :

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, kami lampirkan berkas kelengkapan sebagai berikut :

- n. FC KTP;
- o. FC STNK;
- p. FC Buku Uji Kendaraan;
- q. Kartu Pengawasan;
- r. Izin Trayek Lama;
- s. FC Jasa Raharja;
- t. FC Izin Penyelenggaraan Angkutan.

Demikian permohonan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk mendapatkan pertimbangan Bapak lebih lanjut.

Bandung Barat,

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- 1.
- 2.

*) Coret yang tidak perlu

.....

Catatan : Diberlakukan BAP sesuai jadwal

**FORMULIR
PERMOHONAN KARTU PENGAWASAN**

Perihal : Permohonan **Kartu Pengawasan**

Bandung Barat ,.....

Kepada :
Yth, Kepala Dinas.....
.....
.....

di –
BANDUNG BARAT

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

5. Nama :
6. Alamat / Tempat Tinggal :
- Desa / Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kabupaten :
- Telepon :
- Fax :

Dengan ini mengajukan permohonan Kartu Pengawasan Angkutan Kendaraan kepada Bapak dan kiranya agar dapat diproses, adapun data kendaraan tersebut adalah sebagai berikut :

9. Jenis Kendaraan :
10. Merk Type :
11. Tahun :
12. No. Rangka / Mesin :

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, kami lampirkan berkas kelengkapan sebagai berikut :

- u. FC KTP;
- v. FC STNK;
- w. FC Buku Uji Kendaraan;
- x. Kartu Pengawasan;
- y. FC SK Izin Trayek.

Demikian permohonan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk mendapatkan pertimbangan Bapak lebih lanjut.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

3.
4.

Bandung Barat,
Pemohon

*) Coret yang tidak perlu

FORMULIR
SURAT KETERANGAN PENGUSAHAAN ANGKUTAN (SKPA)



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PERHUBUNGAN
Jl. Raya Batujajar KM.3,5 Batujajar Tlp./Fax. (022) 6867675 / 6867664 Kode Pos 40561
Email. dishub@bandungbaratkab.go.id Website. www.bandungbaratkab.go.id

Dasar : Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perhubungan

No..... Thn....

SURAT KETERANGAN PENGUSAHAAN ANGKUTAN (SKPA)

Nomor :

Surat Keterangan Pengusahaan Angkutan (SKPA) ini diberikan kepada :

Nama Pemilik :
Alamat :
Nomor SKPA :
Tanggal SKPA :
Nomor Kendaraan :
Nomor Pemeriksaan :
Jenis Kendaraan :
Merk/Type/Tahun :

Kewajiban pemilik :

1. Surat ini harus dibawa oleh pemilik/pemegang kendaraan pada saat beroperasi
2. Kerusakan, kehilangan dan/atau merubah merupakan pelanggaran terhadap izin Usaha angkutan dan dapat dikenakan sanksi
3. Masa berlaku selama 1 (satu) tahun, TMT.....s/d.....

Bandung Barat,

A.n. BUPATI BANDUNG BARAT
KEPALA

.....

.....
.....

FORMULIR
SURAT KETERANGAN PENGENDALIAN BONGKAR MUAT BARANG



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Raya Batujajar KM.3,5 Batujajar Tlp./Fax. (022) 6867675 / 6867664 Kode Pos 40561

Email. dishub@bandungbaratkab.go.id Website. www.bandungbaratkab.go.id.

SURAT KETERANGAN PENGENDALIAN BONGKAR MUAT BARANG

Nomor : No..... Thn....

Dasar : Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perhubungan
Memperhatikan : Surat Permohonan dari
Nama :
Tanggal :
Perihal :

Surat Keterangan Pengendalian Bongkar Muat Barang ini diberikan kepada :

Nama :
Alamat :
Untuk Melakukan Bongkar Muat Barang pada :
Ruas Jalan :
Waktu :
Kend. Yang digunakan :
Nomor Pemeriksaan :
Merk/Type/JBI :
JBI :

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kendaraan yang digunakan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan
2. Barang yang dibongkar dan dimuat bukan merupakan barang berbahaya
3. Bongkar muat barang dilakukan dengan tidak menimbulkan kerusakan jalan dan tidak mengganggu atau merugikan pemakai jalan lain
4. Masa berlaku selama 6 (enam) bulan, Terhitung.....s/d.....

Diberikan di :

Pada Tanggal :

A.n. BUPATI BANDUNG BARAT
KEPALA

.....

.....

.....

FORMULIR IZIN INSIDENTIL



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Raya Batujajar KM.3,5 Batujajar Tlp./Fax. (022) 6867675 / 6867664 Kode Pos 40561
Email. dishub@bandungbaratkab.go.id Website. www.bandungbaratkab.go.id.

IZIN INSIDENTIL

Nomor : / / /

1. Dasar : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
b. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan
c. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum
d. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kabupaten Bandung Barat

2. Atas permohonan yang diajukan oleh Perusahaan Angkutan Umum yang melayani Trayek Amtar Kota Dalam Propinsi/Perbatasan dan Angkutan Perkotaan, diberikan IZIN INSIDENTIL, kepada :
 - a. Nama Perusahaan :
 - b. Pimpinan :
 - c. Alamat :
 - d. Nomor Kendaraan/No. Kontrol :
 - e. Nomor Kartu Pengawasan :
 - f. Untuk melakukan satu kali perjalanan pergi pulang :
 - g. Maksud Perjalanan :
 - h. Rute Perjalanan :

3. Izin Insidentil diberikan dengan ketentuan :
 - a. Dilarang mengangkut penumpang selain dari yang dimaksud diatas.
 - b. Tidak dapat diperpanjang.
 - c. Izin insidentil harus dikembalikan setelah dipergunakan
 - d. Pemegang izin wajib mematuhi peraturan perundang – undangan yang berlaku

KEPALA

.....

.....

NIP.

FORMULIR IZIN OPERASI



KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

Nomor :

Tentang

IZIN OPERASI DI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

- Membaca : a. bahwa dalam rangka pembinaan angkutan tidak dalam trayek dan angkutan khusus dipandang perlu menerbitkan izin;
b. bahwa pengaturan keseluruhan penyediaan sarana dan permintaan jasa angkutan penumpang umum, dikendalikan dengan pemberian izin operasi dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat;
4. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kabupaten Bandung Barat
8. Peraturan Daerah Nomor
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari tanggalPerihal Permohonan Izin Trayek
2. Surat Izin Penyelenggaraan Angkutan Nomor.....Tanggal.....
3. Surat Keterangan Pengusahaan Angkutan Penumpang Umum Nomor.....Tanggal.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : IZIN OPERASI ANGKUTAN PENUMPANG UMUM
- PERTAMA : Memberikan Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Kabupaten Bandung Barat kepada :
- Nama Perusahaan/Perorangan :
Alamat :
Trayek :
Masa Berlaku Izi s/d :

DATA KENDARAAN					
No.	Nomor Kendaraan	Nomor Pemeriksaan/Uji	Merk /Type Kendaraan	Tahun Pembuatan	Daya Angkut

- KEDUA : Masa berlaku izin ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan setiap tahun diwajibkan melaksanakan daftar ulang
- KETIGA : Bagi kendaraan yang telah memperoleh izin / daftar ulang diberikan Kartu Pengawasan Izin Operasi yang harus selalu dibawa dalam kendaraan
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan apabila dipandang perlu.
- KELIMA : Keputusan Izin Operasi ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung Barat
Pada Tanggal :

AN. BUPATI BANDUNG BARAT
KEPALA DINAS.....

.....
NIP.

Tembusan :
1. Bupati Bandung Barat (sebagai laporan)
2.....

FORMULIR IZIN TRAYEK



KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

Nomor :

Tentang

IZIN TRAYEK ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

- Menimbang** : c. bahwa dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat dan pembinaan usaha angkutan penumpang umum, maka perlu diatur mengenai penyediaan sarana yang seimbang dengan permintaan jasa angkutan penumpang umum;
d. bahwa pengaturan keseluruhan penyediaan sarana dan permintaan jasa angkutan penumpang umum, dikendalikan dengan pemberian izin trayek angkutan penumpang umum dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 10. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat;
13. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kabupaten Bandung Barat
17. Peraturan Daerah Nomor
- Memperhatikan** : 4. Surat Permohonan dari tanggalPerihal Permohonan Izin Trayek
5. Surat Izin Penyelenggaraan Angkutan Nomor.....Tanggal.....
6. Surat Keterangan Pengusahaan Angkutan Penumpang Umum Nomor.....Tanggal.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : IZIN TRAYEK ANGKUTAN PENUMPANG UMUM
- PERTAMA** : Mencabut Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor.....tanggal..... tentang Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Kabupaten Bandung Barat
- KEDUA** : Memberikan Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Kabupaten Bandung Barat kepada :
Nama Perusahaan/Perorangan :
Alamat :
Trayek :
Masa Berlaku Izi s/d :
- KETIGA** : Identitas kendaraan angkutan penumpang umum dan trayek, sebagai berikut :

DATA KENDARAAN					
Kode Trayek yang dilalui	Nomor Kendaraan	Nomor Pemeriksaan	Merk/Type Kendaraan	Tahun Pembuatan	Daya Angkut

- KEEMPAT** : Memberikan Kartu Pengawasan untuk setiap kendaraan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari izin trayek angkutan penumpang umum
- KELIMA** : Mewajibkan kepada pemegang Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum untuk mematuhi ketentuan sebagaimana tercantum di balik Surat Keputusan ini
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Bandung Barat
Pada Tanggal :

AN. BUPATI BANDUNG BARAT
KEPALA DINAS.....

Tembusan :
1. Bupati Bandung Barat (sebagai laporan)
2.....

.....
NIP.

**FORMULIR
REKOMENDASI TENTANG DAMPAK LALU LINTAS**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PERHUBUNGAN**

Jl. Raya Batujajar KM.3,5 Batujajar Tlp./Fax. (022) 6867675 / 6867664 Kode Pos 40561
Email. dishub@bandungbaratkab.go.id Website. www.bandungbaratkab.go.id.

Nomor : Bandung Barat,
Klasifikasi : Kepada.
Lampiran : 1 (satu) berkas Yth.
Perihal : Rekomendasi Tentang
Dampak Lalu lintas di

I. Dasar

- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kabupaten Bandung Barat.
- c. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor Tahun Tentang
- d. Permohonan yang bertindak untuk dan atas nama Tanggal perihal permohonan Rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas untuk kegiatan.....
- e. Laporan Studi Analisis Dampak Lalu Lintas dari Konsultan An.....

II. Data Umum

- A. Pemilik/ Pengelola
Nama :
Jabatan :
Alamat :
.....
Bertindak untuk dan
atas nama :
Alamat :
.....
- B. Lokasi Pembangunan
Jalan :
Status :
Fungsi :
- C. Data Bangunan
Luas Tanah :
Luas Bangunan Komersial :
Fungsi Bangunan :

III. Data Lalu lintas

- A. Jaringan Jalan :
 - Nama Ruas Jalan :
 - Kondisi Permukaan Jalan :
 - Kapasitas Dasar :
 - Kapasitas Dinamis :

- B. Arus Lalu Lintas :
 - Nama Ruas Jalan :
 - Volume Lalu Lintas :
 - Kecepatan :

- C. Akses Keluar dan Masuk
.....

IV. Analisis Dampak Lalu lintas (ANDALALIN)

- A. Kapasitas Ruang Parkir
.....

- B. VC Ratio
.....

- C. Bangkitan dan Tarikan Lalu Lintas

Jumlah bangkitan dan Tarikan lalu lintas diperkirakan sebagai berikut :

 - Luas Bangunan Komersil :
 - Trip Generation Rate :
 - Jumlah Bangkitan :

Penambahan jumlah bangkitan ini dikaitkan dengan VC Ratio menyebabkan tingkat pelayanan untuk :

 - Nama Ruas Jalan :
 - VC Ratio :
 - Kecepatan :

- D. Antrian dan Panjang Antrian
 - NQ (Antrian Kendaraan) :
 - QL (Panjang Antrian) :

- E. Akses Keluar Masuk
.....

V. Mitigasi Dampak (Penanganan Dampak Akibat Pembangunan)

- a. Rekayasa Lalu Lintas
Perlengkapan jalan yang dibutuhkan untuk pengaturan lalu lintas adalah sebagai berikut :
.....

- b. Manajemen Lalu Lintas
.....

c. Kesimpulan

Berdasarkan data-data dan analisa dampak lalu lintas tersebut di atas, maka kami dapat menyetujui dan memberikan REKOMENDASI .

Kepada : bertindak untuk dan atas nama
.....
Jabatan :
Alamat :
.....
Alamat Badan/Orang :
Untuk :
.....
.....

Dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Wajib melaksanakan mitigasi dampak lalu lintas serta memasang kebutuhan perlengkapan jalan .
- b. Pelaksanaan mitigasi dampak agar selalu konsultasi dan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat cq Bagian Lalu Lintas.
- c. Rekomendasi ini akan ditinjau atau dicabut kembali apabila tidak memenuhi persyaratan dan kalau dianggap perlu dilakukan perubahan sesuai perkembangan situasi lalu lintas / tata guna lahan.

KEPALA
KABUPATEN BANDUNG BARAT

.....
.....
NIP.

Tembusan kepada Yth:

- 1. Bapak Bupati Bandung Barat (sebagai laporan)
- 2. Bapak Wakil Bupati Bandung Barat (sebagai laporan)
- 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat
- 4. Kepala Bapeda Kabupaten Bandung Barat;
- 5. Kepala Dinas Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Bandung Barat;
- 6. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat
- 7. Instansi terkait lainnya.

FORMULIR
REKOMENDASI TENTANG DAMPAK LALU LINTAS



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Raya Batujajar KM.3,5 Batujajar Tlp./Fax. (022) 6867675 / 6867664 Kode Pos 40561
Email. dishub@bandungbaratkab.go.id Website. www.bandungbaratkab.go.id.

Nomor : Bandung Barat,
Klasifikasi : Kepada.
Lampiran : 1 (satu) berkas Yth.
Perihal : Rekomendasi Tentang
Dampak Lalu lintas di

VI. Dasar

- f. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kabupaten Bandung Barat.
- h. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor Tahun Tentang
- i. Permohonan yang bertindak untuk dan atas nama Tanggal perihal permohonan Rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas untuk kegiatan.....
- j. Laporan Studi Analisis Dampak Lalu Lintas dari Konsultan An.....

VII. Data Umum

D. Pemilik/ Pengelola
Nama :
Jabatan :
Alamat :
Bertindak untuk dan
atas nama :
Alamat :

E. Lokasi Pembangunan
Jalan :
Status :
Fungsi :

F. Data Bangunan
Luas Tanah :
Luas Bangunan Komersial :
Fungsi Bangunan :

VIII.Data Lalu lintas

- A. Jaringan Jalan :
 - Nama Ruas Jalan :
 - Kondisi Permukaan Jalan :
 - Kapasitas Dasar :
 - Kapasitas Dinamis :

- B. Arus Lalu Lintas :
 - Nama Ruas Jalan :
 - Volume Lalu Lintas :
 - Kecepatan :

- C. Akses Keluar dan Masuk
.....

IX. Analisis Dampak Lalu lintas (ANDALALIN)

- A. Kapasitas Ruang Parkir
.....

- B. VC Ratio
.....

- C. Bangkitan dan Tarikan Lalu Lintas

Jumlah bangkitan dan Tarikan lalu lintas diperkirakan sebagai berikut :

 - Luas Bangunan Komersil :
 - Trip Generation Rate :
 - Jumlah Bangkitan :

Penambahan jumlah bangkitan ini dikaitkan dengan VC Ratio menyebabkan tingkat pelayanan untuk :

 - Nama Ruas Jalan :
 - VC Ratio :
 - Kecepatan :

- D. Antrian dan Panjang Antrian
 - NQ (Antrian Kendaraan) :
 - QL (Panjang Antrian) :

- E. Akses Keluar Masuk
.....

X. Mitigasi Dampak (Penanganan Dampak Akibat Pembangunan)

- a. Rekayasa Lalu Lintas
Perlengkapan jalan yang dibutuhkan untuk pengaturan lalu lintas adalah sebagai berikut :
.....

- b. Manajemen Lalu Lintas
.....

c. Kesimpulan

Berdasarkan data-data dan analisa dampak lalu lintas tersebut di atas, maka kami dapat menyetujui dan memberikan REKOMENDASI .

Kepada : bertindak untuk dan atas nama
.....
Jabatan :
Alamat :
.....
Alamat Badan/Orang :
Untuk :
.....

Dengan persyaratan sebagai berikut :

- d. Wajib melaksanakan mitigasi dampak lalu lintas serta memasang kebutuhan perlengkapan jalan .
- e. Pelaksanaan mitigasi dampak agar selalu konsultasi dan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat cq Bagian Lalu Lintas.
- f. Rekomendasi ini akan ditinjau atau dicabut kembali apabila tidak memenuhi persyaratan dan kalau dianggap perlu dilakukan perubahan sesuai perkembangan situasi lalu lintas / tata guna lahan.

KEPALA
KABUPATEN BANDUNG BARAT

.....
.....
NIP.

Tembusan kepada Yth:

- 8. Bapak Bupati Bandung Barat (sebagai laporan)
- 9. Bapak Wakil Bupati Bandung Barat (sebagai laporan)
- 10. Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat
- 11. Kepala Bapeda Kabupaten Bandung Barat;
- 12. Kepala Dinas Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Bandung Barat;
- 13. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat
- 14. Instansi terkait lainnya.

**FORMULIR
PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN DEREK
KENDARAAN BERMOTOR**

Yang bertanda tangan di bawah ini, :

Nama : Perusahaan/Perorangan *) _____
Alamat / Tempat Tinggal : Kp./Jl. _____ RT/RW _____
- Desa/Kelurahan : _____
- Kecamatan : _____
- Kabupaten : _____
- Telepon / Fax : _____ Kode Pos

Nomor : _____
Perihal : Permohonan
Penyelenggaraan
Kendaraan Bermotor

Izin
Derek

Kepada :
Yth. Bupati Bandung Barat
Melalui Kepala
.....
Kabupaten Bandung Barat
di-
Bandung Barat

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Izin Penyelenggaraan Derek Kendaraan Bermotor dengan menggunakan kendaraan Derek sebanyak _____ armada. Adapun data kendaraan Derek yang dipergunakan sebagaimana terlampir.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, kami lampirkan berkas kelengkapan sebagai berikut :

1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
2. Akte Pendirian Perusahaan/KTP Perorangan;
3. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
4. Fotocopy HO/Izin Gangguan;
5. Fotocopy STNK untuk masing-masing kendaraan yang dimiliki;
6. Fotocopy Buku Uji Kendaraan untuk masing-masing kendaraan yang dimiliki.
7. Surat Pernyataan memiliki lahan tempat penyimpanan kendaraan (meterai 6000).

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

Bandung Barat, _____

Pimpinan Perusahaan/Peorangan *)

Ttd dan Cap Lembaga

(Nama Jelas)

*) pilih yang sesuai

FORMULIR
PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MENGEMUDI

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : _____
Alamat / Tempat Tinggal : Kp./Jl. _____ RT/RW _____
- Desa/Kelurahan : _____
- Kecamatan : _____
- Kabupaten : _____
- Telepon / Fax : _____ Kode Pos

Nomor : _____
Perihal : Permohonan **Izin Penyelenggaraan Pendidikan Mengemudi**

Kepada :
Yth. Bupati Bandung Barat
Melalui.....
di-
Bandung Barat

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Mengemudi dengan data sebagai berikut :

Nama Badan Hukum/Perorangan : _____
1. Alamat : Kp./Jl. _____ RT/RW _____
- Desa/Kelurahan : _____
- Kecamatan : _____
- Kabupaten : _____
- Telepon / Fax : _____ Kode Pos
2. No. Akte Pendirian : _____
3. No. NPWP : _____
4. Jumlah kendaraan yang dimiliki : _____
5. Nama Penanggung Jawab : _____

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, kami lampirkan berkas kelengkapan sebagai berikut :

8. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
9. Fotocopy tanda bukti kepemilikan tanah/status tanah;
10. Fotocopy Akte Pendirian Badan Hukum/Tanda Jati Diri Perorangan;
11. Surat Keterangan Domisili;
12. Fotocopy Surat Izin Gangguan/HO;
13. Fotocopy STNK masing-masing kendaraan yang dimiliki;
14. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan;
15. Rekomendasi dari Kepolisian setempat.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian serta bantuan yang diberikan diucapkan terima kasih.

Bandung Barat, _____

PIMPINAN,

Ttd dan Cap Lembaga

(Nama Jelas)

**FORMULIR
PERMOHONAN REKOMENDASI
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS (ANDALALIN)**

KOP PERUSAHAAN

Nomor :

Lampiran :

Perihal : Permohonan Rekomendasi
Analisis Dampak Lalu lintas
(ANDALALIN)

Kepada.
Yth. Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung Barat

di
Bandung Barat

1. Dengan hormat bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, bersama ini kami PT/CV/KOP/PERORANGAN....., mengajukan permohonan untuk memperoleh Rekomendasi ANDALALIN untuk kegiatan
2. Surat Permohonan untuk memperoleh REKOMENDASI sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), dilengkapi dengan :
 - a. Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan / Badan Hukum / tanda Jati Diri Perorangan
 - b. Foto Copy surat keterangan Domisili perusahaan (bagi perusahaan / Badan hukum)
 - c. Gambar desain rencana bangunan
 - d. Peta lokasi dan detail tanah bangunan
 - e. Tanda bukti kepemilikan atas tanah
 - f. Data – data bangunan meliputi :
 - 1) Jaringan jalan lokasi
 - 2) Luas tanah
 - 3) Luas lantai komersil/Efektif
 - 4) Jumlah lantai, peruntukan lantai dan luasnya
 - 5) Rencana Kapasitas parkir untuk mobil penumpang dan sepeda motor
 - 6) IPT (Izin Pemanfaatan Tanah)
3. Demikian permohonan kami, dengan harapan dapat dikabulkan dan atas perhatian serta bantuan yang diberikan diucapkan terima kasih

Domisili,

PT., CV., KOP.....

Nama Direktur

FORMULIR
SURAT IZIN PENYELENGGARAAN DEREK KENDARAAN BERMOTOR



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Raya Batujajar KM.3,5 Batujajar Tlp./Fax. (022) 6867675 / 6867664 Kode Pos 40561
Email. dishub@bandungbaratkab.go.id Website. www.bandungbaratkab.go.id.

IZIN PENYELENGGARAAN DEREK KENDARAAN BERMOTOR

Nomor :

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kabupaten Bandung Barat;
 7. Memperhatikan :
 - a. Surat permohonan Saudara tanggal perihal Permohonan Izin Penyelenggaraan Derek Kendaraan Bermotor;
 - b. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor : Tanggal Tentang Petunjuk Teknik dan Pelaksanaan Penyelenggaraan Perhubungan
 - c. Berita Acara Peninjauan Lapangan Nomor : Tanggal
 - d. Rekomendasi Tim Teknis Nomor : Tanggal

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama Pemilik/ Penanggungjawab	:
Alamat Pemilik	:
Nama Perusahaan	:
Alamat Perusahaan	:
Bentuk Badan Usaha	:
NPWP	:

Untuk :

Menyelenggarakan Kegiatan Derek Kendaraan Bermotor, dengan data kendaraan sebagaimana terlampir :		
Nomor Rangka/NIK	:
Nomor Kendaraan	:
Nomor Pemeriksaan	:
Merk Pabrik/Tahun Pembuatan	:
Daya Angkut/Derek	:

Pemegang izin wajib mematuhi segala ketentuan sebagai berikut :

- Pertama : Dilarang memindahtangankan/meminjamkan kepemilikan izin ini kepada Pihak lain dan wajib mematuhi
Kedua : segala ketentuan perundangan yang berlaku.
Pemindahan kendaraan dilakukan dengan menggunakan mobil derek yang sesuai dengan peruntukan/mobil derek dilengkapi dengan peralatan teknis penderekan baik bersifat mekanik maupun manual dan alat pengaman berupa lampu isyarat Rotary Lamp dan Sirine;
Ketiga : Wajib menyediakan areal tempat penyimpanan kendaraan yang representatif dan terjamin keamanannya;
Ketempat : Surat Izin ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Kelima : Surat Izin ini, berlaku selama kegiatan usaha berlangsung dan wajib melaksanakan heregistrasi/daftar ulang setiap 2 (dua) tahun sekali.

Dikeluarkan di : BANDUNG BARAT
Pada tanggal :

A.n. BUPATI BANDUNG BARAT
KEPALA
.....

Tembusan disampaikan kepada :

15. Yth. Bupati Bandung Barat (sebagai laporan);
16. Yth. Kepala
17. Yth. Kepala
18.

.....
.....
NIP.

Daftar Data Kendaraan Derek

No. Urut	Nomor Rangka	Nomor Kendaraan	Nomor Pemeriksaan	Merk Pabrik/Tipe Kendaraan	Tahun Pembuatan	Daya Angkut		Alat Derek		Ket
						Orang	Barang	Mekanik	Manual	

A.n. BUPATI BANDUNG BARAT
KEPALA

.....

.....

.....

.....

FORMULIR
SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MENGENEMUDI



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Raya Batujajar KM.3,5 Batujajar Tlp./Fax. (022) 6867675 / 6867664 Kode Pos 40561
Email. dishub@bandungbaratkab.go.id Website. www.bandungbaratkab.go.id.

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MENGENEMUDI

Nomor :

- Dasar :
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kabupaten Bandung Barat;
 14. Memperhatikan :
 - e. Surat permohonan Saudara tanggal perihal Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Mengemudi;
 - f. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor : Tanggal Tentang Petunjuk Teknik dan Pelaksanaan Penyelenggaraan Perhubungan
 - g. Berita Acara Peninjauan Lapangan Nomor : Tanggal
 - h. Rekomendasi Tim Teknis Nomor : Tanggal

MENGIZINKAN

- Kepada : Nama :
Alamat :
- Untuk : Menyelenggarakan Pendidikan Mengemudi Kendaraan Bermotor, dengan data sebagai berikut :
Nama Badan Hukum/Perorangan :
Alamat :
Bentuk Badan Usaha :
Jumlah Kendaraan :

Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Mengemudi ini diterbitkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Pertama : Pemegang izin wajib menyediakan fasilitas belajar dan peralatan mengajar yang memadai serta penyediaan fasilitas berupa lokasi lapangan untuk praktek mengemudi serta dilarang memindahtangankan/meminjamkan kepemilikan izin ini;
- Kedua : Memiliki dan menggunakan kendaraan bermotor untuk praktek latihan mengemudi yang dilengkapi :
 - a. Tanda bertuliskan latihan/belajar yang jelas kelihatan dari depan dan dari belakang.
 - b. Rem tambahan yang dioperasikan oleh Instruktur.
 - c. Tambahkan kaca spion belakang dan samping khusus untuk Instruktur.
- Ketiga : Surat Izin ini dapat dicabut kembali apabila Penyelenggara / Penanggungjawab Pendidikan Mengemudi tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diktum pertama;
- Keempat : Surat Izin Pendidikan Mengemudi ini berlaku selama kegiatan usaha berlangsung dan wajib melaksanakan heregistrasi/daftar ulang setiap 2 (dua) tahun sekali.

Dikeluarkan di : BANDUNG BARAT
Pada tanggal :

A.n. BUPATI BANDUNG BARAT
KEPALA

.....
NIP.

Tembusan disampaikan kepada :

19. Yth. Bupati Bandung Barat (sebagai laporan);

20. Yth. Kepala

**UKURAN MINIMAL KAWASAN YANG WAJIB MELAKSANAKAN STUDI
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS**

No.	Peruntukan Lahan	Ukuran Minimal Wajib Andalalin
1.	Pemukiman	50 Unit
2.	Apartemen	50 Unit
3.	Perkantoran	1.000 Luas Lantai Bangunan
4.	Pusat Perbelanjaan	500 Luas Lantai Bangunan
5.	Hotel/ Motel/ Penginapan	50 kamar
6.	Rumah Sakit	50 tempat tidur
7.	Klinik Bersama	10 ruang praktek dokter
8.	Sekolah/ Universitas	500 siswa
9.	Tempat Kursus	Bangunan dengan kapasitas 50 siswa/ waktu
10.	Industri/ Pergudangan	2.500 Luas Lantai Bangunan
11.	Restaurant	100 tempat duduk
12.	Tempat Pertemuan	Kapasitas 100 tamu/ 100 tempat duduk
13.	Tempat Hiburan/ Pusat OR Terminal/ Gedung Parkir	Wajib
14.	Pelabuhan/ Bandara	Wajib
15.	Bengkel kendaraan bermotor	2.000 Luas Lantai Bangunan
16.	Drive-through Bank/ Pencucian mobil	Wajib

TINGKAT PELAYANAN LALU LINTAS JALAN

Tingkat Pelayanan	Karakteristik lalu lintas	VC ratio
A	Kondisi arus bebas dengan kecepatan tinggi, pengemudi dapat memilih kecepatan yang diinginkan tanpa hambatan	0 - 0,20
B	Arus stabil, tetapi kecepatan operasi mulai dibatasi oleh kondisi lalu lintas. Pengemudi memiliki kebebasan yang cukup untuk memilih kecepatan	0,21 - 0,44
C	Arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan. Pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan	0,45 - 0,74
D	Arus mendekati tidak stabil, kecepatan masih dikendalikan, V/C masih dapat ditolerir	0,75 - 0,84
E	Volume lalu lintas mendekati berada kapasitas, arus tidak stabil, kendaraan kadang terhenti	0,85 - 1,00
F	Arus yang dipaksakan atau macet, kecepatan sangat rendah, antrian panjang dan terjadi hambatan-hambatan yang besar	> 1,00

TINGKAT PELAYANAN FASILITAS PEJALAN KAKI

Tingkat Pelayanan	Ruang (m ² /pjk)	Kecepatan (m/menit)	Arus Pejalan Kaki (pjk/menit/m)	Volume/kapasitas
A	> 12,08	> 79,25	< 0,61	< 0,08
B	> 3,72	> 76,20	< 2,13	< 0,28
C	> 0,09	> 73,15	< 3,05	< 0,40
D	> 1,39	> 68,58	< 4,57	< 0,60
E	> 0,56	> 45,72	< 7,62	< 1,00
F	> 0,56	< 45,72variable.....	

KETERANGAN TINGKAT PELAYANAN PEJALAN KAKI

A	Pejalan kaki bebas bergerak pd jalur yg diinginkan tnp gangguan dari pejalan kaki lainnya. Bebas menentukan kecepatan dan tidak terjadi konflik
B	Pejalan kaki masih bebas bergerak dan memilih kecepatan berjalannya, masih dpt melalui pejalan kaki lain tp mulai menghadapi kehadiran pejalan kaki lainnya
C	Pejalan kaki masih memungkinkan untuk memilih kecepatannya, terjadi konflik kecil, kecepatan berubah menurut waktu
D	Kebebasan memilih kecepatan dan mendahului pejalan kaki lain telah mendapat gangguan, kemungkinan konflik tinggi. Sudah terjadi singgungan dan interaksi dgn pejalan kaki lain
E	Volume pejalan kaki mendekati kapasitas trotoar, menimbulkan kemacetan dan gangguan aliran
F	Aliran pejalan kaki tidak stabil, arus pergerakan pejalan kaki sangat lamban terbentuk antrian

**FORMULIR
PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN USAHA PARKIR**

PERIHAL: **Permohonan Izin Penyelenggaraan
Usaha Parkir**

Kepada
Yth . Bapak Bupati Bandung Barat
Melalui Kepala.....

di
Bandung Barat

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : _____
Alamat / Tempat Tinggal : Kp./Jl. _____ RT/RW _____
- Desa/Kelurahan : _____
- Kecamatan : _____
- Kabupaten : _____
- Telepon / Fax : _____ Kode Pos

Bertindak atas nama perusahaan,

Nama Perusahaan : _____
Alamat Perusahaan : Kp./Jl. _____ RT/RW _____
- Desa/Kelurahan : _____
- Kecamatan : _____
- Kabupaten : _____
- Telepon / Fax : _____ Kode Pos

Dengan ini mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan Usaha Parkir kepada Bapak, dengan data lahan parkir sebagai berikut :

1. Lokasi Lahan Parkir : Kp./Jl. _____ RT/RW _____
- Desa/Kelurahan : _____
- Kecamatan : _____
- Kabupaten : Bandung Barat
2. Status Tanah : _____
3. Luas Lahan Parkir : _____ m²
4. Kapasitas Kendaraan : Roda Dua _____ Unit
Roda Empat _____ Unit

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, kami lampirkan berkas kelengkapan sebagai berikut :

6. Fotocopy KTP;
7. Fotocopy Sertifikat Tanah/bukti kepemilikan tanah;
8. Fotocopy Izin Gangguan/HO perusahaan pengelola parkir;
9. Keterangan Domisili Usaha;
10. Pernyataan kesanggupan melaksanakan kerjasama teknis dengan pemerintah, memberikan kontribusi pendapatan kepada Pemerintah dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku;
11. Rekomendasi mengenai Analisa Dampak Lalu Lintas (Andalalin) dari Dinas Perhubungan

Demikian permohonan kami, dengan harapan dapat dikabulkan dan atas perhatian serta bantuan yang diberikan diaturkan terima kasih.

Bandung Barat, _____
PIMPINAN PERUSAHAAN/PERORANGAN *)

Ttd dan Cap Perusahaan

(Nama Jelas)

*) pilih yang sesuai

FORMULIR SURAT PERJANJIAN SEWA TEMPAT FASILITAS PENUNJANG TERMINAL



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PERHUBUNGAN
Jl. Raya Batujajar KM.3,5 Batujajar Tlp./Fax. (022) 6867675 / 6867664 Kode Pos 40561
Email. dishub@bandungbaratkab.go.id Website. www.bandungbaratkab.go.id

SURAT PERJANJIAN/KONTRAK
SEWA TEMPAT FASILITAS PENUNJANG TERMINAL

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun(.....), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama :
- Jabatan : Kepala Dinascq.....
- Alamat :

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

- 2. Nama :
- Jabatan :
- Alamat :

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dengan ini mengadakan perikatan diantara para pihak dan sepakat :

- a. Pihak pertama menyerahkan tempat fasilitas penunjang terminal untuk disewakan kepada pihak kedua yang digunakan sebagai tempat usaha berupa :
 - 1) Kios/Lapak/Lahan.....*)
 - 2) Luas tempat yang disewa sebesar.....M²
 - 3) Lokasi tempat fasilitas penunjang terminal berada pada.....No. Kios/Lahan/Lapak.....
- b. Pihak kedua membayar biaya sewa kepada pihak pertama sebesar Rp.(.....) secara tunai untuk satu tahun dan pihak pertama memberikan bukti pembayaran yang sah kepada pihak kedua.
- c. Waktu sewa hanya diberikan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang
- d. Pihak kedua wajib membayar retribusi harian penggunaan fasilitas penunjang terminal tersebut.
- e. Pihak kedua wajib memelihara tempat fasilitas penunjang terminal tersebut dalam keadaan baik
- f. Jika terjadi perselisihan maka akan diselesaikan secara musyawarah-mufakat
- g. Jangka waktu sewa mulai terhitung sejak tanggal.....sampai dengan.....
- h. Setelah ditandatanganinya surat perjanjian ini maka pihak kedua berhak menguasai Kios/Lapak/Lahan*) fasilitas penunjang terminal untuk usahanya.
- i. Pihak kedua dilarang melakukan usaha yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat perjanjian ini dibuat tanpa ada paksaan dan ditandatangani bersama oleh kedua belah pihak diatas materai.

Dibuat di : Bandung Barat
Tanggal :

PIHAK KEDUA

.....

.....

.....

PIHAK PERTAMA

.....

.....

NIP.

**FORMULIR
IZIN PENYELENGGARAAN PARKIR UNTUK UMUM**



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Raya Batujajar KM.3,5 Batujajar Tlp./Fax. (022) 6867675 / 6867664 Kode Pos 40561
Email. dishub@bandungbaratkab.go.id Website. www.bandungbaratkab.go.id.

IZIN PENYELENGGARAAN PARKIR UNTUK UMUM

Nomor :

- Dasar** :
- a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - b. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993, Tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum.
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2010, Tentang Penyelenggaraan Perhubungan.
 - d. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2010, Tentang Retribusi di Bidang Perhubungan.
 - e. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009, Tentang Pajak Parkir.
 - f. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Parkir Untuk Umum dari, tanggal
 - g. Surat Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Parkir Untuk Umum Nomor, tanggal

MENGIZINKAN

Kepada : Nama :
Jabatan :
Alamat :

Untuk : Menyelenggarakan parkir untuk umum, dengan data perusahaan sebagai berikut :

- a. Nama :
- b. Nama Perusahaan :
- c. Jenis Usaha :
- d. Status Tanah :
- e. Lokasi Parkir :
- Untuk :
- f. Status Tanah/Lahan :
- g. Luas Lahan Parkir :
- h. Batas – Batas :
 - Utara :
 - Timur :
 - Selatan :
 - Barat :
- i. Jumlah Pekerja :
- j. Jumlah Jam Kerja :
- k. Akses Keluar Masuk : Akses Keluar dan Masuk pelataran parkir menggunakan,.....

Izin Penyelenggaraan Parkir ini diterbitkan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- Pertama : Mematuhi dan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar diterbitkannya Izin ini.
- Kedua : Memasang warning light, marka ruang parkir, marka pembagi lajur, rambu-rambu lalu lintas, papan tarif parkir sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Ketiga : Memberikan laporan secara berkala kepada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melalui Dinas Perhubungan.
- Keempat : Izin penyelenggaraan parkir untuk umum ini tidak berlaku dan dicabut, apabila :
a. Pemegang Izin Penyelenggaraan Parkir tidak melaksanakan kegiatan perusahaannya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Izin ini.
b. Pemegang Izin Penyelenggaraan Parkir menghentikan kegiatan usahanya.
c. Pemegang Izin Penyelenggaraan Parkir mengubah dan atau menambah luas lahan parkir tanpa mengajukan permohonan perubahan kepada Bupati Bandung Barat c.q Dinas Perhubungan.
d. Pemegang Izin Penyelenggaraan Parkir memindahtangankan perusahaannya tanpa persetujuan dari Bupati Bandung Barat cq. Dinas Perhubungan.
- Kelima : Surat Izin Penyelenggaraan Parkir Untuk Umum ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surat Izin ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : BANDUNG BARAT
Pada tanggal :

An. BUPATI BANDUNG BARAT
KEPALA
KABUPATEN BANDUNG BARAT

.....

NIP.

Tembusan :

21. Yth. Bupati Bandung Barat (sebagai laporan);
22. Yth. Kepala
23. Yth. Kepala

FORMULIR
REKOMENDASI IZIN PENYELENGGARAAN PARKIR UNTUK UMUM



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Raya Batujajar KM.3,5 Batujajar Tlp./Fax. (022) 6867675 / 6867664 Kode Pos 40561
Email. dishub@bandungbaratkab.go.id Website. www.bandungbaratkab.go.id.

Nomor : Bandung Barat.....
Sifat : Kepada
Lampiran : Yth,
Perihal : Rekomendasi Teknis untuk
Penyelenggaraan Parkir di
Untuk Umum

1. Menunjuk permohonan Saudara kepada kami tanggal Perihal
Permohonan Rekomendasi Teknis Untuk Penyelenggaraan Parkir Untuk Umum, dengan
data – data perusahaan adalah sebagai berikut :

Nama :
Nama Perusahaan :
Jenis Usaha :
Status Tanah :
Lokasi Parkir :
Luas Lahan Parkir : m²

dapat kami beritahukan bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis (terlampir) serta dilakukan tinjauan lapangan terhadap keberadaan pada tanggal sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan izin sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kabupaten Bandung Barat, bahwa TELAH / TIDAK memenuhi persyaratan untuk diberikan REKOMENDASI penyelenggaraan parkir untuk umum.

2. Sehubungan dengan hal tersebut , maka kami SETUJU / TIDAK SETUJU atas permohonan Saudara untuk mendapatkan izin penyelenggaraan parkir untuk umum di wilayah Kabupaten Bandung Barat.
3. Apabila pemohon tidak melaksanakan persyaratan teknis yang telah ditetapkan, maka surat REKOMENDASI ini dapat dicabut/ditinjau kembali dan bukan merupakan tanggung jawab pemberi rekomendasi.
4. Demikian Surat Rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA
KABUPATEN BANDUNG BARAT

.....
NIP.

Tembusan :
Yth. Bupati Bandung Barat (sebagai laporan)

**TANDA BUKTI PEMBAYARAN
RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN BERMOTOR**

**1. Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor Nominal Rp. 500,-
Roda 2 : Jenis Sepeda Motor**

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT DINAS PERHUBUNGAN</p>  <p>TANDA RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN RODA 2 (DUA)</p> <p>Tahun</p> <p style="font-size: 24pt;">Rp. 500,-</p> <p>NO.</p> <p>PERDA KABUPATEN BANDUNG BARAT NO. 11 TAHUN 2010</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT DINAS PERHUBUNGAN</p>  <p>Tahun</p> <p>TANDA RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN RODA 2 (DUA)</p> <p style="font-size: 24pt;">Rp. 500,-</p> <p>BERLAKU UNTUK 1 X PARKIR</p>
--	---

**2. Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor Nominal Rp. 1.000,-
Roda 4 : Jenis Sedan, Jeep, Minibus**

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT DINAS PERHUBUNGAN</p>  <p>TANDA RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN RODA 4 (EMPAT) Mobil Sedan, Jeep, Pick Up, Minibus dan Box</p> <p>Tahun</p> <p style="font-size: 24pt;">Rp. 1.000,-</p> <p>NO.</p> <p>PERDA KABUPATEN BANDUNG BARAT NO. 11 TAHUN 2010</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT DINAS PERHUBUNGAN</p>  <p>Tahun</p> <p>TANDA RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN RODA 4 (EMPAT) Mobil Sedan, Jeep, Pick Up, Minibus dan Box</p> <p style="font-size: 24pt;">Rp. 1.000,-</p> <p>BERLAKU UNTUK 1 X PARKIR NO.</p> <p>PERDA KABUPATEN BANDUNG BARAT</p>
--	--

**3. Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor Nominal Rp. 1.500,-
Roda 4 : Bis Sedang/Truk Sedang / Box Sedang**

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT DINAS PERHUBUNGAN</p>  <p>TANDA RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN RODA 4 (EMPAT) Bis Sedang/Truk Sedang/Box Sedang</p> <p>Tahun</p> <p style="font-size: 24pt;">Rp. 1.500,-</p> <p>NO.</p> <p>PERDA KABUPATEN BANDUNG BARAT NO. 11 TAHUN 2010</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT DINAS PERHUBUNGAN</p>  <p>Tahun</p> <p>TANDA RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN RODA 4 (EMPAT) Bis Sedang/Truk Sedang/Box Sedang</p> <p style="font-size: 24pt;">Rp. 1.500,-</p> <p>BERLAKU UNTUK 1 X PARKIR NO.</p> <p>PERDA KABUPATEN BANDUNG BARAT</p>
--	---

**TANDA BUKTI PEMBAYARAN
RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN BERMOTOR**

**4. Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor Nominal Rp. 3000,-
Roda 6 : Jenis Truk Gandengan/Tempelan/Kontainer**

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT DINAS PERHUBUNGAN</p> <p style="text-align: center;">TANDA RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN RODA 6 (ENAM) Truk Gandengan/Tempelan/Kontainer</p> <p style="text-align: center;">Rp. 3.000,-</p> <p style="text-align: center;">NO.</p> <p style="text-align: center;">PERDA KABUPATEN BANDUNG BARAT NO. 11 TAHUN 2010</p>	 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT DINAS PERHUBUNGAN</p> <p style="text-align: center;">TANDA RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN RODA 6 (ENAM) Truk Gandengan/Tempelan/Kontainer</p> <p style="text-align: center;">Rp. 3.000,-</p> <p style="text-align: center;">BERLAKU UNTUK 1 X PARKIR NO.</p> <p style="text-align: center;">PERDA KABUPATEN BANDUNG BARAT</p>
---	---

**5. Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor Khusus Gedung dan Pelataran Nominal Rp. 3.000,-
Roda 4 : Jenis Sedan, Jeep, Minibus**

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT DINAS PERHUBUNGAN</p> <p style="text-align: center;">TANDA RETRIBUSI PARKIR KHUSUS GEDUNG DAN PELATARAN KENDARAAN RODA 4 (EMPAT) Mobil Sedan, Jeep, Pick Up, Minibus dan Box</p> <p style="text-align: center;">Rp. 1.000,- (2 Jam Pertama)</p> <p style="text-align: center;">NO.</p> <p style="text-align: center;">PERDA KABUPATEN BANDUNG BARAT NO. 11 TAHUN 2010</p>	 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT DINAS PERHUBUNGAN</p> <p style="text-align: center;">TANDA RETRIBUSI PARKIR KHUSUS GEDUNG DAN PELATARAN KENDARAAN RODA 4 (EMPAT) Mobil Sedan, Jeep, Pick Up, Minibus dan Box</p> <p style="text-align: center;">Rp. 1.000,- (2 Jam Pertama)</p> <p style="text-align: center;">BERLAKU UNTUK 1 X PARKIR NO.</p> <p style="text-align: center;">PERDA KABUPATEN BANDUNG BARAT</p>
--	--

**6. Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor Khusus Gedung dan Pelataran Nominal Rp. 1.500,-
Roda 4 : Bis Sedang/Truk Sedang / Box Sedang**

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT DINAS PERHUBUNGAN</p> <p style="text-align: center;">TANDA RETRIBUSI PARKIR KHUSUS GEDUNG DAN PELATARAN KENDARAAN RODA 4 (EMPAT) Bis Sedang/Truk Sedang/Box Sedang</p> <p style="text-align: center;">Rp. 1.500,- (2 Jam Pertama)</p> <p style="text-align: center;">NO.</p> <p style="text-align: center;">PERDA KABUPATEN BANDUNG BARAT NO. 11 TAHUN 2010</p>	 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT DINAS PERHUBUNGAN</p> <p style="text-align: center;">TANDA RETRIBUSI PARKIR KHUSUS GEDUNG DAN PELATARAN KENDARAAN RODA 4 (EMPAT) Bis Sedang/Truk Sedang/Box Sedang</p> <p style="text-align: center;">Rp. 1.500,- (2 Jam Pertama)</p> <p style="text-align: center;">BERLAKU UNTUK 1 X PARKIR NO.</p> <p style="text-align: center;">PERDA KABUPATEN BANDUNG BARAT</p>
--	--

**TANDA BUKTI PEMBAYARAN
RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN BERMOTOR**

**7. Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor Khusus Gedung dan Pelataran Nominal Rp. 500,-
Roda 2 : Jenis Sepeda Motor**

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT DINAS PERHUBUNGAN</p> <p style="text-align: center;">TANDA RETRIBUSI PARKIR KHUSUS GEDUNG DAN PELATARAN KENDARAAN RODA 2 (DUA)</p> <p style="text-align: center;">Rp. 500,- (2 Jam Pertama)</p> <p style="text-align: center;">NO.</p> <p style="text-align: center;">PERDA KABUPATEN BANDUNG BARAT NO. 11 TAHUN 2010</p>	 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT DINAS PERHUBUNGAN</p> <p style="text-align: center;">TANDA RETRIBUSI PARKIR KHUSUS GEDUNG DAN PELATARAN KENDARAAN RODA 2 (DUA)</p> <p style="text-align: center;">Rp. 500,- (2 Jam Pertama) BERLAKU UNTUK 1 X PARKIR</p>
---	--

**8. Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor Khusus Gedung dan Pelataran Nominal Rp. 3.000,-
Roda 6 : Jenis Truk Gandengan/Tempelan/Kontainer**

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT DINAS PERHUBUNGAN</p> <p style="text-align: center;">TANDA RETRIBUSI PARKIR KHUSUS GEDUNG DAN PELATARAN KENDARAAN RODA 6 (ENAM) Truk Gandengan/Tempelan/Kontainer</p> <p style="text-align: center;">Rp. 3.000,- (2 Jam Pertama)</p> <p style="text-align: center;">NO.</p> <p style="text-align: center;">PERDA KABUPATEN BANDUNG BARAT NO. 11 TAHUN 2010</p>	 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT DINAS PERHUBUNGAN</p> <p style="text-align: center;">TANDA RETRIBUSI PARKIR KHUSUS GEDUNG DAN PELATARAN KENDARAAN RODA 6 (ENAM) Truk Gandengan/Tempelan/Kontainer</p> <p style="text-align: center;">Rp. 3.000,- (2 Jam Pertama) BERLAKU UNTUK 1 X PARKIR</p> <p style="text-align: center;">NO.</p> <p style="text-align: center;">PERDA KABUPATEN BANDUNG BARAT</p>
--	--

**9. Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor Khusus Gedung dan Pelataran Nominal Rp. 2.000,-
Roda 4 : Bis Besar/Truk Besar / Box Besar**

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT DINAS PERHUBUNGAN</p> <p style="text-align: center;">TANDA RETRIBUSI PARKIR KHUSUS GEDUNG DAN PELATARAN KENDARAAN RODA 6 (ENAM) Bis Besa/Truk Besar/Box Besar</p> <p style="text-align: center;">Rp. 2.000,- (2 Jam Pertama)</p> <p style="text-align: center;">NO.</p> <p style="text-align: center;">PERDA KABUPATEN BANDUNG BARAT NO. 11 TAHUN 2010</p>	 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT DINAS PERHUBUNGAN</p> <p style="text-align: center;">TANDA RETRIBUSI PARKIR KHUSUS GEDUNG DAN PELATARAN KENDARAAN RODA 6 (ENAM) Bis Besa/Truk Besar/Box Besar</p> <p style="text-align: center;">Rp. 2.000,- (2 Jam Pertama) BERLAKU UNTUK 1 X PARKIR</p> <p style="text-align: center;">NO.</p> <p style="text-align: center;">PERDA KABUPATEN BANDUNG BARAT</p>
--	--

**TANDA BUKTI PEMBAYARAN
RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN BERMOTOR**

**10. Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor Khusus Kawasan Wisata Nominal Rp. 4000,-
Roda 6 : Jenis Truk Gandengan/Tempelan/Kontainer**

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT DINAS PERHUBUNGAN</p> <p style="text-align: center;">TANDA RETRIBUSI PARKIR KHUSUS KAWASAN WISATA KENDARAAN RODA 6 (ENAM) Truk Gandengan/Tempelan/Kontainer</p> <p style="text-align: center;">Rp. 4.000,- (2 Jam Pertama)</p> <p>Tahun</p> <p style="text-align: center;">NO.</p> <p style="text-align: center;">PERDA KABUPATEN BANDUNG BARAT NO. 11 TAHUN 2010</p>	 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT DINAS PERHUBUNGAN</p> <p style="text-align: center;">TANDA RETRIBUSI PARKIR KHUSUS KAWASAN WISATA KENDARAAN RODA 6 (ENAM) Truk Gandengan/Tempelan/Kontainer</p> <p style="text-align: center;">Rp. 4.000,- (2 Jam Pertama)</p> <p>Tahun</p> <p style="text-align: center;">BERLAKU UNTUK 1 X PARKIR NO.</p> <p style="text-align: center;">PERDA KABUPATEN BANDUNG BARAT</p>
--	--

**11. Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor Khusus Kawasan Wisata Nominal Rp. 2.000,-
Roda 4 : Jenis Sedan, Jeep, Minibus**

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT DINAS PERHUBUNGAN</p> <p style="text-align: center;">TANDA RETRIBUSI PARKIR KHUSUS KAWASAN WISATA KENDARAAN RODA 4 (EMPAT) Mobil Sedan, Jeep, Pick Up, Minibus dan Box</p> <p style="text-align: center;">Rp. 2.000,- (2 Jam Pertama)</p> <p style="text-align: center;">NO.</p> <p style="text-align: center;">PERDA KABUPATEN BANDUNG BARAT NO. 11 TAHUN 2010</p>	 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT DINAS PERHUBUNGAN</p> <p style="text-align: center;">TANDA RETRIBUSI PARKIR KHUSUS KAWASAN WISATA KENDARAAN RODA 4 (EMPAT) Mobil Sedan, Jeep, Pick Up, Minibus dan Box</p> <p style="text-align: center;">Rp. 2.000,- (2 Jam Pertama)</p> <p style="text-align: center;">BERLAKU UNTUK 1 X PARKIR NO.</p> <p style="text-align: center;">PERDA KABUPATEN BANDUNG BARAT</p>
---	---

**12. Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor Khusus Kawasan Wisata Nominal Rp. 2.500,-
Roda 4 : Bis Sedang/Truk Sedang / Box Sedang**

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT DINAS PERHUBUNGAN</p> <p style="text-align: center;">TANDA RETRIBUSI PARKIR KHUSUS KAWASAN WISATA KENDARAAN RODA 4 (EMPAT) Bis Sedang/Truk Sedang/Box Sedang</p> <p style="text-align: center;">Rp. 2.500,- (2 Jam Pertama)</p> <p style="text-align: center;">NO.</p> <p style="text-align: center;">PERDA KABUPATEN BANDUNG BARAT NO. 11 TAHUN 2010</p>	 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT DINAS PERHUBUNGAN</p> <p style="text-align: center;">TANDA RETRIBUSI PARKIR KHUSUS KAWASAN WISATA KENDARAAN RODA 4 (EMPAT) Bis Sedang/Truk Sedang/Box Sedang</p> <p style="text-align: center;">Rp. 2.500,- (2 Jam Pertama)</p> <p style="text-align: center;">BERLAKU UNTUK 1 X PARKIR NO.</p> <p style="text-align: center;">PERDA KABUPATEN BANDUNG BARAT</p>
---	---

**TANDA BUKTI PEMBAYARAN
RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN BERMOTOR**

**13. Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor Khusus Kawasan Wisata Nominal Rp. 800,-
Roda 2 : Jenis Sepeda Motor**

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT DINAS PERHUBUNGAN</p> <p style="text-align: center;">TANDA RETRIBUSI PARKIR KHUSUS KAWASAN WISATA KENDARAAN RODA 2 (DUA)</p> <p style="text-align: center;">Rp. 800,- (2 Jam Pertama)</p> <p style="text-align: center;">NO.</p> <p style="text-align: center;">PERDA KABUPATEN BANDUNG BARAT NO. 11 TAHUN 2010</p>	 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT DINAS PERHUBUNGAN</p> <p style="text-align: center;">TANDA RETRIBUSI PARKIR KHUSUS KAWASAN WISATA KENDARAAN RODA 2 (DUA)</p> <p style="text-align: center;">Rp. 800,- (2 Jam Pertama) BERLAKU UNTUK 1 X PARKIR</p>
--	---

**14. Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor Khusus Kawasan Wisata Nominal Rp. 3.000,-
Roda 4 : Bis Besar/Truk Besar / Box Besar**

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT DINAS PERHUBUNGAN</p> <p style="text-align: center;">TANDA RETRIBUSI PARKIR KHUSUS KAWASAN WISATA KENDARAAN RODA 6 (ENAM) Bis Besa/Truk Besar/Box Besar</p> <p style="text-align: center;">Rp. 3.000,- (2 Jam Pertama)</p> <p style="text-align: center;">NO.</p> <p style="text-align: center;">PERDA KABUPATEN BANDUNG BARAT NO. 11 TAHUN 2010</p>	 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT DINAS PERHUBUNGAN</p> <p style="text-align: center;">TANDA RETRIBUSI PARKIR KHUSUS KAWASAN WISATA KENDARAAN RODA 6 (ENAM) Bis Besa/Truk Besar/Box Besar</p> <p style="text-align: center;">Rp. 3.000,- (2 Jam Pertama) BERLAKU UNTUK 1 X PARKIR NO. PERDA KABUPATEN BANDUNG BARAT</p>
---	---

**TANDA BUKTI PEMBAYARAN
RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN TIDAK BERMOTOR**

**1. Retribusi Parkir Kendaraan Tidak Bermotor Nominal Rp. 300,-
Jenis : Becak, Delman, Roda Dorong dan Sejenisnya**

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT DINAS PERHUBUNGAN</p>  <p>TANDA RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN TIDAK BERMOTOR BECAK, DELMAN, RODA DORONG DAN SEJENISNYA</p> <p>Tahun</p> <p style="font-size: 24pt;">Rp. 300,-</p> <p>NO.</p> <p>PERDA KABUPATEN BANDUNG BARAT NO. 11 TAHUN 2010</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT DINAS PERHUBUNGAN</p>  <p>TANDA RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN TIDAK BERMOTOR BECAK, DELMAN, RODA DORONG DAN SEJENISNYA</p> <p>Tahun</p> <p style="font-size: 24pt;">Rp. 300,-</p> <p>BERLAKU UNTUK 1 X PARKIR</p>
--	---

**2. Retribusi Parkir Kendaraan Tidak Bermotor Khusus Gedung dan Pelataran Nominal Rp. 300,-
Jenis : Becak, Delman, Roda Dorong dan Sejenisnya**

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT DINAS PERHUBUNGAN</p>  <p>TANDA RETRIBUSI PARKIR KHUSUS GEDUNG DAN PELATARAN KENDARAAN TIDAK BERMOTOR BECAK, DELMAN, RODA DORONG DAN SEJENISNYA</p> <p>Tahun</p> <p style="font-size: 24pt;">Rp. 300,-</p> <p>NO.</p> <p>PERDA KABUPATEN BANDUNG BARAT NO. 11 TAHUN 2010</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT DINAS PERHUBUNGAN</p>  <p>TANDA RETRIBUSI PARKIR KHUSUS GEDUNG DAN PELATARAN KENDARAAN TIDAK BERMOTOR BECAK, DELMAN, RODA DORONG DAN SEJENISNYA</p> <p>Tahun</p> <p style="font-size: 24pt;">Rp. 300,-</p> <p>BERLAKU UNTUK 1 X PARKIR NO.</p>
--	---

**3. Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor Nominal Rp. 500,-
Jenis : Becak, Delman, Roda Dorong dan Sejenisnya**

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT DINAS PERHUBUNGAN</p>  <p>TANDA RETRIBUSI PARKIR KHUSUS KAWASAN WISATA KENDARAAN TIDAK BERMOTOR BECAK, DELMAN, RODA DORONG DAN SEJENISNYA</p> <p>Tahun</p> <p style="font-size: 24pt;">Rp. 500,- (2 Jam Pertama)</p> <p>NO.</p> <p>PERDA KABUPATEN BANDUNG BARAT NO. 11 TAHUN 2010</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT DINAS PERHUBUNGAN</p>  <p>TANDA RETRIBUSI PARKIR KHUSUS KAWASAN WISATA KENDARAAN TIDAK BERMOTOR BECAK, DELMAN, RODA DORONG DAN SEJENISNYA</p> <p>Tahun</p> <p style="font-size: 24pt;">Rp. 500,- (2 Jam Pertama)</p> <p>BERLAKU UNTUK 1 X PARKIR NO.</p> <p>PERDA KABUPATEN BANDUNG BARAT</p>
--	---

TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI TERMINAL

1. Retribusi Terminal Nominal Angkutan Perkotaan/Perdesaan Non Bus Rp. 500,-

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT DINAS PERHUBUNGAN</p> <p style="text-align: center;">RETRIBUSI TERMINAL ANGKUTAN PERKOTAAN/PERDESAAN PERDA NO. 11 Tahun 2010</p> <p style="text-align: center;">Rp. 500,- NO.</p> <p style="text-align: center;">No. Kend.....</p>	 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT DINAS PERHUBUNGAN</p> <p style="text-align: center;">RETRIBUSI TERMINAL ANGKUTAN PERKOTAAN/PERDESAAN PERDA NO. 11 Tahun 2010</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <ol style="list-style-type: none"> 1. HARUS DISERAHKAN WAKTU KELUAR TERMINAL 2. BERLAKU 1 (SATU) KALI MASUK TERMINAL </div>
--	--

2. Retribusi Terminal Bus AKAP/AKDP Non Ekonomi Nominal Rp. 1.500,-

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT DINAS PERHUBUNGAN</p> <p style="text-align: center;">RETRIBUSI TERMINAL BUS AKAP/AKDP Non Ekonomi PERDA NO. 11 TAHUN 2010</p> <p style="text-align: center;">Rp. 1.500,- NO.</p> <p style="text-align: center;">No. Kend.....</p>	 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT DINAS PERHUBUNGAN</p> <p style="text-align: center;">RETRIBUSI TERMINAL BUS AKAP/AKDP Non Ekonomi PERDA NO. 11 TAHUN 2010</p> <p style="text-align: center;">Rp. 1.500,-</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <ol style="list-style-type: none"> 1. HARUS DISERAHKAN WAKTU KELUAR TERMINAL 2. BERLAKU 1 (SATU) KALI MASUK TERMINAL </div>
---	---

3. Retribusi Terminal Bus AKAP/AKDP Ekonomi Nominal Rp. 1.000,-

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT DINAS PERHUBUNGAN</p> <p style="text-align: center;">RETRIBUSI TERMINAL BUS AKAP/AKDP Ekonomi PERDA NO. 11 TAHUN 2010</p> <p style="text-align: center;">Rp. 1.000,- NO.</p> <p style="text-align: center;">No. Kend.....</p>	 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT DINAS PERHUBUNGAN</p> <p style="text-align: center;">RETRIBUSI TERMINAL BUS AKAP/AKDP Ekonomi PERDA NO. 11 TAHUN 2010</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <ol style="list-style-type: none"> 1. HARUS DISERAHKAN WAKTU KELUAR TERMINAL 2. BERLAKU 1 (SATU) KALI MASUK TERMINAL </div>
---	---

**TANDA BUKTI PEMBAYARAN
RETRIBUSI JASA PENUNJANG TERMINAL**

1. Retribusi Terminal Tempat Usaha Dan Fasilitas Terminal Usaha Lainnya Nominal Rp. 2.000,-

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT DINAS PERHUBUNGAN</p>  <p style="text-align: center;">TANDA RETRIBUSI TEMPAT USAHA DAN FASILITAS TERMINAL USAHA LAINNYA</p> <p style="text-align: center;">Rp. 2.000,- NO.</p> <p>Tahun</p> <p style="text-align: center;">PERDA NO.11 TAHUN 2010</p>	 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT DINAS PERHUBUNGAN</p>  <p>Tahun</p> <p style="text-align: center;">TANDA RETRIBUSI TEMPAT USAHA DAN FASILITAS TERMINAL USAHA LAINNYA</p> <p style="text-align: center;">Rp. 2.000,- NO.</p> <p style="text-align: center;">BERLAKU UNTUK 1 HARI</p>
---	---

FORMULIR
KETERANGAN HASIL PENGUJIAN PENGHAPUSAN KENDARAAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PERHUBUNGAN
Jl. Raya Batujajar KM.3,5 Batujajar Tlp./Fax. (022) 6867675 / 6867664 Kode Pos 40561
Email. dishub@bandungbaratkab.go.id Website. www.bandungbaratkab.go.id

SURAT KETERANGAN HASIL PENGUJIAN PENGHAPUSAN KENDARAAN

Nomor :

Kepada Yth. :

1. Kepala Kantor Lelang Negara
2. Pejabat / Penguasa Kendaraan Bermotor

1. Sesuai dengan permohonan Pejabat/Penguasa kendaraan bermotor, d:

Merk / Type / Tahun	:
Jenis / Macam	:
Nomor Kendaraan	:
Nomor Chassis	:
Nomor Mesin	:
Nama Pemilik	:
Alamat Pemilik	:

Telah dilakukan Pengujian Penghapusan sesuai Berita Acara Pengujian Penghapusan Kendaraan Nomor..... Tanggal

Dinyatakan : Dapat / Tidak Dapat, dipakai lagi untuk dioperasikan

(Disertakan dengan ini Lampiran Berita Acara Pengujian)

Kami Tidak berkeberatan kendaraan tersebut diatas dirubah :

Statusnya menjadi : UMUM/TIDAK UMUM/DINAS *)

Jenis / Macam Menjadi :

Sesuai dengan persyaratan prototypenya

2. Demikian agar yang berkepentingan maklum.

BANDUNG BARAT,

**KEPALASEKSI PEMERIKSAAN
KENDARAAN BERMOTOR
SELAKU
SEKRETARIS**

**KEPALA DINAS.....
KABUPATEN BANDUNG BARAT
SELAKU
KETUA,**

.....
NIP.

.....
NIP.

**FORMULIR
PENETAPAN UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR**



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Raya Batujajar KM.3,5 Batujajar Tlp./Fax. (022) 6867675 / 6867664 Kode Pos 40561

Email. dishub@bandungbaratkab.go.id Website. www.bandungbaratkab.go.id.

SURAT PENETAPAN UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

Nomor :.....

1. Berdasarkan Permohonan pemilik kendaraan bermotor dari,
Pada hari ini Tanggal bahwa
kendaraan tersebut telah terdaftar pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat untuk
dilakukan pengujian berkala dengan spesifikasi teknis, sebagai berikut :

Nomor Kendaraan :

Nomor Pemeriksaan :

Alamat :

Merk / Type / Tahun :

Nomor Landasan :

Nomor Mesin :

JBB :Kg

JBI :Kg

MST :Kg

Daya Angkut :Kg

2. Menunjuk butir 1 (satu) diatas pelaksanaan pengujian sebagaimana saudara ajukan ditetapkan
waktunya pada tanggal..... .
3. Apabila kendaraan tidak bisa hadir sebagaimana waktu yang ditentukan, agar melaporkan kepada
Seksi Pemeriksaan Kendaraan Bermotor, selambat-lambatnya 1 (hari) sebelum tanggal penetapan
4. Demikian kepada yang berkepentingan untuk menjadi maklum;

BANDUNG BARAT,
AN. KEPALA
KABUPATEN BANDUNG BARAT
Ub.
KEPALA SEKSI.....

.....
NIP.

FORMULIR
KETERANGAN PERUBAHAN STATUS DAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PERHUBUNGAN
Jl. Raya Batujajar KM.3,5 Batujajar Tlp./Fax. (022) 6867675 / 6867664 Kode Pos 40561
Email. dishub@bandungbaratkab.go.id Website. www.bandungbaratkab.go.id.

SURAT KETERANGAN PERUBAHAN STATUS DAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR

Nomor :

Berdasarkan Permohonan pemilik / pemegang / pengusaha kendaraan, dengan data kendaraan sebagai berikut :

Nomor Kendaraan :
Merk / Type / Tahun :
Nomor Mesin :
Nomor Landasan :
Nomor Pemeriksaan :
Jenis / Macam :
Status Asal : Umum / Tidak Umum / Dinas*)
Nama Pemilik :
Alamat Pemilik :

Telah dilakukan pemeriksaan teknis terhadap kendaraan tersebut diatas sesuai Berita Acara Pemeriksaan Nomor..... Tanggal

(Berita Acara Terlampir)

Kami Tidak berkeberatan kendaraan tersebut diatas dirubah :

Statusnya menjadi : UMUM/TIDAK UMUM/DINAS *)
Jenis / Macam Menjadi :

Sesuai dengan persyaratan prototipenya

Demikian agar yang berkepentingan maklum.

BANDUNG BARAT,
KEPALA
KABUPATEN BANDUNG BARAT

.....
NIP.

Tembusan :
1. Kantor SAMSAT.....
2. Arsip


Catatan : *) khusus untuk perubahan status menjadi kendaraan angkutan penumpang umum dilengkapi dengan Surat Keterangan tentang Pentrayekan

BENTUK TANDA SAMPAING UJI BERKALA MOBIL BARANG

MASA BERLAKU UJI BERKALA :
 (PERIODICAL ISNPECTION VALIDITY)

<u>BERAT KOSONG KENDARAAN</u>	:	Kg
<i>(Kerb Weight)</i>			
PANJANG KENDARAAN <i>(Length)</i>	:	mm
LEBAR KENDARAAN <i>(Width)</i>	:	mm
TINGGI KENDARAAN <i>(Height)</i>	:	mm
J.B.B <i>(G.V.W)</i>	:	Kg
J.B.I <i>(G.P.W)</i>	:	Kg
M.S.T <i>(M.A.L)</i>	:	Kg
DAYA ANGKUT <i>(Pay Load)</i>			
- ORANG <i>(60 Kg/Person)</i>	:Org. Equivalent.....	Kg
- Barang <i>(Goods)</i>	:	Kg
<u>KELAS JALAN TERENDAH</u>	:	
<i>(Lowest Road Class)</i>			
<u>DINAS/KANTOR</u>	:	
<i>(Vehicle Inspection Office)</i>			


Penguji Kendaraan Bermotor
 Penyelia/Pelaksana Lanjutan
 (INSPECTOR)

Cap Dinas → 

No. Reg.....
 Nip.

Keterangan Ukuran : 230 mm x 200 mm
 Tinggi Huruf : 8 mm

TANDA SAMPING UJI BERKALA



Keterangan (*Remark*)

Panjang (Length) : 60 mm

Lebar (Width) : 60 mm

Diameter Lubang untuk kawat pengikat : 4 mm

**FORMULIR
IZIN NUMPANG UJI**



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Raya Batujajar KM.3,5 Batujajar Tlp./Fax. (022) 6867675 / 6867664 Kode Pos 40561
Email. dishub@bandungbaratkab.go.id Website. www.bandungbaratkab.go.id

Bandung Barat,

Nomor :
Lampiran :
Perihal : **IZIN NUMPANG UJI**

Kepada
Yth, Kepala Dinas
Kabupaten / Kota

di
.....

Berdasarkan Permohonan pemilik / pemegang / pengusaha kendaraan, dengan data kendaraan sebagai berikut :

Nomor Kendaraan :
Merk / Type / Tahun :
Nomor Mesin :
Nomor Landasan :
Nomor Pemeriksaan :
Jenis / Macam :
Status : Umum / Tidak Umum / Dinas*)
Warna :
Nama Pemilik :
Alamat Pemilik :

Kami tidak keberatan kendaraan tersebut diatas, di uji Untuk 1 (satu) kali pengujian dengan hasil ujinya supaya dikirimkan kepada kami.

Demikian agar maklum.

KEPALA
KABUPATEN BANDUNG BARAT

KETERANGAN :
*) CORET YANG TIDAK PERLU

.....
.....
NIP.

**FORMULIR
MUTASI KENDARAAN BERMOTOR**



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Raya Batujajar KM.3,5 Batujajar Tlp./Fax. (022) 6867675 / 6867664 Kode Pos 40561
Email. dishub@bandungbaratkab.go.id Website. www.bandungbaratkab.go.id.

Bandung Barat ,

Nomor :

Lampiran :

Perihal : **MUTASI KENDARAAN**

Kepada

Yth, Kepala Dinas

Kabupaten / Kota

di

.....

Berdasarkan Permohonan pemilik / pemegang / pengusaha kendaraan, dengan data kendaraan sebagai berikut :

Nomor Kendaraan :

Merk / Type / Tahun :

Nomor Mesin :

Nomor Landasan :

Nomor Pemeriksaan :

Jenis / Macam :

Status : Umum / Tidak Umum / Dinas*)

Warna :

Nama Pemilik :

Alamat Pemilik :

Kami tidak keberatan kendaraan tersebut diatas, dipindahkan / dimutasikan ke

Kartu Pemeriksaan / Uji Kendaraan tersebut diatas, kami sertakan bersama surat ini/segera akan kami kirim*)

Demikian agar maklum.

KEPALA
KABUPATEN BANDUNG BARAT

KETERANGAN :
1. *) CORET YANG TIDAK PERLU

.....
NIP.

**FORMULIR
PERMOHONAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

FORMULIE PERMOHONAN UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

Tanggal Pemeriksaan :

No. Urut :

JENIS PERMOHONAN

<input type="checkbox"/> UJI PERTAMA	<input type="checkbox"/> RUBAH BENTUK/STATUS
<input type="checkbox"/> UJI BERKALA	<input type="checkbox"/> PENGHAPUSAN
<input type="checkbox"/> MUTASI	<input type="checkbox"/> PENGGANTIAN BUKU UJI
<input type="checkbox"/> NUMPANG UJI	<input type="checkbox"/> PERUBAHAN DATA

Nama Pemilik	
Alamat Pemilik	
Merk / Type / Tahun Pembuatan	
Nomor Kendaraan	
Nomor Pemeriksaan	
Jenis Konfigurasi	
Jumlah Seat	
Merk / Type / Tahun	
No. SRUT / Uji Mutu	
Status	Umum / Tidak Umum
No. Terra (Tangki	
No. Surat Persetujuan Numpang Uji	
Habis Masa Uji	

Bandung Barat,

Petugas

Pemohon,

(.....)

(.....)

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR